



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

RENCANA STRATEGIS

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

2025-2029



KATA PENGANTAR



Direktur Jenderal
Kekayaan Intelektual

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen **Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Renstra DJKI) periode 2025-2029** dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia menuju kehidupan yang penuh cahaya dan keberkahan.

Dokumen ini disusun sebagai pedoman arah kebijakan dan langkah strategis DJKI untuk lima tahun ke depan. Renstra ini bertujuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi DJKI dalam membangun sistem kekayaan intelektual yang berkualitas, memberikan perlindungan optimal terhadap hak kekayaan intelektual, serta berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Melalui dokumen Renstra ini, DJKI berkomitmen untuk membangun sistem kekayaan intelektual yang lebih modern, transparan, akuntabel, berdampak, dan berkelanjutan. Renstra DJKI 2025-2029 diharapkan tidak hanya menjadi panduan bagi internal DJKI, tetapi juga sebagai acuan strategis bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi tantangan dan kebutuhan global saat ini. Penyusunan dokumen ini dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan serta mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan Renstra periode sebelumnya. Capaian DJKI pada periode 2020-2024, termasuk optimalisasi teknologi informasi dan inovasi dalam pelayanan publik di bidang KI, telah menjadi fondasi yang kokoh untuk memantapkan langkah strategis lima tahun ke depan.

Secara khusus, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ibu Min Usihen, yang telah memimpin DJKI pada periode April 2023-November 2024 dan berhasil mengawal proses penyusunan Renstra DJKI 2025-2029 dengan sangat baik. Dedikasi dan kontribusi beliau menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari transformasi DJKI ke arah yang lebih baik.

Kami optimistis bahwa Renstra DJKI 2025-2029 akan menjadi landasan yang kuat dalam mendukung pencapaian visi dan misi DJKI serta mengoptimalkan kontribusi kekayaan intelektual untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Upaya ini juga sejalan dengan cita-cita besar menjadikan kekayaan intelektual sebagai *The New Engine of Growth* bagi pembangunan Indonesia.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Salam Transformasi! DJKI KEREN!

Kompeten | Energik | Responsif | Empati | Nasionalis

Jakarta, 13 Oktober 2025

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

RAZILU

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Kondisi Umum.....	3
1.3 Aspirasi Masyarakat terhadap DJKI.....	47
1.4 Capaian Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)	52
1.5 Analisis Proyeksi Peningkatan Target DJKI.....	72
1.6 Analisis Tingkat Kemampuan Penyelesaian Permohonan KI.....	84
1.7 Analisis Proyeksi PNBK DJKI	96
1.8 Analisis Potensi Permohonan KI di Setiap Provinsi	98
1.9 Analisis Potensi, Permasalahan dan Tantangan (Analisis SWOT).....	99
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL.....	108
2.1 Visi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.....	108
2.2 Misi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	109
2.3 Tujuan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.....	110
2.4 Pohon Kinerja.....	111
2.5 Penerjemahan Pohon Kinerja.....	112
2.6 Sasaran Program Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.....	124
2.7 Sistem Nilai Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.....	125
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	125
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum.....	128
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi DJKI	129
3.3 Kerangka Regulasi	133
3.4 Kerangka Kelembagaan	135
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	138
4.1 Target Kinerja.....	138
4.2 Kerangka Pendanaan.....	140
BAB V PENUTUP	141
LAMPIRAN.....	142

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Posisi Indonesia dalam GII 2024 (Sumber: WIPO, 2024).....	4
Gambar 2. Peringkat Indonesia berdasarkan Pilar GII(Sumber: WIPO, 2024)	5
Gambar 3. Posisi Indonesia dalam 2024 IP Indeks.....	9
Gambar 4. Pendaftaran desain industri di dunia	19
Gambar 5. Pendaftaran Merek di dunia (Sumber: WIPO, 2024)	28
Gambar 6. Pendaftaran Paten di dunia (Sumber: WIPO, 2024).....	33
Gambar 7. Capaian kinerja DJKI	52
Gambar 8. Indeks RB DJKI.....	53
Gambar 9. Capaian SKM terhadap Layanan DJKI.....	54
Gambar 10. Capaian Nilai SAKIP DJKI “Baik”.....	54
Gambar 11. Capaian Nilai perencanaan anggaran DJKI berorientasi	55
Gambar 12. Capaian Nilai IKPA DJKI	56
Gambar 13. Capaian Persentase penyelesaian pencatatan Hak Cipta	58
Gambar 14. Capaian Persentase penyelesaian permohonan Desain Industri.	59
Gambar 15. Persentase penyelesaian rekomendasi hukum terkait hak cipta dan desain industri.....	60
Gambar 16. Capaian Persentase Paten, DTLST, dan RD yang dilindungi.....	61
Gambar 17. Capaian Persentase penyelesaian rekomendasi hukum terkait paten, DTLST, dan Rahasia Dagang	62
Gambar 18. Capaian Persentase merek dan Indikasi Geografis yang dilindungi	64
Gambar 19. Capaian Persentase merek dan Indikasi Geografis yang dilindungi	65
Gambar 20. Capaian Persentase peningkatan permohonan KI	67
Gambar 21. Capaian Persentase peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan KI	67
Gambar 22. Capaian Persentase pengembangan Pusat Data Nasional KI Komunal	68
Gambar 23. Capaian Persentase ketersediaan layanan Teknologi Informasi KI yang aman dan andal mencapai Service Level Agreement (SLA).....	70
Gambar 24. Capaian Persentase penanganan aduan pelanggaran HKI.....	71

Gambar 25. Persentase penyelesaian sengketa HKI secara optimal	71
Gambar 26. Permohonan pencatatan Hak Cipta tahun 2019-2023	73
Gambar 27. Proyeksi permohonan pencatatan Hak Cipta tahun 2024-2029...	73
Gambar 28. Permohonan pendaftaran Desain Industri tahun 2019-2023.....	74
Gambar 29. Proyeksi permohonan pendaftaran Desain Industri Tahun 2024-2029	75
Gambar 30. Permohonan pencatatan KIK tahun 2019-2023.....	76
Gambar 31. Proyeksi permohonan pencatatan KIK tahun 2024-2029.....	76
Gambar 32. Permohonan pendaftaran Merek tahun 2019-2023	77
Gambar 33. Proyeksi permohonan pendaftaran Merek tahun 2024-2029	78
Gambar 34. Permohonan pendaftaran IG tahun 2019-2023	79
Gambar 35. Proyeksi permohonan pendaftaran IG tahun 2024-2029	79
Gambar 36. Permohonan pendaftaran Paten tahun 2019-2023.....	80
Gambar 37. Proyeksi permohonan pendaftaran Paten tahun 2024-2029.....	81
Gambar 38. Permohonan pendaftaran DTLST tahun 2019-2023.....	82
Gambar 39. Proyeksi permohonan pendaftaran DTLST tahun 2024-2029.....	82
Gambar 40. Permohonan pencatatan Rahasia Dagang tahun 2019-2023	83
Gambar 41. Proyeksi permohonan pencatatan Rahasia Dagang Tahun 2024-2029	84
Gambar 42. Proyeksi PNBPD DKI tahun 2024-2029	97
Gambar 43. Sebaran Proyeksi permohonan KI per Provinsi	99
Gambar 44. Pohon Kinerja DJKI.....	111
Gambar 45. Penerjemahan Int. O 1.1.1 menjadi SP dan IKP	113
Gambar 46. Penerjemahan Imm.O 1.1.1.1 menjadi SK dan IKK.....	114
Gambar 47. Penerjemahan Int. O 1.1.3 menjadi SP dan IKP	115
Gambar 48. Penerjemahan IO 1.1.3.1 menjadi SK dan IKK.....	117
Gambar 49. Penerjemahan Int. O 1.1.4 menjadi SP dan IKP.....	119
Gambar 50. Penerjemahan IO 1.1.4.1 menjadi SK dan IKK.....	120
Gambar 51. Penerjemahan IO 1.1.4.2 menjadi SK dan IKK.....	122

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kebutuhan formasi jabatan fungsional KI tahun 2025-2029	85
Tabel 2. Kebutuhan SDM pelaksana teknis Hak Cipta tahun 2025-2029	86
Tabel 3. Kebutuhan SDM Pemeriksa DI tahun 2025-2029.....	87
Tabel 4. Kebutuhan SDM pelaksana teknis KIK tahun 2025-2029	89
Tabel 5. Kebutuhan SDM Pemeriksa Merek tahun 2025-2029.....	89
Tabel 6. Kebutuhan SDM pelaksana teknis IG tahun 2025-2029	90
Tabel 7. Kebutuhan SDM Pemeriksa Paten tahun 2025-2029	92
Tabel 8. Kebutuhan SDM pelaksana teknis DTSLT tahun 2025-2029.....	93
Tabel 9. Kebutuhan SDM pelaksana teknis Rahasia Dagang tahun 2025-2029	95
Tabel 10. Capaian PNBPDJKI tahun 2015-2023.....	97
Tabel 11. Proyeksi PNBPDJKI tahun 2024-2029	98
Tabel 12. Sasaran Program DJKI	124
Tabel 13. Kerangka Regulasi DJKI	134
Tabel 14. Kerangka Kelembagaan DJKI	136
Tabel 15. Target Kinerja DJKI.....	139

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pencipta atas hasil karya intelektualnya. Hak ini memberikan perlindungan hukum kepada pemilik hak atas karya cipta, merek, paten, desain industri, dan rahasia dagang. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berperan sebagai fondasi yang kokoh dalam pembangunan ekonomi dan kemajuan suatu negara. Dengan melindungi hasil karya intelektual seperti hak cipta, merek dagang, paten, desain industri, serta rahasia dagang, HKI menciptakan ekosistem yang kondusif bagi inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan bisnis. Melalui perlindungan hukum yang kuat terhadap HKI, negara dapat mendorong terciptanya iklim investasi yang positif, meningkatkan daya saing produk domestik, serta memperkaya khazanah intelektual bangsa.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum (Kemenkum) merupakan institusi pemerintah yang memiliki peran sentral dalam pengelolaan dan perlindungan HKI di Indonesia. Dalam upaya pengelolaan dan perlindungan HKI di Indonesia, DJKI perlu untuk menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) untuk periode 2025-2029. Penyusunan Renstra DJKI 2025-2029 memiliki tujuan utama untuk memberikan pedoman/arahan yang jelas dan terukur dalam upaya mewujudkan pengelolaan dan perlindungan kekayaan intelektual yang efektif, efisien, dan akuntabel di Indonesia.

Dalam rangka pembangunan nasional berkelanjutan yang dituangkan dalam *Draft* Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045 menuju Indonesia Emas tahun 2045, serta pembangunan jangka menengah yang tertuang dalam Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029, maka dilakukan penyusunan Rancangan Rencana Strategis Kementerian Hukum (Kemenkum) tahun 2025-2029 yang telah diselaraskan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka DJKI perlu melakukan penyusunan Rancangan Teknokratik Renstra DJKI tahun 2025-2029 yang selaras dengan Rancangan Renstra Kemenkum tahun 2025-2029.

1.2 Kondisi Umum

Dalam lanskap ekonomi global yang semakin kompetitif, kekayaan intelektual (KI) telah menjelma menjadi aset strategis yang tak ternilai harganya, baik bagi negara, pelaku usaha, dan masyarakat. Kekayaan intelektual tidak hanya mencakup hak cipta, merek dagang, paten, tetapi juga desain industri, rahasia dagang, dan indikasi geografis. Hak cipta melindungi karya-karya orisinal seperti musik, film, dan literatur, sementara merek dagang menjadi identitas unik bagi produk dan jasa. Paten memberikan perlindungan hukum bagi penemuan baru, mendorong investasi dalam riset dan pengembangan. Desain industri melindungi tampilan visual produk, sedangkan rahasia dagang menjaga keunggulan kompetitif perusahaan melalui informasi bisnis yang bersifat rahasia. *World Intellectual Property Organization* (WIPO) mencatat berbagai pemanfaatan KI dalam memberikan manfaat bagi bisnis.

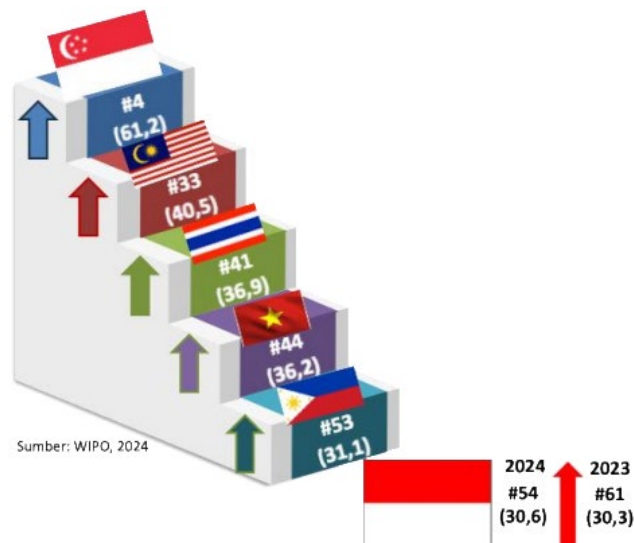
Salah satu contoh diantaranya adalah UKM Bali yang memanfaatkan Kekayaan Intelektual untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yessy Catrina dan Gomgom Panggabean adalah pasangan suami istri pengusaha dari Bali yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan pariwisata sekaligus mempromosikan warisan budaya dan nasional. Mereka memiliki "Marcha Store" yang didirikan pada tahun 2015, produk yang dijual adalah jenis perabotan lembut kerajinan tangan yang diproduksi sendiri, terbuat dari olahan kapas mentah Indonesia yang sangat laris di pasar-pasar di Bali. Dengan hasratnya untuk belajar dan mengikuti perkembangan tren, "Macha Store" menjadi pelopor dalam gaya tropis dan boho yang kini dikenal di Bali.

Atas keberhasilan usaha yang dimiliki, mereka terpilih sebagai penerima manfaat dari proyek yang diluncurkan pada 16 Mei 2023 oleh WIPO dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang bertujuan untuk mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan melalui kekayaan intelektual (HKI) di Bali dan menjadikan Bali sebagai destinasi global terkemuka dengan identitas budaya yang kuat dan dinamis. Hal ini membuktikan sekaligus dapat menjadi pembelajaran berharga khususnya dalam memanfaatkan KI dalam meningkatkan perekonomian nasional.

Dalam rangka menghadapi tantangan globalisasi dan meningkatkan daya saing bangsa, perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual harus lebih diperhatikan dan ditingkatkan. Lebih dari sekadar hak hukum, KI merepresentasikan inovasi, kreativitas, dan pengetahuan yang menjadi fondasi bagi

pertumbuhan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, perlindungan dan pemanfaatan KI secara optimal menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan nasional.

Keberhasilan pengelolaan Kekayaan Intelektual secara global dapat diukur dalam beberapa ukuran kategori yang dikeluarkan oleh lembaga KI internasional maupun lembaga KI di beberapa negara. WIPO mengeluarkan laporan tentang Global Innovation Indeks (GII) tahun 2024 yang dapat digambarkan sebagai berikut: (WIPO, 2024)

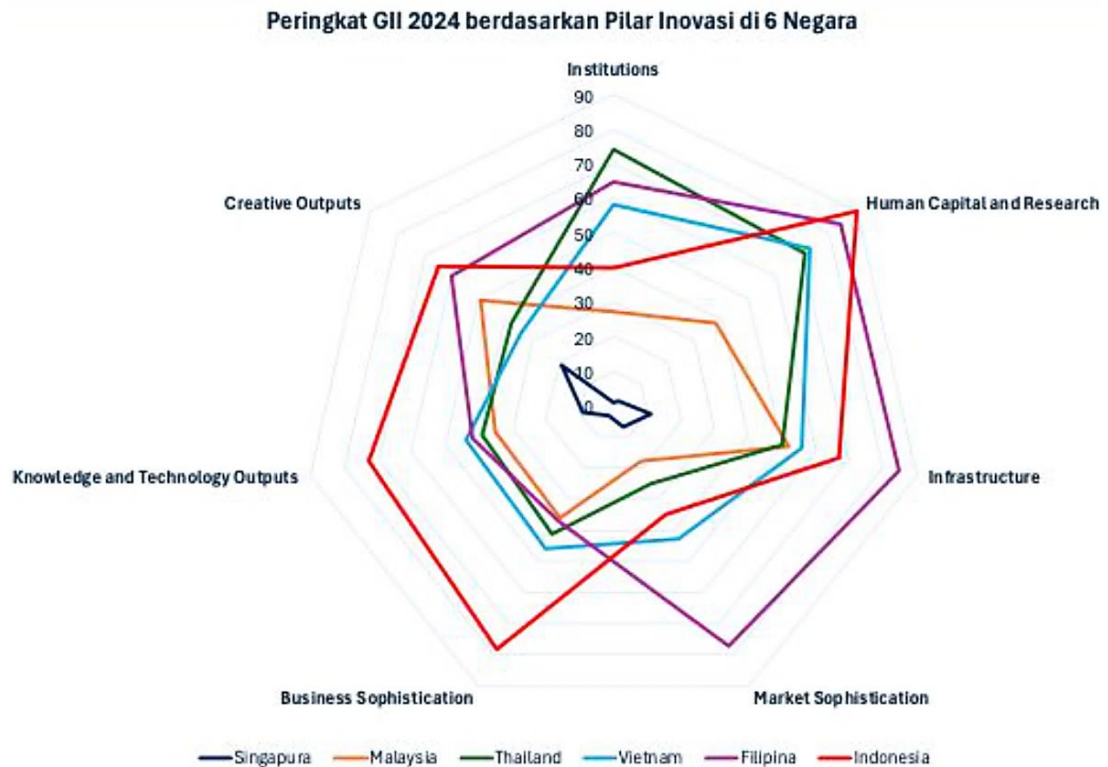


Gambar 1. Posisi Indonesia dalam GII 2024 (Sumber: WIPO, 2024)

Berdasarkan penilaian WIPO, Indonesia berada pada peringkat #54 dari 133 negara dengan skor GII sebesar 30,6. Peringkat GII Indonesia mengalami peningkatan dibanding tahun lalu, dimana Indonesia hanya berada pada peringkat #61 dengan skor GII 30,3. Pencapaian peringkat GII Indonesia masih berada di bawah Filipina (#53) dengan skor GII 31,1, Vietnam (#44) dengan skor 36,2, Thailand (#41) dengan skor 36,9, Malaysia (#33) dengan skor 40,5, serta Singapura (#4) dengan skor 61,2. WIPO menyatakan bahwa **Indonesia**, Mauritius, Arab Saudi, Qatar dan Brasil merupakan **negara dengan pertumbuhan tertinggi dalam GII** selama 5 (lima) tahun terakhir. **Indonesia juga masuk kelompok negara berpendapatan menengah ke atas (*upper middle-income group*)**, meningkat dibanding tahun lalu dimana Indonesia dikelompokkan ke dalam negara berpendapatan menengah ke bawah (*lower middle-income*). Filipina dan Indonesia **semakin mendekati peringkat 50 ke atas**, dengan **Indonesia merupakan negara dengan peningkatan GII terkuat yang pernah tercatat selama 3 (tiga) tahun terakhir**. Selain itu, Indonesia, Pakistan dan Uzbekistan juga

dinyatakan sebagai **negara yang dapat mempertahankan status sebagai negara dengan kinerja terbaik selama 3 tahun berturut-turut.**

Berdasarkan 7 (tujuh) Pilar Inovasi GII, maka peringkat Indonesia dibanding dengan Filipina, Vietnam, Thailand, Malaysia dan Singapura ditunjukkan pada gambar berikut ini:



Gambar 2. Peringkat Indonesia berdasarkan Pilar GII (Sumber: WIPO, 2024)

Dari gambar 2, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Peringkat Indonesia pada **Pilar Institution** (#40) berada di atas Vietnam (#58), Filipina (#65) serta Thailand (#74). Namun Indonesia masih berada di bawah Malaysia (#27) dan Singapura (#1).
 - WIPO mengindikasikan bahwa Indonesia memiliki **indikasi kekuatan pada sub pilar *Institutional environment* terkait efektivitas pemerintahan.**
 - WIPO mengindikasikan bahwa Indonesia memiliki **indikasi kekuatan secara global maupun kekuatan pada kelompok negara berpendapatan menengah ke atas pada sub pilar *business environment*, baik terkait stabilitas kebijakan untuk melakukan bisnis maupun kebijakan kewirausahaan dan budaya** (berdasarkan jawaban pada pertanyaan survey). Walaupun WIPO menyatakan bahwa data yang didapat untuk kebijakan kewirausahaan dan budaya sudah *outdated* atau ketinggalan zaman.

- b. Peringkat Indonesia pada **Pilar Market Sophistication** (#35) lebih unggul dibanding Vietnam (#43) dan Filipina (#77).
- WIPO mencatat indikasi kelemahan pada pilar *market sophistication* untuk **sub pilar kredit** terkait **pinjaman dari institusi/lembaga keuangan mikro kepada usaha mikro dan usaha kecil dalam mendukung pertumbuhan usahanya**.
 - WIPO juga mencatat beberapa indikasi kekuatan pada **pilar market sophistication** ini untuk:
 - **Sub pilar kredit** terkait ketersediaan dan aksesibilitas sumber daya keuangan yang khusus ditujukan untuk menumbuhkembangkan *startup* maupun *startup* yang naik kelas, khususnya pada sektor yang mendorong inovasi.
 - **Sub pilar trade, diversification and market scale** terkait diversifikasi industri dalam negeri maupun ukuran/volume pasar dalam negeri, biasanya diukur melalui PDB atau daya beli per kapita.
- c. Indonesia mendapatkan **peringkat terendah** dibanding Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina untuk **Pilar Inovasi Human Capital and Research, Creative Outputs, Knowledge and Technology Outputs serta Business Sophistication**.

Indikasi kekuatan dan kelemahan Indonesia pada **Pilar Inovasi Human Capital and Research** adalah:

- WIPO mencatat beberapa kelemahan pada pilar Human Capital and Research untuk **sub pilar edukasi**:
 - Pengeluaran rumah tangga untuk edukasi dibanding dengan PDB
 - Sumber daya finansial publik yang dialokasikan pemerintah untuk pendidikan untuk setiap pelajar/mahasiswa, dibandingkan dengan PDB per kapita.
 - Skala capaian Programme for International Student Assessment (PISA), penilaian yang dilakukan OECD dalam mengevaluasi kemampuan membaca, matematika dan ilmu pengetahuan pada pelajar berusia 15 tahun.
- WIPO juga mencatat kelemahan pada **sub pilar pendidikan tinggi (tertiary education)** terkait *tertiary inbound mobility*, yaitu kemampuan suatu negara dalam menarik minat pelajar dari berbagai negara di dunia untuk mendaftar pada perguruan tinggi di Indonesia.

- WIPO juga mencatat adanya indikasi kekuatan pada kelompok negara menengah ke atas untuk **sub pilar R&D**, dimana Indonesia memiliki kekuatan korporasi multinasional dan perusahaan yang melakukan investasi dibidang penelitian dan pengembangan pada skala global.

Indikasi kekuatan dan kelemahan Indonesia pada **Pilar Creative Outputs** adalah:

- ✓ WIPO mencatat indikasi kelemahan pada pilar *creative output* untuk sub pilar ***creative goods and services*** terkait dengan:
 - **Ekspor jasa pada sektor budaya dan ekonomi kreatif** (layanan audiovisual, layanan desain, *performaing arts*, layanan kreasi konten/*publishing services*, layanan *advertising* dan pemasaran, layanan situs warisan dan museum dan layanan kreatif lainnya)
 - **Nilai ekonomi dari industri ekonomi kreatif yang melakukan produksi dan distribusi terhadap konten dengan tujuan hiburan dan media.**
- ✓ WIPO juga mencatat indikasi kekuatan pada pilar *creative output* untuk:
 - **Sub pilar *intangible assets*** terkait kepentingan relatif dan investasi atas aset tak berwujud terhadap keseluruhan aktivitas ekonomi perusahaan atau negara.
 - **Sub pilar *creative goods and services*** terkait ekspor produk kreatif.

Indikasi kekuatan dan kelemahan Indonesia pada **Knowledge and Technology Outputs** adalah:

- ✓ WIPO mencatat indikasi kelemahan pada **pilar *Knowledge and technology outputs*** untuk **sub pilar *knowledge creation*** terkait banyaknya **artikel penelitian yang di *publish*** dan berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- ✓ WIPO juga mencatat indikasi kekuatan yang dimiliki pada **pilar *Knowledge and technology outputs*** untuk **sub pilar *knowledge impact*** terkait belanja/pengeluaran dalam akuisisi, pengembangan, *maintenance* perangkat lunak.

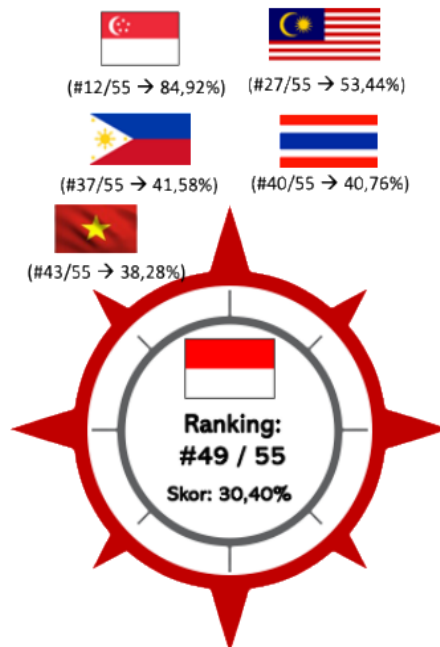
Sedangkan Indikasi kekuatan dan kelemahan Indonesia pada **Business Sophistication** adalah:

- ✓ WIPO mencatat terdapat beberapa indikasi kelemahan pada **pilar *Business Sophistication*** untuk :
 - Sub pilar *knowledge workers* terkait SDM dengan keahlian tinggi yang dipekerjakan dalam mendorong inovasi (kelemahan dalam kelompok negara berpendapatan menengah ke atas)
 - Sub pilar *knowledge workers* terkait investasi yang dilakukan perusahaan dalam pengembangan SDM mereka yang krusial dalam mendorong inovasi dan meningkatkan produktivitas.
 - Sub pilar *knowledge workers* terkait Gross Expenditure on Research and Development (GERD) atau pengeluaran kotor yang dilakukan perusahaan dalam melakukan aktivitas R&D dengan operasional perusahaan.
 - Sub pilar *knowledge workers* terkait proporsi wanita dengan kualifikasi pendidikan lanjut seperti master, doktor atau setara dengan S3
 - Sub pilar *innovation linkages* terkait jumlah artikel ilmiah atau hasil penelitian yang ditulis bersama dengan peneliti dari instansi pemerintah (BRIN), perguruan tinggi maupun swasta.
 - ✓ WIPO juga mencatat beberapa indikasi kekuatan pada **pilar *Business Sophistication*** untuk :
 - Sub pilar *innovation linkages* terkait kolaborasi R&D antara perguruan tinggi dengan industri.
 - Sub pilar *innovation linkages* terkait pengembangan dan kualitas jejaring yang dibangun atau klaster yang menghubungkan perusahaan, *supplier*, penyedia layanan, dan asosiasi institusi (misal universitas atau pusat penelitian) dalam suatu industri
 - Sub pilar *knowledge absorption* terkait ketergantungan terhadap import Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam memenuhi kebutuhan TIK dalam negeri.
- d. Untuk **Pilar Inovasi Infrastructure**, Indonesia hanya lebih baik dibanding dengan Filipina.
- WIPO mencatat Indonesia memiliki indikasi kelemahan pada kelompok negara berpendapatan menengah ke atas pada sub pilar ***General***

Infrastructure, terkait dengan **produksi listrik yang dibutuhkan dalam mendukung inovasi dan pertumbuhan ekonomi**.

- Namun WIPO juga mencatat bahwa Indonesia memiliki **indikasi kekuatan** pada kelompok negara berpendapatan menengah ke atas pada **sub pilar General Infrastructure**, terkait **pembangunan infrastruktur fisik yang penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan aktivitas inovasi**.

US. Chambers of Commerce juga melakukan penilaian terhadap Indeks Kekayaan Intelektual (IP Indeks) dari 55 negara di dunia melalui 2024 IP Indeks. Hasil pengukuran 2024 IP Indeks oleh US Chambers tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini.



**Gambar 3. Posisi Indonesia dalam 2024 IP Index
(Sumber: U.S Chambers of Commerce, 2024)**

Berdasarkan penilaian tersebut, Indonesia berada pada peringkat 49 dari 55 negara dengan skor 30,40%. Jika dibanding 5 (lima) negara tetangga, maka posisi Indonesia berada pada peringkat terbawah, dimana Singapura berada pada peringkat #12/55 dengan skor 84,92%, Malaysia berada pada peringkat #27 dengan skor 53,44%, Filipina berada pada peringkat #37/55 dengan skor 41,58%, Thailand berada pada peringkat #40/55 dengan Skor 40,76%, serta Vietnam berada pada peringkat #43/55 dengan skor 38,28%. Berdasarkan laporan US.Chambers of Commerce, secara umum terdapat 5 (lima) kekuatan Indonesia terkait Kekayaan Intelektual (KI), yaitu: (U.S Chamber, 2024)

1. UU Cipta Kerja mengubah ketentuan umum transfer teknologi dan sehingga dengan adanya perubahan Undang-undang (UU) Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten telah diatur bahwa impor sebagai persyaratan transfer teknologi melalui pelaksanaan paten di Indonesia.
2. Upaya kuat yang terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk meningkatkan lingkungan penegakan hukum
3. Bantuan administratif tersedia untuk pelanggaran hak cipta secara online
4. *Patent Prosecution Highway (PPH) Agreement* telah dilaksanakan dengan *Japan Patent Office (JPO)*
5. Koordinasi yang baik di tingkat kabinet dan kerangka koordinasi untuk penegakan hukum hak kekayaan intelektual sudah ada

Sedangkan kelemahan Indonesia dalam pengelolaan KI berdasarkan laporan *US Chambers of Commerce* adalah: (U.S Chamber, 2024)

1. Pemerintah telah mengeluarkan lisensi penggunaan pada tahun 2021 untuk paten pengobatan COVID-19.
2. Sejarah penggunaan lisensi wajib untuk situasi komersial dan non-darurat; peraturan tahun 2018-2019 jauh melampaui tujuan dan keadaan yang dinyatakan untuk penerbitan lisensi wajib berdasarkan Perjanjian TRIPS.
3. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2020 semakin memperluas ketentuan perizinan wajib dan penggunaan darurat.
4. Terdapat hambatan yang signifikan terhadap pemberian lisensi dan komersialisasi aset KI, termasuk transfer teknologi.
5. Standar patentabilitas biofarmasi berada di luar norma internasional.
6. Lingkungan hak cipta yang penuh tantangan memiliki tingkat pembajakan yang tinggi karena langkah-langkah administratif tidak mengatasi masalah situs *mirror* dan tautan.
7. Partisipasi terbatas dalam perjanjian kekayaan intelektual internasional.

Berdasarkan penilaian GII dari WIPO maupun IP Indeks dari *US Chambers of Commerce* tersebut, dapat dilihat bahwa Indonesia tertinggal dari kelima negara tetangga, baik pada peringkat GII maupun IP Indeks. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi Indonesia dalam meningkatkan layanan maupun kualitas pengelolaan KI ke depan.

Pelindungan dan pemanfaatan KI secara optimal memiliki peran yang sangat krusial dalam pembangunan nasional. **Pertama**, KI mendorong inovasi

dan kreativitas, yang merupakan motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya perlindungan hukum yang kuat, para inventor, kreator, dan pengusaha akan termotivasi untuk terus menghasilkan karya-karya baru yang bernilai tambah. **Kedua**, KI berkontribusi pada peningkatan daya saing produk dalam negeri di pasar global. Merek dagang yang kuat dan perlindungan terhadap desain industri dapat meningkatkan nilai tambah produk dan memperkuat posisi tawar Indonesia dalam perdagangan internasional. **Ketiga**, KI juga berperan penting dalam transfer teknologi dan pengembangan industri dalam negeri. Melalui lisensi dan transfer teknologi, perusahaan asing dapat mentransfer teknologi mutakhir ke Indonesia, sehingga mendorong pertumbuhan industri dan meningkatkan kualitas produk dalam negeri.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan sistem perlindungan kekayaan intelektual yang efektif dan efisien di Indonesia. Sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kekayaan intelektual, DJKI memiliki tugas untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, baik pelaku usaha maupun masyarakat umum, dalam rangka pendaftaran, perlindungan, dan pemanfaatan kekayaan intelektual. Indonesia dapat menjadi negara yang inovatif, kreatif, dan memiliki daya saing tinggi di tingkat global dengan pengelolaan KI yang efektif, efisien dan fokus pada hasil yang ingin dicapai.

Sub bab berikut akan menjabarkan analisis lingkungan strategis KI untuk mendapatkan **peluang dan tantangan yang meliputi politik dan regulasi, ekonomi, sosial, teknologi, dan lingkungan hidup** yang akan dibahas berdasarkan rezim atau jenis KI, yaitu **Hak Cipta, Desain Industri, kekayaan Intelektual Komunal, Merek, Indikasi Geografis, Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu serta Rahasia Dagang**.

2.1.1. Analisis Tren Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 1, Undang-undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak Cipta melekat pada pencipta sedangkan Hak Terkait melekat pada pemilik hak terkait. Cara memperoleh perlindungan untuk Hak Cipta maupun hak terkait adalah melalui deklarasi / publikasi ciptaan oleh pencipta.

Perkembangan teknologi yang begitu pesat, khususnya teknologi digital mempengaruhi tata kelola termasuk regulasi Hak Cipta di Indonesia. Beberapa tren yang muncul sebagai dampak perkembangan teknologi serta perubahan lingkungan strategis lainnya dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Hak Cipta Digital

Perkembangan teknologi digital, mulai dari media sosial hingga *artificial intelligence* (AI) memicu munculnya perluasan cakupan perlindungan hak cipta, yaitu hak cipta digital. Hal ini termasuk perlindungan terhadap konten digital, seperti *e-Book*, musik, *video games* maupun gambar yang tersebar di ruang digital dari pembajakan digital serta distribusi yang tidak memiliki izin pada platform digital. Perkembangan teknologi sekaligus memberikan peluang terhadap kecepatan proses administratif pencatatan Hak Cipta serta mengetahui pemilik hak cipta atas suatu ciptaan, sehingga dapat mengurangi pelanggaran KI yang dilakukan tanpa sengaja. Beberapa tantangan yang perlu diatasi terkait hak cipta digital adalah:

- **Mudahnya pemalsuan dan/atau distribusi atas konten digital yang dibuat, bahkan tanpa diketahui oleh pemilik konten.** Suatu aplikasi berbasis AI misalnya, dapat digunakan dalam menciptakan puisi yang konten puisinya merupakan cuplikan kata atau kalimat dari puisi hasil karya pencipta lainnya. Sehingga, baik pengguna aplikasi AI maupun pencipta tidak akan sadar telah terjadi pelanggaran hak cipta. Selain itu, perkembangan teknologi *peer-to-peer network*, *torrent* maupun penyimpanan awan (*cloud storage*) dapat mempersulit pengendalian penggunaan maupun distribusi hak cipta tanpa izin penciptanya.
- **Pembajakan masih menjadi salah satu isu penting dalam perlindungan hak cipta digital.** Pengunduhan maupun *streaming* berbagai hasil ciptaan seperti film, musik, video, gambar dan lain sebagainya tanpa seizin pencipta dapat merugikan pemegang hak cipta maupun hak terkait, baik kerugian material maupun kerugian imaterial. Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat khususnya dalam infrastruktur jaringan komputer dan komunikasi data (kecepatan *bandwith* yang semakin meningkat), akan mempermudah terjadinya pengunduhan tanpa izin serta distribusi hak cipta orang lain tanpa sepengetahuan pemilik hak cipta. Beberapa platform digital yang memfasilitasi pembajakan sering kali sulit untuk ditutup karena bersifat

global dan beroperasi secara terdesentralisasi. Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti *proxy* semakin mempersulit penutupan situs yang memberikan fasilitas pembajakan secara gratis tersebut.

- **Penegakan hukum lintas yurisdiksi, khususnya terkait pelanggaran hak cipta digital.** Seperti diketahui bersama, bahwa internet bersifat global, lintas wilayah, lintas negara bahkan lintas benua. Sedangkan disisi lain, regulasi hak cipta pada masing-masing negara berbeda-beda. Apa yang dilarang di suatu negara, belum tentu dilarang juga di negara lainnya. Hal ini menyulitkan pemegang hak cipta dan hak terkait untuk melindungi hak cipta digital mereka secara global. Beberapa perjanjian internasional seperti Berne Convention dan WIPO *Copyright Treaty* menjadi semakin penting sebagai salah satu upaya dalam harmonisasi hukum hak cipta lintas yurisdiksi sehingga dapat lebih efektif dalam mengatasi pembajakan dan pelanggaran Hak Cipta lintas yurisdiksi tersebut.
- **Pembatasan hak cipta di ranah digital tidak jelas, sehingga tidak diketahui batasan antara penggunaan wajar dan pelanggaran hak cipta.** Penggunaan wajar merupakan pengecualian terhadap hukum hak cipta yang memperbolehkan penggunaan materi yang mengandung hak cipta secara terbatas tanpa izin, seperti untuk tujuan pendidikan, ilmu pengetahuan atau parodi. Namun penggunaan wajar hak cipta (pembatasan hak cipta) pada ranah digital sering kali tidak jelas, sehingga berpotensi menimbulkan perselisihan maupun pelanggaran hukum atas hak cipta tersebut.
- **Mengunggah konten yang mengandung hak cipta pada berbagai platform digital tanpa izin pemilik hak cipta.** Platform media sosial seperti YouTube, Tik Tok, dan Instagram akan sangat bergantung dengan konten yang dibuat penggunanya. Sering kali pengguna media sosial mengunggah konten yang sama pada beberapa akun media sosial yang dimiliki, tanpa memperhatikan apakah ada konten yang mengandung hak cipta, misalnya musik, video dan gambar, diperbolehkan untuk diunggah pada platform tersebut. Musik yang diizinkan untuk diunggah di TikTok misalnya, belum tentu diizinkan untuk diunggah di Youtube. Sehingga sering kali terjadi pelanggaran hak cipta tanpa disadari pemilik akun media sosial tersebut. Walaupun beberapa waktu belakangan ini, berbagai platform media sosial telah menerapkan kebijakan khusus terkait mengunggah konten dalam

platformnya yang tujuannya adalah menghindari terjadinya pelanggaran hak cipta.

- **Adanya kritik terhadap penggunaan teknologi Digital Rights Management (DRM).** Teknologi DRM digunakan untuk mencegah penyalinan atau akses yang tidak legal ke dalam konten digital. Namun, penggunaan teknologi ini sering mendapat kritik karena terlalu membatasi, membuat frustrasi pengguna yang sah, dan membatasi penggunaan konten yang dibeli secara legal.
- **Adanya ciptaan yang masih dilindungi hak cipta, namun pemilik hak ciptanya tidak dapat diidentifikasi.** Istilah “*Orphan Works*” digunakan untuk hasil ciptaan yang masih dilindungi hak cipta, namun tidak dapat ditemukan pemilik hak ciptanya. Hal ini akan menyulitkan orang lain yang akan menggunakan ciptaan tersebut dalam memperoleh izin penggunaannya atau membagikan karya tersebut secara legal. Hal ini sekaligus dapat memicu terjadinya pelanggaran hak cipta dengan alasan karya tersebut merupakan “karya tak bertuan”.
- **Tantangan dalam monetisasi hak cipta di dunia digital.** Pengguna internet lebih suka menggunakan konten digital secara gratis, dan cenderung mencari cara agar dapat mengakses konten digital yang dilindungi hak cipta secara gratis. Hal ini menjadi tantangan para kreator dan pemilik konten dalam memonetisasi hasil karya mereka. Namun beberapa waktu belakangan ini telah muncul layanan gratis dalam mengakses konten tertentu, namun tetap menerapkan layanan konten lainnya yang berbayar. Namun pengguna layanan cenderung memilih menggunakan layanan konten gratis dan menghindari penggunaan konten yang berbayar tersebut. Hal ini menjadi tantangan, khususnya dalam menumbuhkan kesadaran para pengguna internet dalam menghargai hak cipta digital.

b. Hak Cipta pada platform streaming

Layanan *streaming* seperti Netflix, HBO, Youtube, dan lain-lain semakin mendominasi dunia pertelevisian, terutama pasca penerapan kebijakan TV digital di Indonesia. Hal ini berdampak terhadap para pemilik hak cipta yang semakin gencar dalam mengejar perjanjian lisensi dan penegakan hukum. Namun disisi lain, kebutuhan akan hiburan melalui televisi digital terus meningkat, khususnya dalam *streaming* beberapa acara khusus seperti

pertandingan sepak bola, serial TV maupun film yang tidak ditayangkan atau sudah tidak ditayangkan di layar lebar. Hal ini dapat memicu terjadinya perselisihan maupun pelanggaran Kekayaan Intelektual pada platform *streaming*, baik melalui *streaming* tanpa izin maupun ketidakjelasan batasan dalam penggunaan wajar hak cipta tersebut. Kasus yang terjadi baru-baru ini dimana salah satu stasiun TV swasta yang memiliki hak tayang atas suatu pertandingan sepak bola, mengalami perselisihan dengan seluruh penggemar bola yang melakukan *nonton bareng*, baik di kafe maupun di tempat tertentu seperti lapangan dengan layar besar. Hal ini menjadi permasalahan ketika makna komersialisasi dalam penggunaan hak tayang dipermasalahkan, khususnya bagi masyarakat yang melakukan *nonton bareng* di lapangan atau tempat tertentu yang bukan merupakan tempat komersial, namun diam-diam menarik bayaran atas acara *nonton bareng* tersebut.

Perkembangan teknologi *streaming* juga menimbulkan peluang bisnis baru, dimana dengan berlangganan, pengguna dapat menonton melalui berbagai media seperti *smartphone*, laptop, PC maupun TV digital. Meningkatnya jumlah *subscriber* pada platform digital tentunya akan menumbuhkan bisnis platform digital tersebut sebagai pemilik hak cipta maupun hak terkait.

c. Kepemilikan Hak Cipta dari penggunaan AI

Penggunaan kecerdasan buatan (AI) untuk membuat karya kreasi baru *menimbulkan* pertanyaan serius tentang status kepemilikan hak cipta atas karya tersebut. Kerangka hukum mulai butuh penyempurnaan dengan mengatur apakah karya yang dihasilkan oleh AI dapat dilindungi berdasarkan hukum hak cipta dan siapa pemegang hak cipta tersebut. Seiring dengan perkembangan konten yang dihasilkan AI, terdapat peningkatan kebutuhan dalam mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kreasi dan pemegang hak cipta sehingga perlindungan terhadap hak cipta dapat dilakukan secara adil. Tentunya dibutuhkan penggunaan teknologi digital terkini untuk dapat memastikan orisinalitas suatu karya serta memastikan keterlacakan suatu karya dalam meminimalisir perselisihan maupun pelanggaran Hak cipta di era digital ini.

d. Kepemilikan Hak Cipta pada Non-Fungible Tokens (NFT).

Non-Fungible Tokens (NFT) merupakan aset digital yang unik yang merepresentasikan kepemilikan atau bukti otentik dari item atau konten tertentu pada *blockchain*, umumnya Ethereum. NFT berbeda dengan mata uang kripto,

dimana NFT tidak dapat dipertukarkan karena masing-masing aset unik dan berbeda dengan lainnya.

Semakin maraknya penggunaan NFT dalam dunia seni dan dunia digital telah memunculkan tantangan baru dalam hak cipta. NFT sering kali melibatkan penjualan karya seni digital, musik atau media lain, namun muncul pertanyaan mengenai kepemilikan NFT terkait apakah pemegang hak cipta dapat memberikan hak cipta kepada pembeli. Terdapat beberapa diskusi yang semakin intensif tentang implikasi hak cipta NFT, termasuk kepemilikan hak digital, lisensi dan royalti penjualan kembali dalam lingkungan *blockchain*.

e. Perpanjangan masa berlaku Hak Cipta

Peraturan tentang masa berlaku Hak Cipta telah diperpanjang di beberapa negara. Tren ini mencerminkan suatu upaya untuk melindungi Hak Cipta dalam periode waktu yang lebih lama, terutama untuk industri khusus seperti film dan musik. Namun, meskipun hal ini menguntungkan pemegang hak, ada juga kekhawatiran tentang masuknya hasil kreasi ke domain publik sehingga membatasi akses terhadap warisan budaya. Perpanjangan masa berlaku hak cipta untuk industri khusus ini sekaligus sebagai bentuk penghargaan yang lebih lama terhadap hasil kreativitas sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih panjang lagi.

f. Gerakan domain publik dan akses terbuka (public domain and open access movements)

Tren lain terkait hak cipta adalah munculnya gerakan dalam mendorong suatu karya menjadi domain publik dan akses yang terbuka terhadap karya kreatif. Tren ini didorong oleh gagasan bahwa informasi, budaya dan pengetahuan harus tersedia secara bebas, khususnya untuk tujuan pendidikan dan penelitian. Inisiatif seperti “Creative Commons Licenses” memungkinkan kreator untuk membagikan karya mereka sambil tetap mempertahankan kendali atas cara penggunaannya.

g. Hak Cipta dalam pendidikan dan pembelajaran jarak jauh

Pesatnya perkembangan pendidikan secara daring (*online education*) dan pembelajaran jarak jauh (*remote learning*), penggunaan materi pendidikan yang mengandung hak cipta pada kelas virtual telah menjadi sorotan. Lembaga pendidikan perlu memahami penggunaan wajar dan masalah perizinan saat menggunakan buku, teks, video dan media lain untuk tujuan pengajaran. Hal ini memicu peningkatan permintaan terhadap sumber daya pendidikan terbuka

(*Open Educational Resources* – OERs) dan akses materi gratis (*free-access materials*) dalam memastikan akses pendidikan yang terjangkau dan merata.

h. Pembajakan dan upaya anti pembajakan Hak Cipta

Meskipun terdapat kemajuan dalam layanan *streaming* secara legal, namun pembajakan hak cipta tetap menjadi masalah utama yang serius, terutama untuk konten digital seperti film, musik dan *video game*. Pemegang hak cipta, khususnya di dunia hiburan, perlu mengintensifkan upaya untuk memerangi pembajakan melalui upaya litigasi, penggunaan perangkat lunak anti pembajakan maupun kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Peluang sekaligus tantangan berikutnya adalah bagaimana penegak hukum dapat lebih canggih untuk menargetkan jaringan pembajakan besar dan bahkan pengguna individu yang melakukan pembajakan.

i. Hak Cipta pada *gig economy*

Gig economy merupakan pasar tenaga kerja dengan karakter pekerja yang bekerja secara *freelance* dalam jangka waktu pendek maupun pegawai kontrak yang bekerja melalui fasilitas platform digital. Pekerja digital lepasan yang bekerja berdasarkan proyek maupun pekerja kontrak dengan sistem kemitraan seperti Gojek, Uber dan lain-lain merupakan contoh dari penerapan *gig economy*.

Meningkatnya *gig economy* telah mengaburkan batasan kepemilikan hak cipta, khususnya bagi pekerja lepas, kontraktor independen, dan pekerja berbasis platform digital. Isu seputar perjanjian “kerja sambilan” dan siapa yang memiliki hak cipta atas konten yang dibuat oleh pekerja lepas tersebut menjadi isu umum, khususnya dalam industri seperti desain, pembuatan konten, pengembangan perangkat lunak dan produksi media.

j. Hak Cipta dalam teknologi Virtual Reality (VR) dan Augmented Reality (AR).

Seiring berkembangnya teknologi VR dan AR, muncul isu tentang penerapan hukum hak cipta pada lingkungan imersif. Tantangan hak cipta muncul terkait perlindungan aset, pengalaman, dan konten digital virtual di ruang-ruang ini. Pengembang dan kreator konten berupaya keras untuk mendapatkan kejelasan tentang penerapan hak cipta pada dunia virtual dan cara menegakkan hak dalam lanskap digital baru ini.

2.1.2. Analisis Tren Desain Industri

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri, atau kerajinan tangan sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Tren dalam Desain Industri mencerminkan semakin pentingnya perlindungan terhadap elemen desain di pasar global yang semakin kompetitif. Desain Industri mengacu pada perlindungan hukum terhadap aspek visual atau estetika suatu produk seperti bentuk, konfigurasi, pola, atau ornamennya. Seiring berkembangnya industri, strategi dan pendekatan untuk melindungi desain industri ini ikut berkembang. Tren dalam perlindungan Desain Industri dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Peningkatan urgensi perlindungan desain industri

Seiring meningkatnya nilai estetika dan identitas merek, semakin banyak perusahaan yang menyadari perlunya melindungi desain industri. Pelindungan desain digunakan tidak hanya untuk melindungi tampilan dan nuansa suatu produk, tetapi juga untuk memperkuat pengenalan merek dan posisi pasar. Tren ini sangat kuat dalam industri barang konsumen seperti mode, otomotif, elektronik, dan peralatan rumah tangga, di mana desain produk yang unik menawarkan keunggulan kompetitif

b. Peningkatan pengajuan dan pendaftaran desain industri

Data IP statistic dari WIPO (WIPO, 2024) menunjukkan adanya peningkatan pendaftaran desain industri, seperti ditunjukkan pada grafik berikut ini.



**Gambar 4. Pendaftaran desain industri di dunia
(Sumber: WIPO, 2024)**

Peningkatan pendaftaran desain industri yang cukup konsisten mulai terlihat pada tahun 2017 hingga tahun 2021 dan sedikit mengalami penurunan pada tahun 2022. Sedangkan pertumbuhan pendaftaran desain industri pada periode tahun 2013 hingga tahun 2017 cenderung fluktuatif, dimana tren menunjukkan adanya penurunan pendaftaran desain industri pada tahun 2017 jika dibanding dengan tahun 2013. Tren peningkatan pendaftaran desain industri ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia. Peluang karena berbagai perusahaan di berbagai negara sedang marak dalam mengajukan desain industri karena didorong oleh kebutuhan untuk melindungi desain di berbagai yurisdiksi akibat globalisasi pasar dan penyebaran produk digital dan fisik secara internasional. Sedangkan tantangan karena hingga saat ini, pengajuan Desain Industri di Indonesia belum mencapai 1% dari total permohonan Desain Industri di Asia. Berdasarkan data dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DJKI tahun 2019-2022, **proporsi pendaftaran Desain Industri Indonesia dibanding pendaftaran Desain Industri di Asia baru mencapai 0,47% pada tahun 2019, 0,40% pada tahun 2020, 0,41% pada tahun 2021 dan 0,47% pada tahun 2022 (WIPO, 2024 dan LAKIP DJKI, 2024).** Hal ini berarti bahwa proporsi pendaftaran Desain Industri di Indonesia cenderung stagnan jika dibanding dengan pendaftaran KI di Asia, walaupun pendaftaran Desain Industri di Asia menunjukkan tren pertumbuhan positif dan mengalami peningkatan signifikan, terutama antara tahun 2020 hingga tahun 2021.

c. Harmonisasi regulasi Desain Industri

Perjanjian internasional seperti “Hague Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Designs” memungkinkan proses pendaftaran terpusat, sehingga memudahkan bisnis untuk melindungi desain mereka di berbagai negara. Sejalan dengan hal tersebut, maka diperlukan harmonisasi dan penyelarasan regulasi Desain Industri dalam menyederhanakan proses untuk mengamankan perlindungan desain global, mengurangi biaya dan kerumitan administratif bagi perusahaan.

d. Fokus pada Percetakan 3D dan Hak Kekayaan Intelektual Desain Industri

Meningkatnya percetakan 3D menciptakan tantangan dan peluang baru dalam Hak Kekayaan Intelektual desain industri. Percetakan 3D memudahkan replikasi dan pendistribusian desain, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang pelanggaran dan pemalsuan Desain Industri. Desainer dan produsen semakin berupaya melindungi model 3D mereka, baik sebagai objek fisik maupun sebagai berkas digital, melalui paten desain dan hak cipta. Kerangka kerja Desain Industri diadaptasi untuk mengatasi berbagai masalah yang terkait dengan kemudahan reproduksi desain melalui teknologi ini.

e. Siklus Hidup Produk yang Lebih Pendek dan Siklus Desain yang Lebih Cepat

Dalam industri yang desain produknya berkembang dengan cepat (misalnya, elektronik dan *fashion*), ada tren menuju siklus hidup produk yang lebih pendek dan iterasi desain yang cepat. Hal ini menyebabkan kebutuhan yang lebih besar untuk proses pendaftaran desain yang lebih cepat dalam mengimbangi laju inovasi. Perusahaan berupaya dalam mendorong sistem pengarsipan desain yang lebih efisien sehingga dapat memberikan perlindungan yang lebih cepat untuk mencegah peniru atau barang palsu memasuki pasar bahkan sebelum desain asli diluncurkan.

f. Pelindungan Desain Virtual dan Digital

Dengan munculnya produk digital dan pengalaman realitas virtual (VR), pelindungan desain digital menjadi semakin penting. Desain ini mungkin tidak bersifat fisik, tetapi elemen visualnya merupakan aset berharga di sektor-sektor seperti permainan, seni digital, dan perdagangan virtual. Hukum desain industri berkembang untuk melindungi objek digital, antarmuka, dan pengalaman pengguna, dengan berbagai bisnis mengajukan perlindungan desain untuk ikon, antarmuka grafis, dan bahkan objek virtual yang digunakan di dunia digital.

g. Pelanggaran Desain Industri dan Pemalsuan

Pemalsuan desain produk telah menjadi masalah besar, khususnya dalam industri *fashion*, barang mewah, dan elektronik. Akibatnya, perusahaan semakin fokus menggunakan mekanisme penegakan hak desain untuk mencegah penyalinan desain mereka yang tidak sah. Barang palsu lintas batas semakin menjamur karena perdagangan global dan platform belanja daring, yang menyebabkan perlunya penegakan hak kekayaan intelektual desain internasional yang lebih kuat.

h. Munculnya Desain Non-Tradisional

Seiring dengan inovasi industri, semakin banyak perusahaan yang fokus pada desain non-tradisional, seperti bentuk kemasan, antarmuka pengguna (*user interface*), pola pencahayaan, atau desain holografis. Aspek-aspek ini juga dapat didaftarkan sebagai desain industri, asalkan memenuhi persyaratan orisinalitas dan estetika hukum IP. Melindungi desain non-tradisional menjadi semakin penting karena perusahaan berupaya membedakan diri melalui produk yang unik dan khas secara visual.

i. Fokus pada Pelindungan Desain Berkelanjutan

Keberlanjutan dalam desain industri semakin diminati, dan banyak perusahaan mengembangkan desain ramah lingkungan menggunakan bahan atau proses yang berkelanjutan. Inovasi-inovasi ini semakin dilindungi melalui hak desain industri. Ada juga tren menuju pelindungan desain kemasan berkelanjutan, yang tidak hanya unik secara estetika tetapi juga bertanggung jawab terhadap lingkungan. Perusahaan sekarang berfokus pada pelindungan inovasi hijau mereka melalui hukum IP untuk mempertahankan keunggulan kompetitif dalam keberlanjutan.

j. Hak Desain Industri yang Tumpang Tindih

Perusahaan menggunakan berbagai lapisan pelindungan KI untuk melindungi desain mereka. Selain hak desain industri, bisnis menggabungkan pelindungan merek dagang, paten, dan hak cipta untuk produk yang sama, menciptakan strategi komprehensif yang mencakup aspek estetika dan fungsional. Misalnya, suatu produk mungkin memiliki paten desain industri untuk tampilan visualnya, merek dagang untuk logo atau namanya, dan paten utilitas untuk fungsinya, yang menawarkan spektrum pelindungan IP yang luas.

k. Lisensi dan Komersialisasi Desain

Perusahaan semakin memonetisasi desain mereka melalui perjanjian lisensi, dimana dengan melisensikan desain industri mereka ke produsen atau industri lain, bisnis dapat menghasilkan aliran pendapatan tambahan sambil memperluas pasar mereka. Tren lisensi desain sangat kuat dalam industri seperti *fashion*, furnitur, dan elektronik konsumen, di mana elemen desain yang dapat dikenali membawa nilai merek yang signifikan.

l. Meningkatnya Litigasi dalam Desain Industri

Seiring dengan meningkatnya nilai hak desain industri, demikian pula jumlah kasus litigasi yang terkait dengan pelanggaran desain. Gugatan hukum, khususnya dalam industri teknologi dan mode, menyoroti pentingnya melindungi desain produk yang khas dan mencegah pesaing menirunya. Perusahaan berinvestasi lebih banyak dalam strategi penegakan desain dan tindakan hukum untuk melindungi identitas merek dan diferensiasi produk mereka.

m. Desain Sumber Terbuka (*open source design*) dan Inovasi Kolaboratif.

Tren yang berkembang di industri tertentu adalah gerakan menuju desain sumber terbuka, di mana perusahaan atau individu menyediakan desain mereka secara gratis untuk penggunaan publik dan kolaborasi. Tren ini lebih umum di bidang seperti pengembangan produk, perangkat lunak, dan pencetakan 3D. Desain sumber terbuka mempromosikan inovasi dan kolaborasi komunitas tetapi memerlukan manajemen yang cermat untuk memastikan bahwa aspek hak milik tetap dilindungi berdasarkan hukum Desain Industri.

n. Simplifikasi proses perlindungan desain global

Maraknya pasar global seperti Amazon telah menciptakan permintaan akan perlindungan internasional yang efisien untuk desain industri. Berbagai upaya seperti Sistem Hague menyediakan simplifikasi prosedur bagi bisnis untuk melindungi desain mereka di berbagai negara dengan satu aplikasi, sehingga memudahkan penegakan hukum lintas batas. Tren ini mencerminkan kebutuhan akan perlindungan desain yang cepat dan hemat biaya di pasar global yang saling terhubung.

o. Fokus pada Desain yang berpusat pada konsumen dan berbasis pengalaman

Desain industri modern semakin menekankan pengalaman pengguna (*User Experience* - UX) dan keterlibatan konsumen. Desain yang berpusat pada konsumen ini memprioritaskan kegunaan dan hubungan emosional, di samping

estetika. Pelindungan terhadap desain tersebut tidak hanya melibatkan tampilan fisik tetapi juga desain antarmuka, sehingga dapat menjadi hal yang krusial untuk produk seperti *smartphone*, mobil, dan peralatan rumah tangga. Perusahaan mengamankan paten desain untuk antarmuka pengguna grafis (*Graphical User Interface* - GUI) dan fitur interaktif lainnya agar tetap unggul dalam lanskap yang kompetitif.

2.1.3. Analisis Tren Kekayaan Intelektual Komunal (KIK)

Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) adalah kekayaan intelektual yang kepemilikannya bersifat komunal dan memiliki nilai ekonomis dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral, sosial, dan budaya bangsa (Pasal 1 Angka 1 PP 56/2022). Konsep Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) mengacu pada kekayaan intelektual yang dimiliki atau dibagikan secara kolektif oleh suatu komunitas, bukan oleh individu atau perusahaan. Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2022, Pasal 4 menjelaskan bahwa KIK terdiri dari:

- a. Ekspresi Budaya Tradisional
- b. Pengetahuan Tradisional
- c. Sumber Daya Genetik
- d. Indikasi Asal
- e. Potensi Indikasi Geografis.

Secara umum, tren KIK mencerminkan peningkatan penekanan pada pengakuan dan pelindungan hak kolektif masyarakat atas aset intelektual dan budaya serta menyeimbangkan inovasi, akses, dan kesetaraan KIK yang dimiliki dalam skala global. Detail tren KIK ke depan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pelindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya

Adanya peningkatan kesadaran dan upaya untuk melindungi pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*), cerita rakyat, dan ekspresi budaya masyarakat adat dan lokal. Hal ini termasuk praktik pengobatan, seni, desain, dan ritual, yang sering diwariskan dari generasi ke generasi. Pemerintah dan organisasi internasional berupaya menciptakan kerangka hukum untuk mengakui dan melindungi aset KI Komunal ini dari eksploitasi dan penyalahgunaan oleh pihak luar.

b. Indikasi Geografis (IG)

Indikasi Geografis digunakan untuk melindungi produk yang berasal dari tempat tertentu dan memiliki kualitas tertentu karena asal usulnya (misalnya, teh

Darjeeling, *Champagne*, keju Guda Tusheti, dan lain-lain). Masyarakat semakin banyak menggunakan IG untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari produk yang terkait dengan pengetahuan dan lingkungan lokal mereka. IG ini sering kali menjadi bentuk KI Komunal yang memberikan kepemilikan kolektif kepada masyarakat di wilayah tertentu.

c. Open sources and commons-based model

Beberapa komunitas dan organisasi mengadopsi pendekatan *open source* atau *commons-based* terhadap kekayaan intelektual, di mana pengetahuan dibagikan dan dapat diakses secara bebas oleh semua orang, sering kali di bawah lisensi *creative commons* (CC). Model-model ini semakin populer, terutama di bidang-bidang seperti pengembangan perangkat lunak, penelitian ilmiah, dan materi pendidikan.

d. Perjanjian Pembagian Manfaat

Perjanjian pembagian manfaat (*benefit sharing*) menjadi semakin umum, terutama dalam konteks di mana perusahaan atau peneliti menggunakan pengetahuan tradisional dari komunitas lokal. Perjanjian ini memastikan bahwa komunitas menerima kompensasi dan pengakuan yang adil atas penggunaan pengetahuan dan sumber daya mereka. Tren ini khususnya relevan dalam industri seperti farmasi, pertanian, dan bioteknologi.

e. Tantangan Hukum dan Etika - Status Kepemilikan KIK

Hak Kekayaan Intelektual Komunal menimbulkan pertanyaan hukum yang rumit terkait kepemilikan, representasi, dan penegakan hukum. Organisasi internasional seperti WIPO berupaya mengatasi tantangan ini dengan mengembangkan pedoman dan perjanjian yang ditujukan untuk melindungi hak-hak komunal sekaligus menyeimbangkan inovasi dan akses.

f. Platform digital dan berbagi hak KIK

Meningkatnya aktivitas dan penggunaan platform digital memudahkan pembagian dan komersialisasi pengetahuan komunal. Namun, hal ini juga menimbulkan risiko penggunaan atau eksploitasi yang tidak sah, yang mengarah pada upaya berkelanjutan untuk mengembangkan perlindungan digital bagi KI Komunal, seperti solusi berbasis *blockchain* untuk melacak dan memverifikasi kepemilikan.

g. Tujuan pembangunan berkelanjutan secara inklusif

Pelindungan hak kekayaan intelektual komunal juga diakui sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk memenuhi Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam hal mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mengurangi kesenjangan, dan melestarikan warisan budaya.

2.1.4. Analisis Tren Merek

Merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa (Pasal 1 angka 1 UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek). Merek yang dimaksud meliputi merek dagang maupun merek jasa. Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2016, Merek dagang didefinisikan sebagai merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Sedangkan merek jasa didefinisikan sebagai merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Permohonan merek dapat diajukan secara individu maupun secara kolektif. Merek kolektif sendiri berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2016 didefinisikan sebagai Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya. Setiap individu atau kelompok individu yang mengajukan pendaftaran merek dapat memperoleh hak atas merek yang merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Merek telah diimplementasikan di Indonesia, baik dalam konteks perlindungan hak atas merek maupun dalam konteks monetisasi potensi ekonomi merek. Beberapa tren terkait merek secara global dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Meningkatnya tren merek non-tradisional

Merek non tradisional merupakan jenis merek yang melampaui merek konvensional, seperti suara, warna, bentuk, gerakan, tekstur, atau bahkan norma, selama memenuhi persyaratan dasar kekhasan dan mampu direpresentasikan secara grafis sesuai ketentuan regulasi yang berlaku di

setiap negara. Misalnya penanda suara seperti suara raungan singa dari MGM atau *jingle* "intel inside", penanda warna seperti warna ungu yang digunakan oleh Cadbury untuk kemasan coklatnya atau sol merah pada sepatu Christian Louboutin, dan lain sebagainya.

Kebutuhan pendaftaran merek non tradisional semakin banyak diminati oleh para pelaku bisnis untuk lebih membedakan merek mereka.

b. Globalisasi dan pengajuan merek internasional

Seiring dengan berkembangnya bisnis secara internasional, ada tren yang meningkat terkait pendaftaran merek global. Semakin banyak perusahaan yang mengajukan pendaftaran berdasarkan perjanjian seperti Protokol Madrid, yang memungkinkan satu aplikasi merek dagang internasional dapat mencakup beberapa negara. Tren ini didorong oleh kebutuhan akan perlindungan merek di pasar global dan perluasan *e-commerce*.

c. e-Commerce dan perlindungan *brand* digital.

Meningkatnya platform *e-commerce* (misalnya, Amazon, Tokopedia, dan lain-lain) serta bisnis daring telah menyebabkan lonjakan pelanggaran merek digital. Untuk memerangi pemalsuan dan perampasan domain, merek menjadi lebih proaktif dalam melindungi merek mereka di ruang digital. Terjadi pula peningkatan perselisihan nama domain dan tindakan penegakan hukum terkait penggunaan merek yang tidak sah di media sosial dan situs web.

d. Peningkatan Penegakan Hukum Merek

Pemilik merek akan semakin waspada dalam melindungi merek mereka, sehingga mengakibatkan lebih banyak tindakan penegakan hukum. Tren penegakan hukum khususnya terlihat dalam menyelesaikan sengketa di bidang *fashion*, teknologi, dan barang mewah, di mana identitas merek sangat penting.

e. Pencitraan Merek Minimalis dan Tantangan Merek Umum

Beberapa merek mengadopsi desain minimalis dan nama sederhana, sehingga menjadi tantangan tersendiri dikarenakan lebih sulit untuk dilindungi mereknya. Hal ini karena merek dengan desain minimalis dan nama sederhana tersebutnya bersifat umum atau deskriptif.

Pemilik hak merek akan lebih cenderung berfokus pada logo yang bersih dan sederhana atau nama yang terdiri dari satu kata. Pemilik merek akan menghadapi tantangan dalam mengamankan perlindungan merek, kecuali jika merek tersebut telah memperoleh makna sekunder yang signifikan, dimana

ketika suatu merek dikenal luas oleh konsumen sebagai representasi dari suatu produk atau layanan tertentu.

f. Pelanggaran merek akibat masuknya merek asing

Adanya tren "pelanggaran " merek yang meningkat di beberapa negara, khususnya negara yang menjadi pasar berkembang, di mana individu atau perusahaan mendaftarkan merek asing yang terkenal di wilayah hukum mereka sebelum merek asli memasuki pasar tersebut. Hal ini menimbulkan tantangan hukum bagi merek yang mencoba berekspansi secara global.

g. Kecerdasan buatan dan merek

Logo dan materi merek yang dihasilkan AI menjadi semakin umum. Hal ini menimbulkan pertanyaan baru tentang siapa yang memiliki hak atas merek yang dibuat oleh AI dan apakah kreasi tersebut dapat dilindungi berdasarkan undang-undang saat ini.

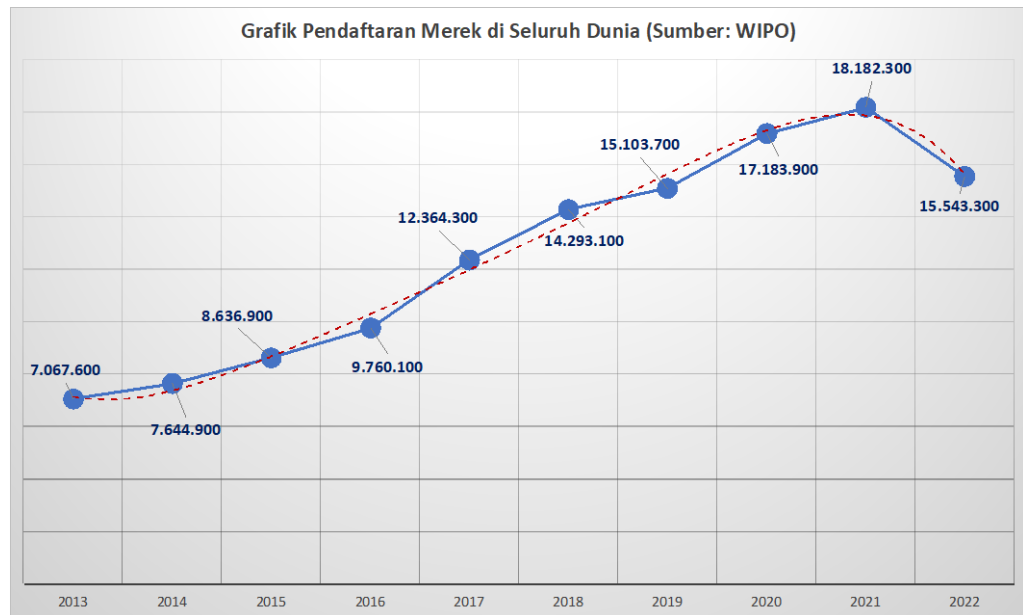
Kantor dan pengadilan merek mulai membahas bagaimana AI dan *machine learning* mempengaruhi hukum merek, khususnya di bidang izin, pencarian, dan perlindungan merek.

h. Keberlanjutan dan Pencitraan Merek yang Etis

Tuntutan regulasi yang semakin fokus pada keberlanjutan lingkungan dan tanggung jawab sosial perusahaan, pemilik merek dalam hal ini perusahaan akan semakin mencari merek dagang yang mencerminkan inisiatif ramah lingkungan atau nilai etika. Sehingga ada kecenderungan tren pendaftaran merek seputar produk ramah lingkungan, praktik berkelanjutan, dan sumber yang etis, karena konsumen menuntut lebih banyak transparansi dan tanggung jawab dari merek.

i. Banyaknya Merek terdaftar dan peningkatan pengajuan pendaftaran merek

Merek sebagai salah satu jenis KI yang populer akan memicu terjadinya penumpukan merek terdaftar maupun peningkatan pengajuan permohonan merek baru. Perkembangan pendaftaran merek di seluruh dunia yang dicatat oleh WIPO dapat dijabarkan sebagai berikut: (WIPO, 2024)



Gambar 5. Pendaftaran Merek di dunia (Sumber: WIPO, 2024)

Pendaftaran Merek di seluruh dunia cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2013 hingga tahun 2021, walaupun tahun 2022 mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat di dunia dalam mendaftarkan merek cukup tinggi. Separuh dari pertumbuhan ini disumbangkan oleh negara-negara di Asia, dimana pada tahun 2013, 49,05% pendaftaran merek berasal dari negara-negara di Asia dan menyentuh angka 71,71% pada tahun 2020. Hingga tahun 2022, 67,81% pendaftaran Merek berasal dari negara-negara di Asia (WIPO, 2024). Kontribusi Indonesia terhadap pendaftaran Merek di Asia mengalami peningkatan, dari 0,95% pada tahun 2019 dan tahun 2020, sedikit menurun menjadi 0,82% pada tahun 2021 serta kembali meningkat sebesar 1,14% pada tahun 2022.

Banyaknya aplikasi merek dagang di seluruh dunia telah menciptakan pendaftaran merek yang padat, sehingga semakin sulit bagi bisnis untuk mendapatkan merek unik. Akibatnya, ada lebih banyak konflik dan pertentangan dalam proses aplikasi. Sehingga tren menyebabkan pemilik merek harus lebih kreatif dalam pencitraan merek yang dimiliki atau harus menegosiasikan penyelesaian atas sengketa merek yang terjadi.

j. Media Sosial dan Pemasaran *Influencer*

Seiring dengan dominasi platform media sosial seperti Instagram, TikTok dan YouTube, bisnis dan individu semakin berupaya melindungi merek mereka seperti akun media sosial, tagar, serta pencitraan merek melalui *influencer*. Tren ini mendorong pemilik merek dagang untuk memperluas

strategi perlindungan mereka agar tidak hanya mencakup kelas barang/jasa tradisional tetapi juga ruang digital dan media sosial.

2.1.5. Analisis Tren Indikasi Geografis

Berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang nomor 20 tahun 2016, Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Hak atas Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada (UU 20/2016, Pasal 1 angka 6 dan angka 7).

Beberapa tren terkait dengan Indikasi Geografis (IG) dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Ekspansi Global Pendaftaran IG

Indikasi Geografis meningkat secara global, terutama di negara-negara berkembang yang berupaya melindungi produk-produk tradisional dan regional. Beberapa negara menyadari manfaat ekonomi dari perlindungan IG yang mampu meningkatkan ekonomi lokal dan menambah nilai tambah atas produk domestik. Negara-negara di Uni Eropa terus memimpin dalam pendaftaran IG, tetapi kawasan lain seperti Asia, Afrika, dan Amerika Latin meningkatkan upaya untuk melindungi produk-produk tradisional mereka. Contohnya seperti produk-produk kopi Kolombia, teh Darjeeling (India), dan lada Kampot (Kamboja). Hal ini tentunya akan semakin meningkatkan permohonan pendaftaran IG di seluruh dunia, khususnya bagi negara-negara dengan indikasi geografis yang memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan.

b. Nilai Ekonomi dan Merek Premium

Produk-produk dengan status kepemilikan IG sering kali memiliki harga premium yang lebih tinggi karena kualitas, keaslian, dan hubungan regional yang dipersepsikan oleh pembeli/pasar. Konsumen semakin menghargai keaslian yang diwakili oleh IG, sehingga menciptakan permintaan yang lebih besar untuk produk-produk yang dilindungi IG di pasar internasional. Misalnya, Sampanye Prancis, keju Parmesan Italia, dan jam tangan Swiss, dimana semuanya memiliki harga yang lebih tinggi karena status IG-nya, sehingga

dapat meningkatkan ekonomi lokal dan ekspor internasional pada negara penghasil IG tersebut.

c. IG sebagai alat untuk pembangunan pedesaan berkelanjutan

IG diakui sebagai alat yang ampuh untuk pembangunan pedesaan, terutama di negara-negara berkembang yang membantu melindungi pengetahuan dan praktik tradisional sekaligus mempromosikan keberlanjutan ekonomi. Pelindungan produk lokal melalui pendaftaran IG, maka pemerintah dan masyarakat dapat mendorong praktik pertanian berkelanjutan dan pelestarian warisan budaya yang menguntungkan petani dan produsen rakyat.

d. Sertifikat IG sebagai persyaratan ekspor

Indikasi Geografis semakin banyak dimasukkan dalam perjanjian perdagangan, terutama antara Uni Eropa dan negara-negara lain. Bahkan Uni Eropa telah mengadvokasi perlindungan GI yang lebih kuat dalam perjanjian perdagangan bebasnya dengan wilayah lain. Perjanjian ini sering kali mencakup ketentuan untuk saling mengakui dan melindungi IG antarnegara, yang membantu mengurangi kemungkinan perselisihan dan pelanggaran hak serta memastikan akses pasar untuk produk yang dilindungi IG di pasar luar negeri.

e. Tantangan dalam penegakan hukum dan pemalsuan IG

Meskipun pendaftaran IG meningkat, penegakan hukum tetap menjadi tantangan yang signifikan, terutama di negara-negara yang kerangka hukumnya mungkin lebih lemah. Pemalsuan produk IG merupakan masalah yang terus berkembang dengan penggunaan nama IG yang tidak sah pada produk yang tidak berasal dari wilayah asal yang ditentukan. Beberapa negara semakin mengembangkan sistem pemantauan dan bekerja sama dengan organisasi internasional seperti WIPO untuk memerangi penyalahgunaan IG dan memastikan keaslian suatu produk yang dilindungi IG.

f. Pengakuan IG Non-Pertanian

Secara tradisional, IG dikaitkan dengan produk pertanian, tetapi ada tren yang berkembang untuk mengakui produk non-pertanian di bawah perlindungan IG. Produk yang dimaksud meliputi kerajinan tangan tradisional, tekstil, keramik, dan barang kerajinan. Contoh IG non pertanian meliputi kaca Murano (Italia), jam tangan Swiss, selendang Pashmina (India), dan lain-lain, yang sekarang dilindungi karena keahlian dan warisan budaya daerahnya yang khas.

g. Platform Digital dan Pelindungan IG

Maraknya platform *e-commerce* telah membawa tantangan dan peluang baru untuk pelindungan IG. Produk IG semakin banyak dijual secara daring, namun hal ini juga berpotensi membuka pintu bagi penyalahgunaan dan pemalsuan di pasar digital. Pemegang IG bekerja sama dengan platform *e-commerce* untuk memastikan bahwa produk IG asli diberi label dan dilindungi dengan benar. Platform seperti Amazon misalnya, didesak untuk menerapkan mekanisme autentikasi IG guna memastikan bahwa konsumen membeli produk daerah yang asli.

h. Meningkatnya Kesadaran Konsumen dan Permintaan akan Keaslian

Seiring dengan meningkatnya kesadaran konsumen akan asal, kualitas, dan keaslian produk, permintaan akan produk yang dilindungi IG pun meningkat. Konsumen tidak hanya mencari kualitas, tetapi juga hubungan dengan budaya dan tradisi di balik suatu produk, yang ditawarkan oleh IG. Tren ini terbukti dari meningkatnya permintaan akan makanan dan minuman yang dilindungi IG, seperti daging sapi Kobe (Jepang), keju Roquefort (Prancis), dan Tequila (Meksiko), yang keaslian dan asal-usulnya merupakan nilai jual utama.

i. Pencitraan produk yang ramah lingkungan berbasis IG

Ada peningkatan fokus pada aspek ramah lingkungan dari produk yang dilindungi IG. Banyak produk IG yang dikaitkan dengan praktik pertanian tradisional yang menekankan keberlanjutan, keanekaragaman hayati, dan metode produksi yang ramah lingkungan. Tren ini mendorong produk yang dilindungi IG untuk juga menonjolkan kualitasnya yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab secara sosial, sejalan dengan preferensi konsumen terhadap barang yang diproduksi dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan.

j. Perluasan Pengakuan IG untuk Pengetahuan Adat dan Tradisional

Masyarakat adat dan daerah dengan pengetahuan tradisional yang kaya semakin banyak menggunakan IG untuk melindungi warisan budaya mereka dan produk yang berasal darinya. Hal ini khususnya penting di daerah-daerah tempat pengetahuan lokal telah dieksploitasi tanpa kompensasi yang adil. Contohnya adalah kerajinan tangan, tekstil, dan produk kerajinan dari masyarakat adat yang mendapatkan pengakuan dan pelindungan melalui pendaftaran IG, dapat membantu melestarikan tradisi budaya dan memberikan manfaat ekonomi bagi penduduk setempat.

k. Konflik Hukum Antara IG dan Merek Dagang

Tren yang berkembang adalah adanya potensi konflik antara merek dan IG, khususnya dalam kasus di mana perusahaan telah mendaftarkan merek dagang untuk nama yang bersifat deskriptif geografis. Sengketa hukum muncul ketika perusahaan mencoba menggunakan nama-nama ini di luar wilayah yang dirujuknya, yang mengarah pada gugatan merek dagang atau permintaan pembatalan dari pemegang IG. Negara-negara berupaya menyelaraskan undang-undang dan menetapkan perbedaan yang lebih jelas antara IG dan merek dagang untuk menghindari perselisihan dan memastikan keduanya dilindungi dengan tepat.

l. Pelindungan IG Lintas Batas

IG semakin diakui dan dilindungi di banyak negara melalui kolaborasi lintas batas dan perjanjian internasional. Tren ini khususnya penting untuk produk-produk dengan reputasi global, seperti Wiski Skotlandia, *Champagne*, atau keju Parmigiano Reggiano. Perjanjian pengakuan bersama antarnegara menjadi lebih umum, yang memungkinkan pelindungan timbal balik IG dan mengurangi kemungkinan pelanggaran atau pemalsuan di pasar luar negeri.

m. Pemanfaatan *Blockchain* dan Teknologi dalam Verifikasi IG

Teknologi *Blockchain* sedang dieksplorasi sebagai alat untuk memverifikasi keaslian produk yang dilindungi IG. *Blockchain* dapat menyediakan catatan yang transparan dan anti rusak dari rantai pasokan suatu produk, dari asal geografisnya hingga konsumen. Teknologi ini khususnya berguna dalam memerangi pemalsuan dan memastikan keterlacakan produk, membantu konsumen memverifikasi bahwa mereka membeli barang asli yang dilindungi IG.

n. Indikasi geografis dan pencitraan

IG semakin banyak digunakan sebagai elemen kunci dari strategi pencitraan regional. Pemerintah dan organisasi mempromosikan produk yang dilindungi IG sebagai bagian dari kampanye yang lebih luas untuk meningkatkan pariwisata, ekspor, dan ekonomi lokal. Dengan menonjolkan produk IG, daerah dapat membangun reputasi untuk kualitas dan keaslian, serta menarik konsumen dan investor baik secara lokal maupun internasional.

o. Tanda sertifikasi dan IG

Beberapa daerah dan negara menggunakan tanda sertifikasi sebagai lapisan pelindungan tambahan untuk produk IG. Tanda sertifikasi membantu

menunjukkan bahwa suatu produk memenuhi standar kualitas tertentu atau berasal dari daerah tertentu. Pendekatan ini digunakan bersama dengan perlindungan IG untuk memberikan jaminan konsumen tambahan dan mencegah penyalahgunaan label IG.

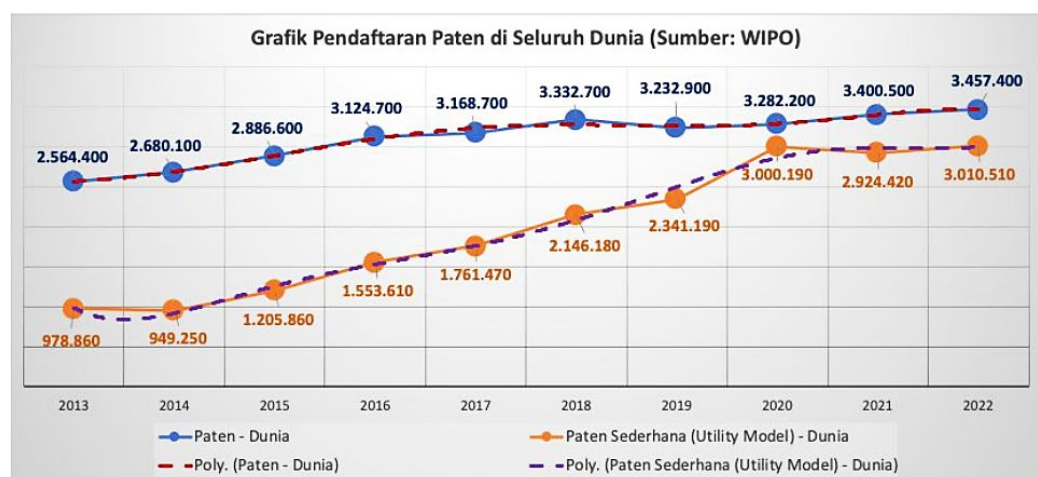
2.1.6. Analisis Tren Paten

Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Sedangkan Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi (UU Nomor 13 Tahun 2016 Pasal 1 angka 1, angka 2 dan angka 3).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, perlindungan terhadap Paten meliputi Paten maupun Paten Sederhana. Tren terkait Paten global secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Pertumbuhan Pengajuan Paten di Seluruh Dunia

Data statistik KI dari WIPO menunjukkan tren pertumbuhan positif terkait permohonan Paten secara global, ditunjukkan pada gambar berikut ini.



Gambar 6. Pendaftaran Paten di dunia (Sumber: WIPO, 2024)

Gambar 5 menunjukkan pertumbuhan pendaftaran Paten di seluruh dunia, baik Paten maupun Paten Sederhana (*utility model*) yang tercatat di

WIPO hingga tahun 2024. Tren pertumbuhan Paten lebih landai dibanding dengan tren pertumbuhan Paten sederhana yang mengalami peningkatan cukup signifikan pada periode tahun 2014 hingga tahun 2020. Paten mengalami peningkatan di antara tahun 2013 hingga tahun 2018, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2019 dan kembali meningkat secara perlahan hingga tahun 2022. Sedangkan Paten Sederhana mengalami penurunan pada tahun 2021 dan relatif stabil pada tahun 2022.

Sebagian besar pendaftaran Paten global ini disumbangkan oleh negara-negara di Asia, dimana kontribusi negara-negara di Asia berkisar antara 68,2% (2013) hingga 82,33% (2022). Sedangkan kontribusi pendaftaran Paten Indonesia terhadap total permohonan Paten di negara-negara Asia hanya sekitar 0,29% pada tahun 2019, 0,21% pada tahun 2020, 0,24% pada tahun 2021 serta 0,26% pada tahun 2022.

Pengajuan Paten yang meningkat secara global berdasarkan data di atas terjadi terutama di negara-negara seperti Tiongkok, Amerika Serikat, dan Eropa. Tren ini didorong oleh inovasi pesat dalam berbagai industri seperti teknologi, farmasi, dan energi terbarukan. Menurut WIPO, Tiongkok telah menjadi negara terdepan dalam pengajuan paten, yang mencerminkan meningkatnya fokus pada inovasi di negara tersebut. Demikian pula dengan negara-negara berkembang yang juga mengajukan lebih banyak paten untuk melindungi inovasi lokal. Hal ini tentu menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia dalam meningkatkan pendaftaran Paten dalam 5 (lima) tahun ke depan.

b. Fokus pada Teknologi yang Berkembang

Kemajuan teknologi di era digital seperti kecerdasan buatan (AI), *blockchain*, bioteknologi, dan komputasi kuantum mendorong terjadi peningkatan signifikan dalam Paten yang terkait dengan teknologi yang berkembang tersebut. Perusahaan berlomba-lomba untuk mendapatkan hak Paten untuk teknologi dasar yang menyebabkan lonjakan pengajuan paten untuk algoritma perangkat lunak, model pembelajaran mesin, sistem AI, rekayasa genetika, hingga teknologi buku besar digital.

c. Paten Perangkat Lunak dan Metode Bisnis

Paten perangkat lunak dan Paten metode bisnis terus menjadi isu yang kontroversial. Beberapa wilayah hukum seperti Amerika Serikat, penemuan terkait perangkat lunak dapat dipatenkan jika penemuan tersebut menunjukkan

solusi teknis yang baru. Namun, cakupan perlindungan untuk Paten perangkat lunak tetap kompleks, dengan berbagai tantangan hukum terkait dengan kelayakannya. Tren ini mencerminkan semakin pentingnya solusi digital, di mana perusahaan akan terus berupaya melindungi hak paten atas sistem perangkat lunak, metode *e-commerce*, dan inovasi teknologi finansial mereka.

d. Litigasi Paten dan Patent Troll

Patent Troll merupakan sebutan bagi perusahaan atau pemegang hak Paten yang memiliki sejumlah Paten namun tidak menggunakan hak Patennya tersebut dalam produknya. Mereka menggunakan Hak Paten untuk mencari keuntungan melalui penuntutan kepada orang atau perusahaan yang menggunakan hak Patennya. Litigasi paten sedang meningkat, dengan semakin banyaknya perusahaan yang membela portofolio paten mereka di pengadilan. Tren yang menonjol adalah keberadaan Patent Assertion Entities (PAEs), yang sering disebut sebagai “Patent Troll”, yang memperoleh paten hanya untuk menuntut perusahaan atas pelanggaran. Bisnis, khususnya di industri teknologi, tengah mengembangkan strategi untuk melindungi diri dari para pengganggu paten dengan meningkatkan portofolio paten mereka, melakukan penelusuran menyeluruh untuk kebebasan beroperasi, dan mengejar perjanjian lisensi silang.

e. Kumpulan Paten (Patent Pool) dan Inovasi Kolaboratif

Kumpulan paten (*Patent Pool*) menjadi semakin populer di industri-industri yang sangat membutuhkan kolaborasi, seperti telekomunikasi (misalnya, teknologi 5G) dan bioteknologi. Kumpulan paten adalah pengaturan di mana beberapa pemegang paten setuju untuk melisensikan paten mereka secara kolektif, yang memungkinkan akses bersama ke teknologi-teknologi penting. Tren ini membantu perusahaan menghindari sengketa paten, mengurangi biaya litigasi, dan mempercepat inovasi dengan menyediakan akses yang lebih mudah ke teknologi-teknologi yang penting untuk pengembangan produk baru.

f. Inovasi Terbuka dan Paten Sumber Terbuka (Open-Source Patenting)

Konsep inovasi terbuka, di mana perusahaan berbagi pengetahuan, sumber daya, dan paten untuk mendorong kolaborasi, telah mendapatkan daya tarik, khususnya di industri-industri seperti farmasi dan teknologi. Misalnya, selama pandemi COVID-19, banyak perusahaan dan universitas terlibat dalam *patent sharing* untuk mempercepat pengembangan vaksin dan pengobatan.

Demikian pula, maraknya perangkat lunak sumber terbuka (*open source software*) telah menyebabkan tren penggunaan paten yang lebih fleksibel, dengan perusahaan yang membuat *patent promises* atau *non-assertion covenants* untuk mendorong inovasi sambil tetap mempertahankan kendali atas Hak Paten mereka.

g. Harmonisasi Paten Global dan Pengajuan Internasional

Banyaknya perusahaan yang beroperasi di banyak negara, kebutuhan akan perlindungan paten global semakin meningkat. Perjanjian internasional seperti Patent Cooperation Treaty (PCT) dan sistem regional seperti European Patent Office (EPO) memungkinkan penemu untuk mengajukan paten di banyak negara dengan satu aplikasi. Tren harmonisasi paten ini bertujuan untuk menyederhanakan proses pengajuan paten, sehingga memudahkan penemu untuk melindungi inovasi mereka lintas batas sambil mengurangi kerumitan administratif dan hukum.

h. Siklus Hidup Produk yang Lebih Pendek dan Pengajuan Paten yang Strategis

Dalam industri yang bergerak cepat seperti elektronik dan perangkat lunak, produk memiliki siklus hidup yang lebih pendek, yang telah mendorong perusahaan untuk mengadopsi praktik pengajuan paten strategis. Pemilik Hak Paten akan berfokus pada peningkatan spesifik dan bertahap atas invensi yang dapat dipatenkan dengan cepat dan memberikan keunggulan kompetitif jangka pendek, daripada mengejar paten yang luas. Tren ini mencerminkan perlunya strategi Paten yang tangkas, di mana perusahaan memprioritaskan perlindungan inovasi utama dengan cepat agar tetap unggul dalam pasar yang kompetitif.

i. Paten Teknologi Hijau

Paten teknologi hijau merupakan area fokus utama pengajuan paten yang berkelanjutan, oleh karena itu, pemerintah dan industri mencari cara untuk mengatasi tantangan lingkungan seperti perubahan iklim dan efisiensi energi. Ada tren yang berkembang dalam paten yang terkait dengan teknologi energi terbarukan, sistem penyimpanan energi, kendaraan listrik, dan material berkelanjutan. Pemerintah di beberapa negara menawarkan insentif untuk pengajuan paten teknologi hijau, menjadikannya area pertumbuhan utama untuk inovasi.

j. Kecerdasan Buatan dalam Sistem Paten

Kantor paten di seluruh dunia mulai memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk menyederhanakan proses aplikasi dan pemeriksaan paten. Alat AI digunakan untuk mengotomatiskan tugas-tugas seperti penelusuran Paten, klasifikasi paten, dan pembuatan laporan pemeriksaan, yang meningkatkan efisiensi dan akurasi. Beberapa yurisdiksi juga memperdebatkan apakah penemuan yang dihasilkan AI dapat dipatenkan, yang telah menimbulkan pertanyaan tentang definisi "penemu" di era inovasi yang dihasilkan mesin.

k. Monetisasi dan Lisensi Paten

Perusahaan semakin melihat paten sebagai aset finansial dan mengeksplorasi cara untuk memonetisasi portofolio paten mereka. Hal ini dilakukan melalui pemanfaatan perjanjian lisensi, penjualan paten, dan pengumpulan royalti. Lisensi paten sangat umum dalam industri dengan rantai pasokan yang kompleks, seperti elektronik, farmasi, dan otomotif, di mana kesepakatan lisensi silang dan perjanjian royalti dapat memberikan aliran pendapatan yang signifikan.

l. Fokus pada Kualitas Paten daripada Kuantitas

Perusahaan mengalihkan fokus dari mengajukan sejumlah besar paten ke peningkatan kualitas paten mereka. Paten berkualitas tinggi lebih mungkin bertahan terhadap tantangan dan litigasi serta memberikan perlindungan yang lebih kuat. Tren ini didorong oleh keinginan untuk mengurangi perselisihan paten, di mana paten yang tumpang tindih membuat inovasi menjadi sulit, dan untuk memastikan bahwa paten memberikan nilai riil daripada sekadar menambah jumlah paten.

m. Pantentabilitas Bioteknologi dan Ilmu Hayati.

Kemajuan dalam bioteknologi, khususnya di bidang seperti penyuntingan gen CRISPR, pengobatan yang dipersonalisasi, dan biologi, telah menyebabkan lonjakan pengajuan paten. Namun, bidang-bidang ini juga menghadapi tantangan etika dan hukum terkait apa yang dapat dipatenkan, khususnya yang berkaitan dengan organisme hidup dan materi genetik. Kantor paten dan pengadilan menyempurnakan pendekatan mereka terhadap kepatenan dalam bioteknologi, dengan fokus pada menyeimbangkan inovasi dengan pertimbangan etika dan masalah kesehatan masyarakat.

n. Peningkatan Analisis Paten dan Strategi Paten/KI Berbasis Data

Penggunaan alat analisis data dan intelijen paten menjadi lebih umum di antara perusahaan untuk memandu strategi Paten mereka. Alat-alat ini memungkinkan perusahaan menganalisis lanskap paten, memantau pesaing, dan mengidentifikasi tren dalam inovasi. Analisis paten membantu bisnis membuat keputusan yang tepat tentang di mana mengajukan paten, bidang teknologi mana yang berkembang, dan cara memperkuat portofolio Paten mereka terhadap tantangan.

o. Litigasi Paten dan Sengketa Internasional

Sengketa paten internasional berpotensi terjadi dalam skala global karena bisnis beroperasi di banyak negara. Perusahaan harus menavigasi sistem hukum dan undang-undang paten yang berbeda, yang dapat mengakibatkan litigasi yang rumit, terutama dalam industri seperti teknologi dan farmasi. Tren menuju litigasi paten global mencerminkan meningkatnya keterkaitan pasar, dengan perusahaan multinasional sering terlibat dalam penegakan dan pembelaan paten lintas batas.

2.1.7. Analisis Tren Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)

Sirkuit Terpadu merupakan suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu (UU Nomor 32 Tahun 2000 Pasal 1 angka 1 dan 2). Sedangkan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut (UU Nomor 32 Tahun 2000 Pasal 1 angka 6).

Beberapa tren terkait Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Meningkatnya Kompleksitas Tata Letak

Seiring dengan kemajuan teknologi semikonduktor, desain sirkuit terpadu menjadi lebih kompleks, terutama dengan munculnya simpul yang lebih kecil, seperti teknologi proses 7nm, 5nm, dan 3nm. Simpul yang lebih kecil ini memungkinkan lebih banyak transistor untuk dikemas ke dalam sebuah *chip*, sehingga meningkatkan daya pemrosesan sekaligus mempertahankan ukuran yang lebih kecil. Kompleksitas tata letak dalam sirkuit terpadu modern kini tidak hanya melibatkan sirkuit tradisional tetapi juga arsitektur canggih seperti sirkuit terpadu 3D (Tiga Dimensi) dan integrasi heterogen, tempat berbagai jenis *chip* (misalnya memori, logika, RF) ditumpuk atau diintegrasikan pada satu paket.

b. Meningkatnya Permintaan Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual untuk Desain Tata Letak

Meningkatnya kompleksitas dan tingginya biaya pengembangan yang terkait dengan desain tata letak sirkuit terpadu pada desain chip canggih, pelindungan hak kekayaan intelektual desain tata letak sirkuit terpadu menjadi semakin penting. Perusahaan mencari pelindungan hukum untuk tata letak sirkuit terpadu seperti halnya jenis chip, untuk mendapatkan pelindungan hukum melalui hukum nasional dan internasional dalam mencegah pesaing menyalin atau merekayasa ulang desain *chip* mereka. Tren menegaskan “*mask work rights*” (hak eksklusif untuk desain *chip* semikonduktor) sedang berkembang, terutama dalam industri seperti elektronik konsumen, telekomunikasi, dan otomotif, di mana inovasi desain chip jenis IC (*Integrated Circuit*) merupakan keunggulan kompetitif utama.

c. Pergeseran Menuju Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Modular dan Dapat Digunakan Kembali

Penggunaan kembali blok kekayaan intelektual (IP Blocks) atau desain IC (*Integrated Circuit*) modular menjadi lebih umum. Perusahaan memilih untuk fokus pada penggunaan kembali blok IP tertentu (misalnya, prosesor, unit memori, atau antarmuka komunikasi) dan mengintegrasikannya ke dalam desain baru daripada merancang seluruh *chip* dari awal. Tren ini mengurangi waktu dan biaya pengembangan. Pertumbuhan model lisensi KI memungkinkan perusahaan untuk melisensikan desain tata letak atau komponen dari entitas lain, yang berkontribusi pada solusi sirkuit terpadu (yang lebih modular dan dapat disesuaikan. Hal ini umum terjadi di bidang seperti

desain System-on-Chip (SoC), di mana berbagai blok fungsional diintegrasikan ke dalam satu *chip*.

d. Peningkatan Penggunaan Kecerdasan Buatan (AI) dalam Desain Tata Letak IC (*Integrated Circuit*)

AI dan *machine learning* memainkan peran yang semakin penting dalam desain dan pengoptimalan tata letak sirkuit terpadu (*Integrated Circuit*). Alat yang digerakkan oleh AI dapat menganalisis ruang desain yang luas untuk menyarankan tata letak yang lebih efisien, mendeteksi kesalahan, dan mengoptimalkan kinerja, konsumsi daya, dan area (PPA). Alat AI juga digunakan untuk membantu proses otomatisasi desain, seperti perangkat lunak otomatisasi desain elektronik (EDA), yang membantu teknisi menyederhanakan proses tata letak dan mengurangi siklus desain untuk sirkuit terpadu (*Integrated Circuit*) yang kompleks.

e. Munculnya Desain Silikon Kustom dan Chip Khusus

Ada tren yang berkembang menuju desain silikon kustom untuk aplikasi tertentu, terutama dalam industri seperti AI, *machine learning*, kendaraan otonom, dan perangkat IoT. Perusahaan seperti Apple, Google, dan Tesla tengah mengembangkan chip khusus yang dioptimalkan untuk kebutuhan spesifik mereka, yang memerlukan desain tata letak unik yang disesuaikan dengan tugas-tugas khusus. Tren ini mencerminkan peralihan dari *chip* tujuan umum (seperti CPU tradisional) ke sirkuit terpadu khusus aplikasi (ASIC) dan *field-programmable gate arrays* (FPGA) yang menawarkan efisiensi kinerja yang lebih baik untuk tugas-tugas tertentu.

f. Fokus pada Daya Rendah dan Efisiensi Energi

Meningkatnya permintaan untuk perangkat seluler, *wearable technology*, dan aplikasi IoT, tren ke arah perancangan tata letak sirkuit terpadu (*Integrated Circuit*) yang berfokus pada konsumsi daya rendah dan efisiensi energi meningkat cukup signifikan. Desain hemat daya membantu memperpanjang masa pakai baterai dan mengurangi konsumsi energi pada perangkat mulai dari ponsel cerdas hingga rumah pintar. Perusahaan semakin mengoptimalkan tata letak IC mereka untuk meminimalkan kebocoran daya, menurunkan tegangan operasi, dan memaksimalkan rasio kinerja per watt.

g. Keamanan dan Pelindungan Kekayaan Intelektual dalam Tata Letak Sirkuit Terpadu

Meningkatnya kekhawatiran atas keamanan perangkat keras menyebabkan perusahaan lebih memperhatikan fitur keamanan yang tertanam dalam tata letak Sirkuit Terpadu. Ini termasuk desain tata letak yang tahan terhadap gangguan, enkripsi perangkat keras, dan fitur untuk mencegah rekayasa balik atau pencurian KI. Pemalsuan dan pencurian KI pada desain semikonduktor menjadi perhatian yang semakin meningkat, terutama di pasar global tempat produk semikonduktor diproduksi dan didistribusikan. Untuk mengurangi risiko ini, beberapa perusahaan menanamkan langkah-langkah keamanan langsung ke dalam desain tata letak mereka untuk mencegah duplikasi yang tidak sah.

h. Miniaturisasi dan Teknologi Pengemasan Canggih

Miniaturisasi adalah tren yang terus berlanjut dalam desain tata letak sirkuit terpadu seperti halnya susunan jenis IC (*Integrated Circuit*) pada mesin canggih, didorong oleh permintaan akan perangkat yang lebih kecil dan lebih bertenaga. Karena transistor menyusut dan chip menjadi lebih padat, desain tata letak sirkuit terpadu memerlukan pendekatan inovatif untuk mencapai kinerja tinggi sekaligus menjaga konsumsi daya tetap rendah dan efisiensi termal tetap tinggi. Teknologi pengemasan canggih, seperti IC 3D (*Integrated Circuit Tiga Dimensi*), *chiplet*, dan desain *system-in-package* (SiP), merupakan tren yang sedang berkembang. Teknologi ini memungkinkan beberapa komponen untuk diintegrasikan ke dalam satu paket, yang menghasilkan solusi yang lebih ringkas dan efisien sehingga dapat mengurangi penundaan interkoneksi dan konsumsi daya.

i. Meningkatnya Peran Pabrik Produksi Chips dalam Inovasi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Tingginya biaya pembangunan dan pengoperasian pabrik semikonduktor menyebabkan banyak perusahaan mengandalkan pabrik produksi *chips* jenis IC (*Integrated Circuit*) pihak ketiga seperti TSMC dan Samsung untuk memproduksi desain IC (*Integrated Circuit*) mereka. Pabrik produksi IC (*Integrated Circuit*) atau *chips* ini tidak hanya membuat desain tetapi juga menyediakan pustaka dan sumber daya desain untuk membantu pelanggan mengoptimalkan tata letak mereka untuk proses manufaktur tertentu. Pabrik pengecoran memainkan peran penting dalam memungkinkan

tata letak inovatif dengan menawarkan akses ke simpul proses canggih, blok KI, dan alat EDA yang membantu desainer membuat IC (*Integrated Circuit*) mutakhir.

j. Globalisasi Pelindungan Desain Tata Letak Semikonduktor

Seiring dengan semakin mendunianya rantai pasokan semikonduktor, ada fokus yang semakin besar pada pelindungan internasional atas desain tata letak sirkuit terpadu. Undang-undang seperti Perjanjian Washington tentang Kekayaan Intelektual Terkait Sirkuit Terpadu (1989) menyediakan kerangka kerja untuk pelindungan desain tata letak di berbagai yurisdiksi. Perusahaan semakin banyak mengajukan pelindungan di berbagai negara untuk melindungi desain semikonduktor mereka dari pemalsuan, rekayasa balik, dan penyalinan yang tidak sah, terutama saat mereka beralih ke jaringan manufaktur dan distribusi global.

k. Desain IC (*Integrated Circuit*) yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan

Industri semikonduktor semakin sadar akan jejak lingkungan, khususnya terkait proses fabrikasi yang boros energi dan kebutuhan untuk mengurangi limbah elektronik. Ada penekanan yang semakin besar pada perancangan IC (*Integrated Circuit*) yang lebih berkelanjutan, dengan fokus pada pengurangan energi yang digunakan baik dalam produksi maupun pengoperasian *chip*. Prinsip desain ramah lingkungan diintegrasikan ke dalam desain tata letak, yang berupaya meminimalkan konsumsi energi dan mengoptimalkan daur ulang atau penggunaan kembali material dalam proses produksi.

l. Sengketa Paten dan Hukum atas Tata Letak Sirkuit Terpadu

Meningkatnya nilai KI semikonduktor menyebabkan peningkatan sengketa hukum atas desain tata letak, khususnya karena perusahaan bersaing untuk mendominasi sektor-sektor penting seperti AI, perangkat seluler, dan sistem otonom. Litigasi paten yang melibatkan desain tata letak sirkuit terpadu menjadi semakin umum, dengan perusahaan semakin menegakkan hak mereka atas desain inovatif atau menantang paten pesaing di pengadilan. Industri semikonduktor merupakan salah satu industri yang paling banyak terlibat dalam kasus pelanggaran paten dan desain tata letak.

2.1.8. Analisis Tren Rahasia Dagang

Kekayaan intelektual (IP) Rahasia Dagang merujuk pada informasi bisnis rahasia yang memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan dan dilindungi secara hukum dari penyalahgunaan selama informasi tersebut tetap dirahasiakan.

Rahasia dagang dapat mencakup formula, proses, desain, metode, algoritma perangkat lunak, daftar pelanggan, dan strategi bisnis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, Rahasia Dagang didefinisikan sebagai informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Sedangkan Hak Rahasia Dagang adalah hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 (UU Nomor 30 Tahun 2000, Pasal 1 angka 1 dan angka 2).

Munculnya teknologi dan globalisasi berdampak pada lanskap perlindungan rahasia dagang yang semakin berkembang. Tren utama dalam Rahasia Dagang dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Urgensi akan Pentingnya Pelindungan Rahasia Dagang yang Semakin Meningkat

Perusahaan semakin menyadari nilai rahasia dagang sebagai bentuk penting kekayaan intelektual, khususnya dalam industri di mana inovasi bergerak terlalu cepat untuk mendapatkan paten atau di mana menjaga kerahasiaan informasi memberikan keunggulan kompetitif. Sektor seperti teknologi, bioteknologi, manufaktur, dan farmasi sering kali lebih memilih perlindungan rahasia dagang daripada paten karena durasi perlindungan yang tidak terbatas selama rahasia tersebut tetap dirahasiakan. Siklus hidup produk yang lebih pendek dalam industri seperti perangkat lunak dan elektronik, maka banyak bisnis memilih rahasia dagang karena mereka dapat menghindari waktu dan biaya pengajuan paten sekaligus menjaga inovasi utama agar tidak diketahui publik.

b. Kerangka Hukum yang Lebih Baik untuk Pelindungan Rahasia Dagang

Selama beberapa tahun terakhir, banyak negara telah memperkuat kerangka hukum mereka untuk perlindungan rahasia dagang. Misalnya Amerika Serikat memperkenalkan Undang-Undang Pelindungan Rahasia Dagang (Defend Trade Secrets Act/DTSA) tahun 2016, yang memberikan dasar hukum perdata federal untuk penyalahgunaan rahasia dagang. Uni Eropa menerapkan Petunjuk Rahasia Dagang UE (2016/943), yang menyelaraskan perlindungan rahasia dagang di seluruh negara anggota, memastikan tingkat perlindungan yang lebih tinggi dan lebih konsisten di seluruh Eropa. Perkembangan hukum ini mencerminkan semakin diakuinya rahasia dagang secara global sebagai

bentuk penting dari kekayaan intelektual dan perlunya mekanisme penegakan hukum yang lebih kuat terhadap pencurian dan penyalahgunaan.

c. Peningkatan Litigasi Rahasia Dagang

Litigasi rahasia dagang sedang meningkat, khususnya di sektor teknologi dan farmasi. Peningkatan perselisihan atas dugaan penyalahgunaan yang sering kali melibatkan mantan karyawan atau mitra bisnis terjadi karena bisnis menjadi lebih bergantung pada proses, data, dan pengetahuan yang bersifat kepemilikan. Kasus-kasus yang mendapat perhatian besar, seperti kasus *Waymo vs. Uber* (atas teknologi mobil tanpa pengemudi) dan *Epic Systems vs. Tata Consultancy Services* (atas perangkat lunak perawatan kesehatan), menyoroti tren yang berkembang dalam penggunaan pengadilan untuk menegakkan hak rahasia dagang.

d. Mobilitas Karyawan dan Penyalahgunaan Rahasia Dagang

Peningkatan mobilitas karyawan dan meningkatnya pekerjaan jarak jauh menyebabkan perlindungan rahasia dagang dari pencurian atau pengungkapan yang tidak disengaja oleh karyawan yang keluar menjadi lebih menantang. Perusahaan semakin banyak menggunakan perjanjian kerahasiaan (Non-Disclosure Agreement - NDA), perjanjian non kompetisi, dan klausul kerahasiaan dalam kontrak kerja untuk mencegah karyawan membocorkan rahasia dagang ke pesaing. Pekerjaan jarak jauh menghadirkan risiko baru, karena data sensitif sering kali disimpan atau diakses dari perangkat pribadi atau jaringan yang tidak aman, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya paparan atau pencurian yang tidak disengaja. Akibatnya, bisnis berfokus pada tindakan keamanan siber dan perlindungan digital untuk melindungi informasi rahasia dalam tenaga kerja yang tersebar.

e. Keamanan Siber dan Pelindungan Rahasia Dagang Digital

Digitalisasi operasi bisnis dan meningkatnya penggunaan komputasi awan menyebabkan keamanan siber menjadi penting untuk perlindungan rahasia dagang. Perusahaan berinvestasi dalam enkripsi data, kontrol akses, pelatihan karyawan, dan audit keamanan siber untuk mencegah pelanggaran data dan pencurian rahasia dagang. Serangan siber yang ditujukan untuk mencuri rahasia dagang menjadi semakin canggih, dengan spionase yang disponsori negara dan peretasan perusahaan menjadi ancaman yang signifikan. Bisnis mengadopsi sistem keamanan TI yang lebih canggih dan

bekerja sama dengan firma keamanan siber untuk memastikan rahasia dagang mereka tetap terlindungi di era digital.

f. Kolaborasi dan Inovasi Terbuka dengan Pelindungan Rahasia Dagang

Tingginya keterlibatan perusahaan dalam inovasi kolaboratif (misalnya, usaha patungan, kemitraan strategis, dan model inovasi terbuka), mengakibatkan pelindungan rahasia dagang menjadi lebih kompleks. Perusahaan semakin bergantung pada perjanjian kerahasiaan dan perjanjian transfer teknologi untuk secara jelas mendefinisikan kepemilikan dan ruang lingkup pembagian informasi. Tren ini muncul pada industri seperti bioteknologi dan farmasi, di mana penelitian dan pengembangan sering kali membutuhkan pembagian informasi kepemilikan sambil memastikan bahwa rahasia dagang inti tetap terlindungi.

g. Menyeimbangkan Pelindungan Rahasia Dagang dan Paten

Perusahaan mengadopsi pendekatan yang lebih strategis saat memutuskan apakah akan mengejar pelindungan paten atau pelindungan rahasia dagang untuk inovasi. Paten memberikan pengungkapan publik tetapi periode eksklusivitas yang tetap, sementara rahasia dagang menawarkan pelindungan yang berpotensi tidak terbatas selama informasinya tetap rahasia. Trennya adalah mematenkan inovasi inti yang sulit direkayasa ulang dan menyimpan proses pendukung atau pengetahuan sebagai rahasia dagang. Strategi ini memungkinkan bisnis untuk melindungi aspek-aspek utama inovasi mereka sambil mempertahankan fleksibilitas atas apa yang diungkapkan dan apa yang dirahasiakan.

h. Pencurian Rahasia Dagang Internasional dan Spionase Ekonomi

Meningkatnya globalisasi operasi bisnis, perusahaan lebih peduli tentang pencurian rahasia dagang internasional dan spionase ekonomi, terutama di yurisdiksi tempat mekanisme penegakan hukum cenderung lemah. Pencurian rahasia dagang internasional, terutama oleh entitas yang disponsori negara, telah menjadi masalah besar di sektor-sektor seperti pertahanan, teknologi, dan farmasi. Pemerintah, khususnya di AS dan Eropa, mengambil langkah-langkah untuk memerangi spionase ekonomi, memberlakukan hukuman yang lebih ketat, dan berupaya melindungi industri dalam negeri dari pencurian rahasia dagang asing. Bisnis berfokus pada strategi KI internasional dan mencari jalan hukum melalui pengadilan atau perjanjian internasional untuk melindungi rahasia dagang mereka di pasar asing.

i. Kecerdasan Buatan dan Rahasia Dagang

Kecerdasan buatan (AI) menciptakan tantangan dan peluang baru untuk perlindungan rahasia dagang. Algoritma AI, model pembelajaran mesin, dan kumpulan data semakin dianggap sebagai rahasia dagang yang berharga. Namun, sifat pengembangan AI, yang sering kali melibatkan komponen sumber terbuka dan penelitian kolaboratif, mempersulit perlindungan rahasia dagang. Perusahaan mengembangkan strategi untuk melindungi rahasia dagang terkait AI, seperti menjaga kerahasiaan algoritma hak milik dan data pelatihan, sambil menavigasi sifat kolaboratif pengembangan AI.

j. Penilaian dan Monetisasi Rahasia Dagang

Bisnis semakin menyadari nilai finansial rahasia dagang dan mencari cara untuk memonetisasi rahasia dagang melalui perjanjian lisensi, usaha patungan, dan transfer teknologi. Menilai rahasia dagang secara akurat menjadi semakin penting dalam merger dan akuisisi (M&A) dan ketika mencari investasi atau pembiayaan. -Metodologi penilaian yang sedang disempurnakan untuk menilai nilai rahasia dagang, sering kali mempertimbangkan potensi dampak ekonominya, kesulitan replikasi, dan tindakan yang diambil untuk menjaga kerahasiaan.

k. Tata Kelola Perusahaan dan Kepatuhan Rahasia Dagang

Perusahaan lebih menekankan pada tata kelola perusahaan dan program kepatuhan untuk memastikan bahwa rahasia dagang dikelola dan dilindungi dengan baik. Hal ini melibatkan penetapan kebijakan rahasia dagang, pelaksanaan pelatihan karyawan, dan memastikan bahwa semua staf memahami pentingnya menjaga kerahasiaan. Bisnis juga berfokus pada audit internal dan pemeriksaan kepatuhan untuk memastikan bahwa rahasia dagang ditangani dengan benar dan risiko penyalahgunaan diminimalkan. Tren ini didorong oleh kebutuhan untuk mencegah pengungkapan yang tidak disengaja dan pencurian yang disengaja oleh karyawan atau mitra.

l. Pasar Berkembang dan Pelindungan Rahasia Dagang

Adanya peningkatan kesadaran akan perlunya Undang-Undang Rahasia Dagang dan mekanisme penegakan yang lebih kuat pada pasar yang sedang berkembang, dimana tempat inovasi lokal tumbuh. Negara-negara di Asia, Amerika Latin, dan Afrika sedang mengembangkan kerangka hukum untuk melindungi perusahaan domestik dari pencurian rahasia dagang sambil mendorong investasi asing. Perusahaan multinasional yang beroperasi di pasar

berkembang mengadopsi strategi perlindungan rahasia dagang lokal yang lebih kuat, termasuk bekerja sama dengan pemerintah daerah, menggunakan perlindungan hukum, dan mendidik mitra dan karyawan lokal tentang pentingnya kerahasiaan rahasia dagang.

m. Pelindungan Pengungkap Fakta dan Rahasia Dagang

Ada penekanan yang semakin meningkat pada penyeimbangan pelindungan pengungkap fakta dengan penegakan rahasia dagang. Sebagaimana dalam Undang-undang U.S. *Defend Trade Secrets Act (DTSA)* dan EU *Trade Secrets Directive* yang mencakup ketentuan melindungi *whistleblower* yang mengungkapkan rahasia dagang dalam kasus aktivitas yang melanggar hukum atau masalah keselamatan publik. Perusahaan berupaya untuk menetapkan kebijakan yang jelas dalam melindungi rahasia dagang mereka dan kewajiban mereka untuk menegakkan standar etika, memastikan bahwa *whistleblower* tidak dihukum karena pengungkapan yang sah sambil menjaga kerahasiaan rahasia dagang yang sah.

n. Inovasi Berbasis Data dan Big Data Rahasia Dagang

Bisnis semakin bergantung pada *big data* untuk inovasi, dimana data itu sendiri menjadi rahasia dagang yang berharga. Perusahaan mengembangkan algoritma dan proses hak milik yang memungkinkan mereka mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan big data untuk keuntungan strategis. Melindungi big data rahasia dagang melibatkan pelindungan teknis (seperti enkripsi dan kontrol akses) dan tindakan hukum (seperti NDA dan perjanjian kerahasiaan) untuk mencegah akses atau pengungkapan yang tidak sah.

1.3 Aspirasi Masyarakat terhadap DJKI

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) tahun 2025-2029 harus mempertimbangkan aspirasi masyarakat dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi dalam 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (7) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, aspirasi masyarakat dapat diperoleh melalui:

- Media Cetak
- Media Elektronik

- Forum konsultasi publik; dan/atau
- Metode penjangkaran aspirasi lainnya yang akuntabel.

Selama tahun 2024, DJKI telah melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat di 4 (empat) provinsi, yaitu Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Penjangkaran aspirasi masyarakat yang dilakukan sekaligus melihat secara umum tingkat maturitas pemanfaatan KI di wilayah tersebut. Metode penjangkaran dilakukan dengan Metode penjangkaran aspirasi lainnya yang akuntabel, dimana dilakukan *Focus Group Discussion* (FGD) kepada peserta yang terdiri dari perwakilan instansi pemerintah maupun perwakilan masyarakat dalam sesi yang terpisah. Hasil FGD tersebut secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut:

1.3.1. Ketersediaan Layanan KI

Perwakilan Masyarakat maupun instansi pemerintah memberikan aspirasi terkait ketersediaan layanan KI, yaitu:

- **Masyarakat berharap DJKI dapat memberikan layanan KI di berbagai kios layanan publik serta menjangkau hingga wilayah Kabupaten/Kota.** Layanan KI yang tersedia selama ini hanya terpusat pada Ibu Kota Provinsi yang diberikan melalui Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum. Sedangkan banyak wilayah Kabupaten/Kota yang lokasinya jauh dari Ibu Kota Provinsi, sehingga masyarakat sulit untuk menjangkau layanan KI. Masyarakat berharap layanan tersebut dapat mengeliminasi kesenjangan komunikasi antara daerah dengan pusat, khususnya ketika terjadi permasalahan baik dalam proses pengajuan permohonan, perlindungan maupun pemanfaatan HKI yang dimiliki.
- **Harga Layanan KI dapat dibedakan berdasarkan jenis usaha (UMKM, IKM, dan lain-lain).** Masyarakat berharap agar pelayanan KI yang diberikan memiliki gradasi harga layanan sesuai dengan jenis usaha masyarakat yang mengajukan permohonan KI. Masyarakat menyatakan bahwa penyamaan harga layanan KI antara usaha kecil dengan usaha yang sudah besar memiliki dampak yang berbeda secara bisnis, dimana untuk usaha mikro biaya layanan yang diberikan terasa berat mengingat omset yang didapat masih kecil. Sementara jumlah yang sama akan terasa lebih ringan jika dibebankan kepada jenis usaha yang sudah besar dengan omset yang lebih besar dari usaha mikro. Apalagi jika permohonan yang diajukan ditolak dan uang tidak dapat dikembalikan. Hal ini yang membuat masyarakat berpikir ulang untuk mengajukan permohonan KI agar mendapat perlindungan HKI.

1.3.2. Kecepatan dan Kejelasan Layanan KI

Perwakilan Masyarakat maupun instansi pemerintah memberikan aspirasi terkait kecepatan dan kejelasan Layanan KI, yaitu masyarakat berharap **adanya peningkatan kecepatan layanan KI dan informasi perkembangan selama proses pencatatan/pendaftaran KI yang mudah diakses**. Proses pengajuan permohonan KI membutuhkan waktu yang tidak sebentar, bahkan beberapa jenis layanan KI membutuhkan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Masyarakat berharap agar proses layanan ini dapat lebih cepat, tentunya tanpa melanggar regulasi dan ketentuan yang berlaku. Terkadang untuk beberapa produk, pengajuan permohonan KI tidak sejalan dengan siklus hidup produk, dimana HKI didapatkan ketika produk tersebut sudah *obsolete* atau sudah kurang diminati lagi oleh pasar. Tentunya, percepatan pada proses pelayanan KI yang bisa dilakukan akan sangat membantu masyarakat dalam memanfaatkan KI.

Selain itu, masyarakat juga tidak mendapatkan informasi terkait *progress* pengajuan permohonan KI yang diberikan, sehingga masyarakat menunggu di dalam ketidakpastian. Masyarakat berharap adanya informasi yang mudah diakses terkait *progress* pengajuan permohonan KI sehingga dapat memantau secara *realtime* perkembangan proses pengajuan KI yang dilakukan.

1.3.3. Diseminasi, Sosialisasi dan Edukasi

Perwakilan Masyarakat maupun instansi pemerintah memberikan aspirasi terkait diseminasi, sosialisasi dan edukasi KI, yaitu:

- **Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dapat dilakukan lebih intens**, sehingga masyarakat dapat cepat memahami tentang Kekayaan Intelektual, termasuk perlindungan hukum dan pemanfaatannya. KIE yang dilakukan secara rutin juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan dan pemanfaatan KI, sehingga mengurangi potensi perselisihan maupun pelanggaran KI di masa yang akan datang. Masyarakat berharap KIE dapat dilakukan sesering mungkin dan merata untuk seluruh masyarakat yang membutuhkan KI.
- **Metode KIE perlu dibuat menarik dan mudah dipahami semua kalangan**. Hal ini karena tingkat pendidikan maupun pemahaman masyarakat terhadap KI tidak sama. Jenjang maupun latar belakang pendidikan yang berbeda-beda menjadi tantangan dalam proses pelaksanaan KIE. Untuk itu, diperlukan metode KIE yang efektif, mulai dari materi KIE yang mudah dipahami disertai contoh kasus, hingga metode penyampaian materi yang lebih menekankan kepada

pemahaman masyarakat. Penggunaan contoh kasus maupun *ice breaking* misalnya, perlu disesuaikan dengan target dan kondisi demografi peserta KIE, sehingga materi yang disampaikan dapat diberikan secara efektif dan efisien.

- **Perluasan media KIE (Online dan Offline).** Era digitalisasi yang semakin terinternalisasi di kalangan masyarakat, khususnya Gen Z dan Generasi Millenial (serta beberapa Gen X dan Generasi *baby boomers*) cenderung menyukai akses informasi secara daring. Penggunaan berbagai platform media sosial dalam melaksanakan KIE juga dapat melancarkan pelaksanaan KIE. Namun, terdapat juga beberapa masyarakat Indonesia yang belum melek digital, sehingga lebih menyukai metode KIE secara offline dengan bertatap muka secara langsung. Oleh karena itu masyarakat berharap agar KIE dapat dilakukan baik secara online maupun offline, dengan menggunakan berbagai media yang ada.
- **Adanya pendampingan (Bimtek/coaching clinic) dalam pendaftaran dan pemanfaatan KI.** Masyarakat juga berharap tidak hanya KIE, namun juga tersedia layanan pendampingan KI baik dalam proses pengajuan permohonan pendaftaran/pencatatan, perlindungan KI saat terjadi sengketa, maupun pemanfaatan KI dalam memberikan nilai ekonomi bagi pemilik HKI. Pendampingan ini dapat dilakukan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) maupun *coaching clinic* yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan layanan KI.

1.3.4. Integrasi Perizinan Usaha dengan Hak Kekayaan Intelektual

Perwakilan Masyarakat maupun instansi pemerintah memberikan aspirasi terkait integrasi perizinan usaha dengan Hak Kekayaan Intelektual. Masyarakat berharap saat mengajukan izin usaha, maka saat itu juga dapat mengajukan perizinan lainnya seperti sertifikat halal, izin peredaran hingga pengajuan permohonan KI. Sehingga pengurusan dapat dilakukan satu pintu secara bersamaan. Selain itu, masyarakat juga berharap tidak adanya pertentangan antara izin usaha dan izin lainnya dengan HKI sehingga tidak menjadi potensi masalah dikemudian hari. Masalah yang dihadapi masyarakat adalah terpisahnya proses permohonan perizinan berusaha maupun pengajuan permohonan KI, sehingga terdapat kemungkinan KI yang dicantumkan dalam sertifikat izin usaha ditolak pengajuannya setelah izin usaha tersebut dikeluarkan.

Hal ini tentunya membutuhkan penyesuaian regulasi, mulai dari Undang-Undang hingga turunannya sehingga kedua proses perizinan berusaha maupun pengajuan permohonan KI dapat dilaksanakan secara harmonis dan saling

mendukung satu sama lain. Selain itu juga dibutuhkan koordinasi antar Kementerian dalam merealisasikan integrasi perizinan usaha dengan Hak Kekayaan Intelektual ini.

1.3.5. Penggalan Potensi IG

Indonesia kaya akan sumber daya alam maupun budaya yang sangat beragam. Kekayaan tersebut perlu dijaga dari berbagai upaya eksploitasi maupun penggunaan tanpa hak yang berdampak terhadap kerugian ekonomi. Salah satu upaya yang dilakukan dalam melestarikan sumber daya alam maupun budaya tersebut, termasuk di dalamnya memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, adalah dengan mendaftarkan IG sebagai kekayaan intelektual yang hak kepemilikannya dilindungi oleh hukum. Pengajuan pendaftaran IG tentunya membutuhkan penggalan potensi IG terlebih dahulu agar dapat menentukan apakah potensi tersebut dapat didaftarkan sebagai IG sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat berharap agar DJKI bersama masyarakat dapat melakukan penggalan potensi IG yang dimiliki Indonesia sehingga dapat dilindungi dan dilestarikan.

1.3.6. Kepastian Hukum Pelindungan KI

Kepastian hukum pelindungan KI sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam menimbulkan rasa aman dan motivasi untuk terus menghasilkan inovasi dan kreativitas yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat. Perwakilan Masyarakat maupun instansi pemerintah memberikan aspirasi terkait kepastian hukum KI, yaitu:

- **Kejelasan proses penyelesaian sengketa yang menimbulkan rasa keadilan.**
Beberapa kasus sengketa KI terjadi di masyarakat dimana masyarakat merasa penyelesaian sengketa tersebut kurang transparan sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan bagi masyarakat. Hal ini tentunya dapat berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku dan menurunkan motivasi masyarakat untuk mendaftarkan/mencatatkan maupun memanfaatkan KI. Untuk itu, maka masyarakat menghendaki adanya kejelasan proses penyelesaian sengketa KI yang transparan dan adil, dimana DJKI perlu memperkuat koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam menyelesaikan sengketa KI.
- **Perlunya revisi PUU di bidang KI guna meningkatkan pelindungan KI, yaitu perubahan regulasi KI dari delik aduan menjadi delik biasa, relevansi**

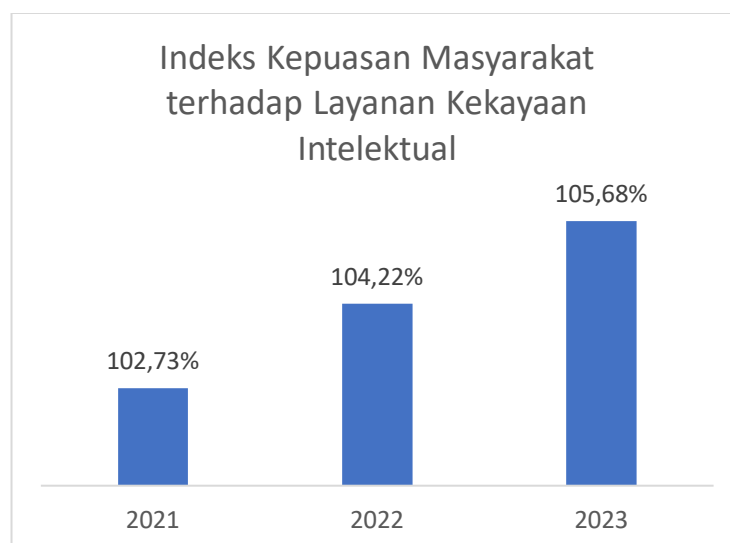
regulasi KI dengan perkembangan zaman, dan lain sebagainya. Pelanggaran HKI saat ini bergantung pada pengaduan yang diberikan penggugat kepada APH dikarenakan regulasi mengatur bahwa pelanggaran KI merupakan delik aduan. Untuk itu masyarakat berharap agar Undang-Undang terkait KI dapat disesuaikan dengan meruban delik aduan menjadi delik biasa, dimana ketika terdapat dugaan pelanggaran KI maka proses hukum dapat berjalan, dengan maupun tanpa adanya pengaduan. Selain itu, pesatnya perkembangan lingkungan strategis, khususnya teknologi dan digitalisasi, membutuhkan adanya penyesuaian terhadap regulasi yang ada saat ini.

1.3.7. Penggunaan Teknologi Terkini

Pesatnya perkembangan teknologi memunculkan peluang dalam meningkatkan kualitas layanan KI. Masyarakat berharap agar DJKI dapat memanfaatkan teknologi terkini, seperti Artificial Intelligence (AI), dalam meningkatkan kecepatan layanan maupun ketertelusuran KI sehingga dapat mencegah potensi konflik yang dapat terjadi di kemudian hari.

1.4 Capaian Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)

Analisis capaian DJKI Kementerian Hukum dan HAM periode 2021-2023 bertujuan untuk mengevaluasi kinerja institusi dalam melindungi dan mengembangkan kekayaan intelektual di Indonesia. Selama kurun waktu tersebut, DJKI telah menjalankan berbagai program dan kebijakan strategis guna mewujudkan sistem kekayaan intelektual yang modern, efisien, dan berkeadilan. Berikut adalah capaian DJKI selama periode 2021-2023:

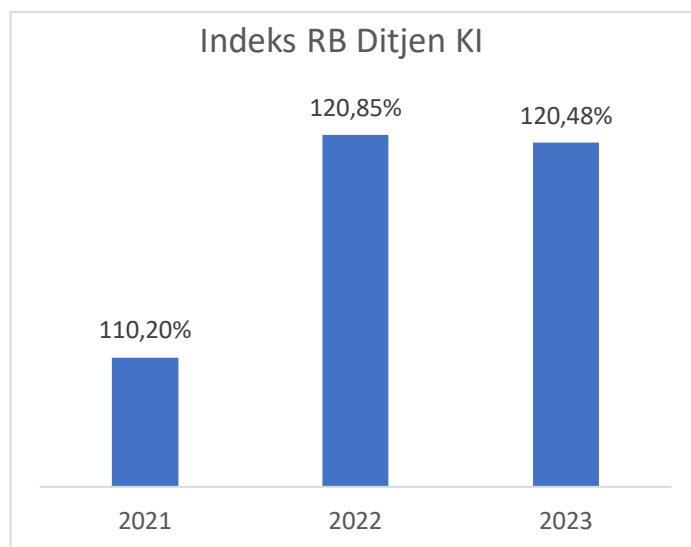


Gambar 7. Capaian kinerja DJKI

Gambar di atas menunjukkan tren peningkatan yang signifikan pada indikator **indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kekayaan intelektual** yang diberikan oleh DJKI selama periode 2021 hingga 2023. Pengukuran terhadap indikator “indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kekayaan intelektual” ini dilakukan melalui serangkaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terkait pelayanan publik yang diberikan oleh DJKI kepada masyarakat penerima layanan. Survei Kepuasan Masyarakat tersebut dilakukan secara berkala setiap tahun.

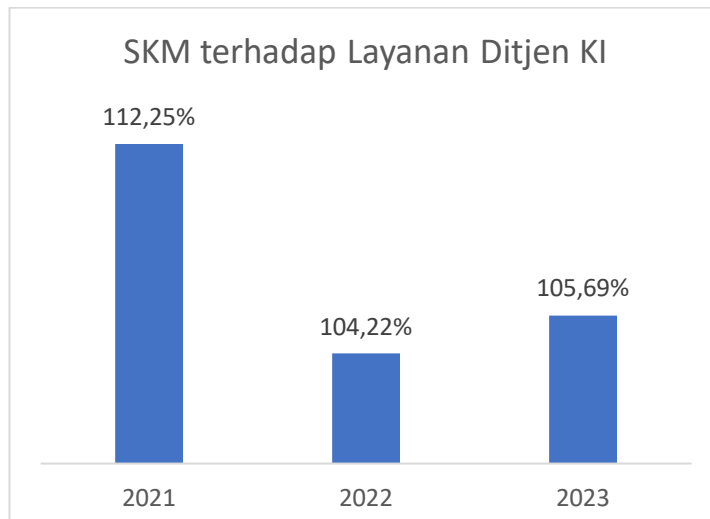
Secara umum, masyarakat selalu merasa puas terhadap layanan publik yang diberikan oleh DJKI, hal ini ditunjukkan dengan capaian yang selalu di atas 100% selama tahun 2021-2023. Indeks kepuasan masyarakat mencapai puncaknya pada tahun 2023, dengan persentase capaian sebesar 105,68%. Hal Ini menunjukkan bahwa pada tahun tersebut, DJKI berhasil memberikan layanan publik yang memuaskan bagi masyarakat.

1.4.1. Capaian Sekretariat DJKI



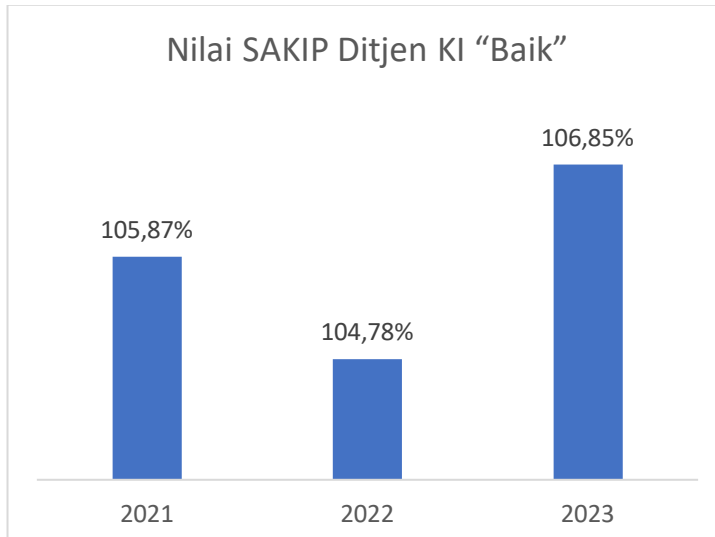
Gambar 8. Indeks RB DJKI

Grafik ini menampilkan perkembangan capaian indikator “Indeks RB DJKI” dari tahun 2021 hingga 2023. Secara umum, grafik menunjukkan tren peningkatan indeks RB dari tahun ke tahun yang capaiannya melebihi target (>100%). Terdapat peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2021 ke tahun 2022, yaitu sebesar 10,66%, kemudian diikuti oleh penurunan yang sedikit lebih rendah pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023, yaitu sebesar -0,37%. Nilai capaian indeks RB tertinggi terjadi pada tahun 2022, yaitu dengan nilai 120,85%.



Gambar 9. Capaian SKM terhadap Layanan DJKI

Grafik di atas menampilkan perkembangan capaian indikator “SKM terhadap layanan DJKI” dari tahun 2021 hingga 2023. Secara keseluruhan, capaian SKM terhadap layanan Ditjen KI selama periode 2021-2023 menunjukkan adanya upaya yang konsisten untuk meningkatkan kualitas layanan. Meskipun terdapat fluktuasi, secara umum tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Ditjen KI masih berada di atas target yang telah ditetapkan.



Gambar 10. Capaian Nilai SAKIP DJKI “Baik”

Gambar di atas menunjukkan tren peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) selama tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2021, 2022, dan 2023. Berdasarkan data yang disajikan, dapat dilihat bahwa nilai SAKIP DJKI secara konsisten berada

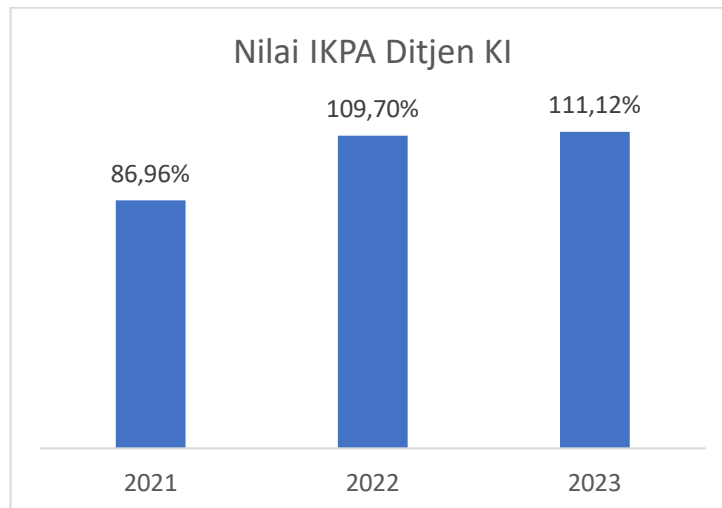
di atas 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja DJKI dalam mencapai target dan tujuan yang telah ditetapkan terus mengalami perbaikan dari tahun ke tahun.

Secara rinci, nilai SAKIP DJKI pada tahun 2021 adalah 105,87%, kemudian turun sebesar 1,0% menjadi 104,78% pada tahun 2022, dan mencapai puncaknya pada tahun 2023 dengan nilai 106,85%. Pencapaian nilai SAKIP DJKI ini menunjukkan bahwa DJKI telah berhasil menerapkan sistem manajemen kinerja yang efektif dan efisien. Selain itu, hal ini juga mencerminkan komitmen DJKI dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Secara umum, grafik di atas memberikan gambaran positif mengenai kinerja DJKI dalam pengelolaan pemerintahan yang baik (*good governance*).



Gambar 11. Capaian Nilai perencanaan anggaran DJKI berorientasi pada hasil SMART DJA

Grafik di atas menunjukkan tren peningkatan nilai perencanaan anggaran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang berorientasi pada hasil SMART DJA dari tahun 2021 hingga 2023. Nilai perencanaan anggaran DJKI pada tahun 2021 adalah 100,32%, meningkat menjadi 102,15% pada tahun 2022, dan mencapai 102,47% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa DJKI telah berhasil meningkatkan kualitas perencanaannya sehingga lebih berorientasi pada hasil yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan tepat waktu.



Gambar 12. Capaian Nilai IKPA DJKI

Grafik di atas menunjukkan tren peningkatan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) selama tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2021, 2022, dan 2023. Berdasarkan data yang disajikan, dapat dilihat bahwa nilai IKPA DJKI mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Secara umum, grafik di atas memberikan gambaran positif mengenai kinerja pelaksanaan anggaran DJKI.

Secara rinci, nilai IKPA DJKI pada tahun 2021 adalah 86,96%, kemudian meningkat menjadi 109,70% pada tahun 2022, dan mencapai puncaknya pada tahun 2023 dengan nilai 111,12%. Peningkatan nilai IKPA ini menunjukkan bahwa DJKI telah berhasil mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam anggaran. Selain itu, hal ini juga mencerminkan adanya perbaikan dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program-program kerja DJKI.

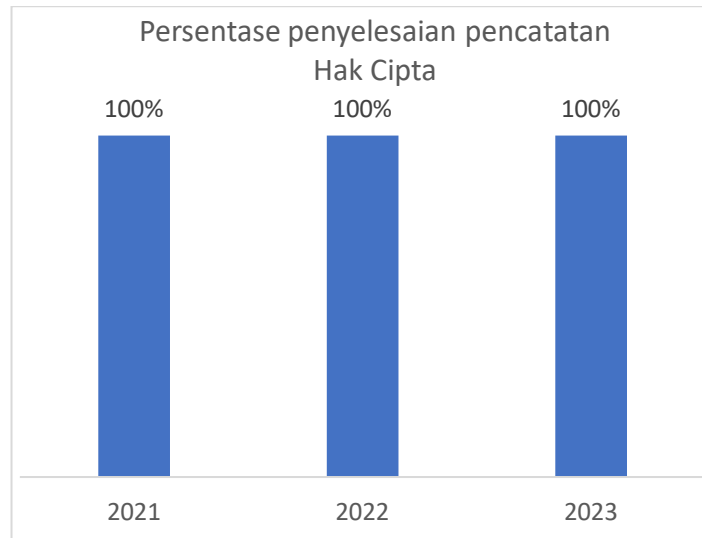
Kendala dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai Sekretariat DJKI selama tahun 2021-2023:

- Kuantitas SDM belum sesuai dengan jumlah yang diperlukan. Belum ada *manpower* untuk klasifikasi paten sehingga beban kerja pemeriksa paten semakin bertambah
- Belum ada daftar kebutuhan pengembangan SDM DJKI untuk 2021-2023 yang mendukung penyelesaian permohonan KI
- Belum ada fitur *searching database* paten berbayar, hal ini diperlukan untuk mengakomodir permohonan paten prioritas negara lain agar dapat dilakukan pemeriksaan murni.
- Belum adanya kantor Pemeriksaan Paten Internasional di Indonesia, sehingga pemilik produk harus mengeluarkan banyak biaya agar barang KI dimiliki

mendapatkan Sertifikat Internasional dan dapat dipasarkan di Mancanegara. Hal ini berdampak pada proyeksi kenaikan permohonan. Oleh karena itu, DJKI mengajukan untuk menjadi kantor pemeriksaan Paten *International Searching Authority* (ISA) → syarat: kompetensi pemeriksa berstandar internasional (sertifikasi *RPET**) & *database* paten Indonesia yang lengkap.

- e. Kendala kecepatan *loading system* dan proses *searching* aplikasi KI masih rendah, sehingga diperlukan analisis terkait kapasitas server dan diperlukan adanya *dashboard* administrator IT untuk memantau *load system*.
- f. Terdapat 3 kali perubahan sistem IT DJKI (IPAS → IPROLINE → SAKI) dimana proses migrasi data ada yang tidak lengkap.
- g. Diperlukan pengembangan sistem aplikasi KI dan *cleansing* data secara rutin dan sesuai kebutuhan. Sehingga SDM IT harus memiliki pengetahuan dan pemahaman proses bisnis KI secara menyeluruh.
- h. Perlu dilakukan evaluasi kesesuaian target pada program unggulan yang masih dilakukan, baik di pusat maupun kantor wilayah.
- i. Akurasi terhadap Proyeksi kenaikan permohonan menjadi sangat krusial dalam penentuan target penyelesaian. Akan tetapi, dalam melakukan analisis yang tepat dalam mengetahui perkiraan permohonan setiap tahunnya sangat sulit untuk di prediksi.
- j. Rendahnya pada penerimaan PNB *annuity* tapi permohonan paten, hal ini disebabkan karena Permenkumham Nomor 20 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Tertentu pada Pelayanan Paten dan Hak Cipta, dalam penerapan tarif khusus *annuity* untuk permohonan dalam negeri yang belum komersial.
- k. Permohonan paten luar negeri selama beberapa tahun terakhir berada di angka konstan 9000an, maka perlu analisa penyebabnya, diperkirakan karena adanya ketidakpercayaan dari luar negeri terkait waktu penyelesaian yang lama. Sehingga diperlukan harmonisasi dan penyelarasan terhadap regulasi KI.
- l. Terdapat keluhan terkait pengembangan sistem SAKI, dimana Pemohon merek terkendala untuk mengajukan permohonan.
- m. Penerapan Undang-undang Cipta Kerja terkait penyesuaian waktu layanan kekayaan intelektual yang dianggap tidak efektif, sehingga dalam melakukan simplifikasi dan harmonisasi terhadap waktu layanan kekayaan intelektual harus menyesuaikan regulasi dimaksud.

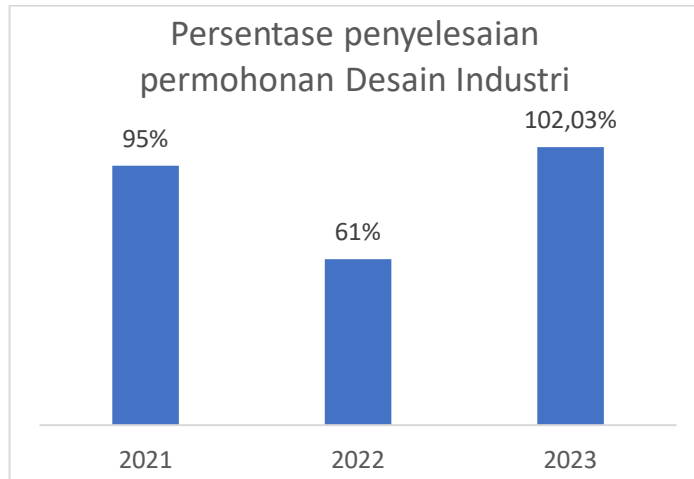
1.4.2. Capaian Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri



Gambar 13. Capaian Persentase penyelesaian pencatatan Hak Cipta

Grafik di atas menunjukkan persentase penyelesaian pencatatan hak cipta pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) selama tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2021, 2022, dan 2023. Secara umum, grafik di atas memberikan gambaran positif mengenai kinerja DJKI dalam memberikan layanan pencatatan hak cipta.

Berdasarkan data yang disajikan, dapat dilihat bahwa persentase penyelesaian pencatatan hak cipta di DJKI konsisten mencapai 100% untuk setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa DJKI telah berhasil menyelesaikan seluruh proses pencatatan hak cipta yang diajukan oleh masyarakat dalam waktu yang ditetapkan. Capaian 100% ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dan efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait perlindungan hak cipta. Keberhasilan dalam menyelesaikan seluruh proses pencatatan hak cipta menunjukkan komitmen DJKI dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan berkualitas kepada masyarakat.



Gambar 14. Capaian Persentase penyelesaian permohonan Desain Industri

Grafik di atas menunjukkan persentase penyelesaian permohonan desain industri di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) selama tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2021, 2022, dan 2023. Berdasarkan data yang disajikan, dapat dilihat bahwa persentase penyelesaian permohonan desain industri mengalami fluktuasi, dimana

- **Pada tahun 2021, persentase penyelesaian mencapai 95%.** Ini menunjukkan bahwa sebagian besar permohonan desain industri yang diajukan pada tahun tersebut berhasil diselesaikan.
- **Pada tahun 2022, terjadi penurunan yang cukup signifikan menjadi 61%.** Hal ini mengindikasikan adanya kendala atau tantangan dalam proses penyelesaian permohonan desain industri pada tahun tersebut.
- **Namun, pada tahun 2023 terjadi peningkatan yang signifikan, mencapai 102,03%.** Angka di atas 100% ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, seperti adanya penyesuaian metode penghitungan atau adanya *backlog* dari tahun sebelumnya yang berhasil diselesaikan.

Fluktuasi yang terjadi menunjukkan pentingnya melakukan evaluasi secara berkala dan melakukan perbaikan terus-menerus untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelesaian permohonan desain industri.



Gambar 15. Persentase penyelesaian rekomendasi hukum terkait hak cipta dan desain industri

Grafik di atas menunjukkan persentase penyelesaian rekomendasi hukum terkait hak cipta dan desain industri di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) selama tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2021, 2022, dan 2023. Berdasarkan data yang disajikan, terdapat beberapa poin penting yang dapat kita lihat:

- **Peningkatan signifikan pada tahun 2022:** Terjadi peningkatan yang sangat signifikan pada persentase penyelesaian rekomendasi hukum pada tahun 2022, yaitu mencapai hingga **190,62%**. Angka ini jauh di atas 100%, yang mengindikasikan adanya peningkatan kinerja yang sangat pesat dalam menyelesaikan rekomendasi hukum terkait hak cipta dan desain industri.
- **Penurunan pada tahun 2023:** Setelah mengalami peningkatan yang sangat tinggi pada tahun 2022, persentase penyelesaian mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 116,56%.

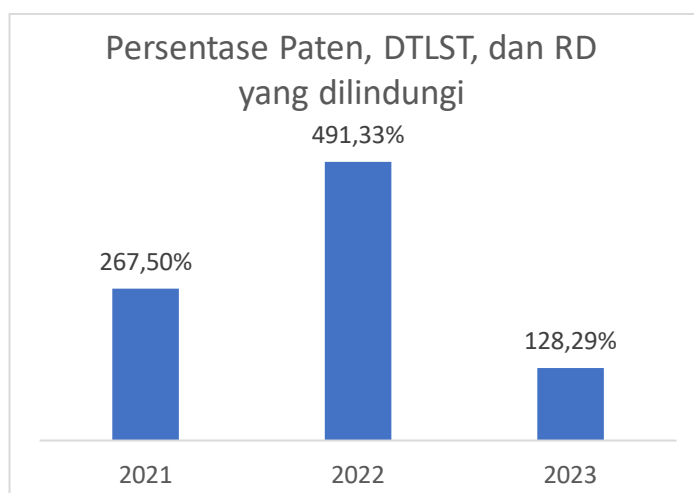
Secara umum, capaian kinerja DJKI terkait penyelesaian rekomendasi hukum terkait hak cipta dan desain industri di DJKI selama tiga tahun terakhir dinilai sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan capaian selama tiga tahun terakhir melebihi 120%, bahkan mencapai angka 190,62%. Capaian yang sangat tinggi ini mengindikasikan bahwa adanya kemungkinan penentuan target yang terlalu rendah, dan/atau dalam menentukan target, tidak mengacu pada capaian tahun sebelumnya. Oleh sebab itu, perlu untuk dilakukan penyesuaian (menaikkan target kinerja).

Kendala dan hambatan yang dihadapi Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri selama tahun 2021-2023:

- a. Belum ada juklak dan juknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi permohonan POP-HC

- b. Terdapat permohonan POP-HC yang masih belum melengkapi syarat surat rekomendasi UMK, Lembaga Pendidikan & Litbang Pemerintah
- c. Sistem POP-HC masih perlu penyempurnaan dalam melakukan validasi secara otomatis sesuai Undang-Undang
- d. Rendahnya jumlah permohonan desain industri dibanding bidang kekayaan intelektual lainnya akibat kurangnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya perlindungan desain industri. Hal ini tidak sejalan dengan potensi kreasi produk yang dihasilkan industri kreatif di Indonesia yang semakin beragam dan meningkat
- e. Kurangnya pemahaman Masyarakat terkait pentingnya pencatatan/inventarisasi KIK, Tidak terdokumentasinya KIK yang ada di daerah sehingga tidak diperoleh data yang komprehensif
- f. Rendahnya pemahaman mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 terkait Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik serta Permenkumham No 9 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 pada pengguna layanan musik berbasis komersial di beberapa wilayah di Indonesia.
- g. Kurangnya kesadaran akan manfaat perlindungan karya cipta khususnya di bidang musik dan/atau lagu bagi Pencipta dan Pemegang hak terkait dalam hal penerimaan royalti.

1.4.3. Capaian Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang

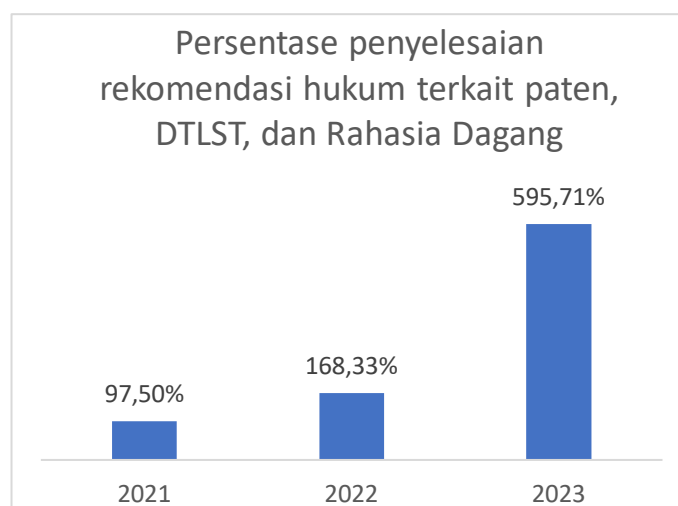


Gambar 16. Capaian Persentase Paten, DTLST, dan RD yang dilindungi

Grafik di atas menunjukkan persentase peningkatan perlindungan terhadap hak paten, desain tata letak sirkuit terpadu (DTLST), dan rancangan tata letak (RD) selama tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2021, 2022, dan 2023. Berdasarkan data yang disajikan, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan yang sangat signifikan dalam persentase perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual tersebut.

- **Pada tahun 2021, persentase peningkatannya adalah 267,50%.** Ini menunjukkan adanya peningkatan yang cukup besar dalam perlindungan hak kekayaan intelektual pada tahun tersebut.
- **Pada tahun 2022, terjadi peningkatan yang sangat drastis, mencapai 491,33%.** Peningkatan yang sangat tinggi ini mengindikasikan adanya upaya yang sangat serius dalam meningkatkan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual.
- **Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan yang cukup signifikan, menjadi 128,29%.** Penurunan ini perlu menjadi perhatian dan perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui penyebabnya.

Capaian persentase penyelesaian yang melebihi 120% pada tahun 2021, 2022 dan 2023, terutama pada tahun 2022 yang mencapai hingga 491,33%, memang sangat signifikan dan patut diapresiasi. Namun, perlu diingat bahwa angka persentase yang jauh di atas 120% ini perlu diinterpretasikan dengan hati-hati. Hal ini perlu untuk dilakukan evaluasi dan menjadi perhatian oleh pimpinan, dimana adanya indikasi penentuan target yang rendah dan/atau dalam penentuan target tidak mengacu pada capaian tahun sebelumnya.



Gambar 17. Capaian Persentase penyelesaian rekomendasi hukum terkait paten, DTLST, dan Rahasia Dagang

Grafik di atas menunjukkan persentase penyelesaian rekomendasi hukum terkait paten, desain tata letak sirkuit terpadu (DTLST), dan rahasia dagang selama tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2021, 2022, dan 2023. Berdasarkan data yang disajikan, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan yang sangat signifikan dalam persentase penyelesaian rekomendasi hukum tersebut.

- **Pada tahun 2021, persentase penyelesaiannya adalah 97,50%.** Ini menunjukkan adanya kinerja yang baik dalam menyelesaikan rekomendasi hukum pada tahun tersebut.
- **Pada tahun 2022, terjadi peningkatan sebesar 70,83% menjadi 168,33%.** Peningkatan ini mengindikasikan adanya upaya yang lebih baik dalam meningkatkan efisiensi penyelesaian rekomendasi hukum.
- **Pada tahun 2023, terjadi peningkatan yang sangat drastis, yaitu sebesar 427,38% hingga mencapai 595,71%.** Peningkatan yang sangat tinggi ini menunjukkan adanya perbaikan yang signifikan dalam proses penyelesaian rekomendasi hukum.

Capaian persentase penyelesaian yang melebihi 120% pada tahun 2022 dan 2023, terutama pada tahun 2023 yang mencapai 595,71%, memang sangat signifikan dan patut diapresiasi. Namun, perlu diingat bahwa angka persentase yang jauh di atas 120% ini perlu diinterpretasikan dengan hati-hati dan perlu untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut. Capaian persentase penyelesaian yang melebihi 120% mengindikasikan bahwa target yang ditentukan terlalu rendah dan/atau dalam penentuan target tidak mengacu pada capaian tahun sebelumnya.

Kendala dan hambatan yang dihadapi Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang selama tahun 2021-2023:

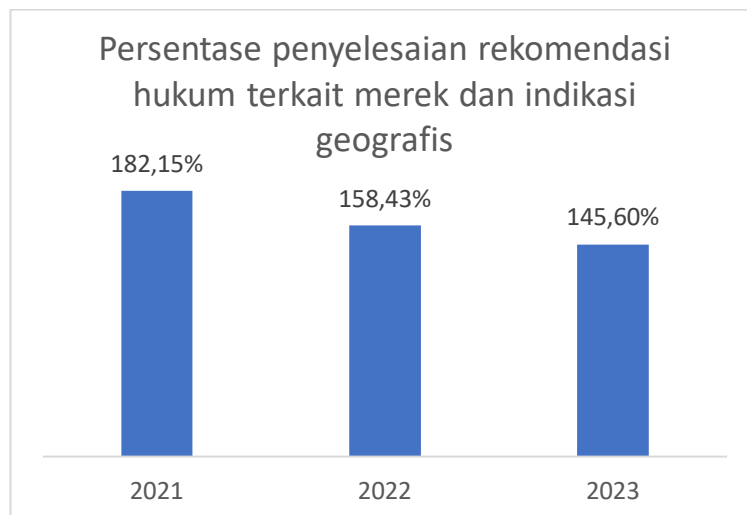
- a. Kekurangan jumlah SDM Pemeriksa Paten, hal ini disebabkan oleh jumlah permohonan dan target penyelesaian terus meningkat. Saat ini, 1 orang menyelesaikan 15 dokumen Paten per bulan, dengan jumlah pemeriksa paten yang aktif sebanyak 89 orang.
- b. Aplikasi Layanan yang Belum Sesuai Kebutuhan, dimana:
 - a. aplikasi yang ada saat ini belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi AI
 - b. Aplikasi yang belum *user friendly*, yang harus mengedit *output* surat
 - c. Kecepatan aplikasi saat ini dirasa masih kurang maksimal
- c. Belum adanya beberapa peraturan turunan dan aturan operasional yang dibutuhkan, berupa Rancangan Peraturan Menteri dan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak juknis) terkait pelaksanaan sistem paten.

1.4.4. Capaian Direktorat Merek dan Indikasi Geografis



Gambar 18. Capaian Persentase merek dan Indikasi Geografis yang dilindungi

Grafik di atas menunjukkan persentase perlindungan terhadap merek dan indikasi geografis selama tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2021, 2022, dan 2023. Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa terjadi tren capaian yang menurun, yaitu pada tahun 2022 dan penurunan drastis terjadi pada tahun 2023. Pada tahun 2021, persentase perlindungan mencapai 110%. Ini menunjukkan adanya capaian yang signifikan dalam perlindungan terhadap merek dan indikasi geografis pada tahun tersebut. Pada tahun 2022, persentase perlindungan terhadap merek dan Indikasi Geografis turun menjadi 95,73%. Meskipun masih cukup tinggi, penurunan ini menunjukkan adanya sedikit penurunan dalam tingkat perlindungan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, terjadi penurunan yang cukup signifikan menjadi 36,53%. Penurunan yang drastis ini mengindikasikan adanya masalah serius dalam perlindungan merek dan indikasi geografis. Oleh sebab itu diperlukan evaluasi mendalam oleh pimpinan guna mengidentifikasi dan menyelesaikan akar masalahnya. Disamping itu, pimpinan juga perlu untuk memastikan perbaikan secara berkesinambungan untuk memastikan perlindungan yang optimal bagi para pemilik merek dan indikasi geografis.



Gambar 19. Capaian Persentase merek dan Indikasi Geografis yang dilindungi

Grafik di atas menunjukkan persentase penyelesaian rekomendasi hukum terkait merek dan indikasi geografis selama tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2021, 2022, dan 2023. Berdasarkan grafik yang disajikan, dapat disimpulkan bahwa terjadi tren penurunan capaian selama tiga tahun terakhir, namun seluruh capaian berada di atas 120%. Pada tahun 2021, capaian persentase penyelesaian rekomendasi hukum terkait merek dan indikasi geografis sebesar 182,15%, pada tahun 2022 sebesar 158,43%, dan pada tahun 2023 sebesar 145,60%.

Capaian yang melebihi 120% ini perlu untuk diapresiasi. Namun, perlu diingat bahwa angka capaian yang jauh di atas 120% ini perlu diinterpretasikan dengan hati-hati dan perlu untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut. Capaian yang melebihi 120% ini juga mengindikasikan bahwa target yang ditentukan terlalu rendah dan/atau dalam penentuan target tidak mengacu pada capaian tahun sebelumnya.

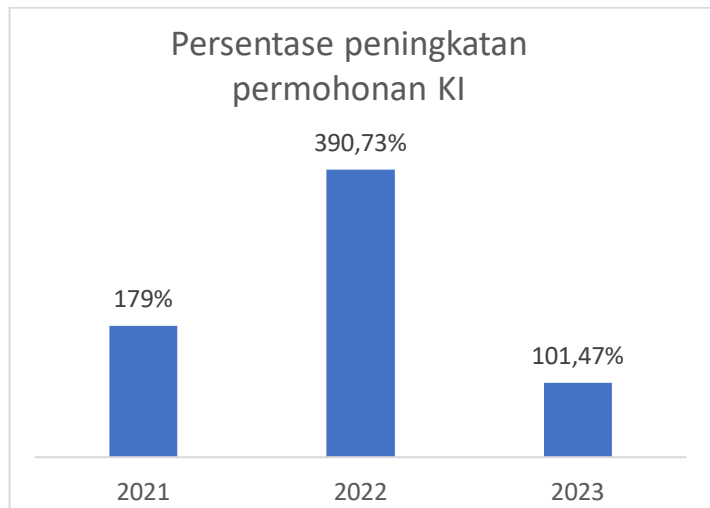
Kendala dan hambatan yang dihadapi Direktorat Merek dan Indikasi Geografis selama tahun 2021-2023:

- a. Penggunaan sistem aplikasi pendaftaran & pemeriksaan Merek belum stabil, dimana:
 - a. Informasi yang tidak sesuai antara permohonan dengan berita resmi merek dan sertifikat merek
 - b. Sistem seharusnya hanya bisa menerima permohonan Merek yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak memproses permohonan yang tidak memenuhi persyaratan minimum permohonan pendaftaran Merek
 - c. Jumlah pemeriksa Merek & permohonan masih belum sesuai kebutuhan, sehingga akan terjadi *backlog* pada proses pemeriksaan

- d. Mekanisme yang mudah untuk memverifikasi data dari Surat Rekomendasi Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk permohonan merek dengan fasilitas biaya UMKM
- e. Kurangnya jumlah SDM yang menangani Indikasi Geografis
- f. Kurangnya pengawasan dan pendampingan teknis pada Kanwil sehingga program yang ditargetkan tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan, misalnya kegiatan pendampingan permohonan KI yang berubah menjadi kegiatan sosialisasi
- g. Pemeriksa Indikasi Geografis (IG) saat ini merupakan perwakilan dari K/L, sehingga tidak dapat sepenuhnya melaksanakan tugas & tanggung jawab sebagai pemeriksa IG
- h. Payung hukum yang ada saat ini berlaku untuk implementasi IG masih menjadi satu kesatuan dengan KI lainnya, seperti Merek
- i. Masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan tentang Indikasi Geografis di antara pemangku kepentingan (pemerintah, swasta, dan masyarakat)
- j. Lemahnya kemampuan manajemen yang dimiliki oleh organisasi/asosiasi pemilik IG sebagai pemegang hak dan produsen IG
- k. Belum maksimalnya peran, koordinasi & kerja sama antara pemerintah dan non-pemerintah, naik tingkat pusat maupun daerah.

1.4.5. Capaian Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi Kekayaan Intelektual

Grafik di bawah menunjukkan persentase peningkatan permohonan KI selama tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2021, 2022, dan 2023. Berdasarkan grafik yang disajikan, dapat disimpulkan bahwa semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha akan pentingnya melindungi hak kekayaan intelektual. Hal ini ditunjukkan dengan capaian target setiap tahun yang melebihi 100%.



Gambar 20. Capaian Persentase peningkatan permohonan KI

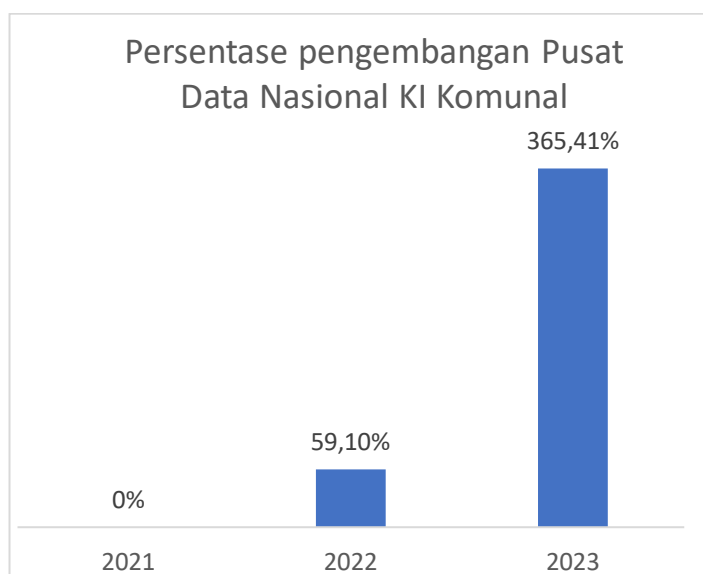
Hal yang paling mencolok dan perlu menjadi perhatian adalah terjadinya lonjakan capaian yang sangat tinggi pada tahun 2022, yaitu mencapai hingga 390,73%. Namun, hal ini perlu disikapi dengan hati-hati. Disamping menunjukkan kinerja yang sangat baik, capaian ini juga mengindikasikan target yang ditentukan terlalu rendah dan/atau dalam penentuan target tidak mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya.



Gambar 21. Capaian Persentase peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan KI

Grafik di atas menunjukkan persentase peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) selama tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2021, 2022, dan 2023. Secara umum, terdapat tren capaian yang fluktuatif dalam pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi KI selama periode tiga tahun terakhir. Namun

seluruh capaian melebihi 100%. Hal ini mengindikasikan adanya upaya yang efektif dalam mensosialisasikan pentingnya KI kepada masyarakat luas. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2021, yaitu sebesar 240%, dan turun sebesar 20% pada tahun 2022, menjadi 120%. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan capaian sebesar 10,76%, menjadi 130,76%.



Gambar 22. Capaian Persentase pengembangan Pusat Data Nasional KI Komunal

Grafik di atas menggambarkan persentase perkembangan Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (KI Komunal) selama tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2021, 2022, dan 2023. Pada tahun 2021 dan 2022, pertumbuhannya masih tergolong lambat, namun hal ini dapat dimengerti sebagai tahap awal pengembangan. Namun, pada tahun 2023 terjadi peningkatan yang sangat signifikan dalam pengembangan Pusat Data Nasional KI Komunal, yaitu mencapai 365,41%. Hal ini mengindikasikan adanya upaya yang masif dan efektif dalam membangun dan mengembangkan infrastruktur data untuk mengelola kekayaan intelektual komunal di Indonesia.

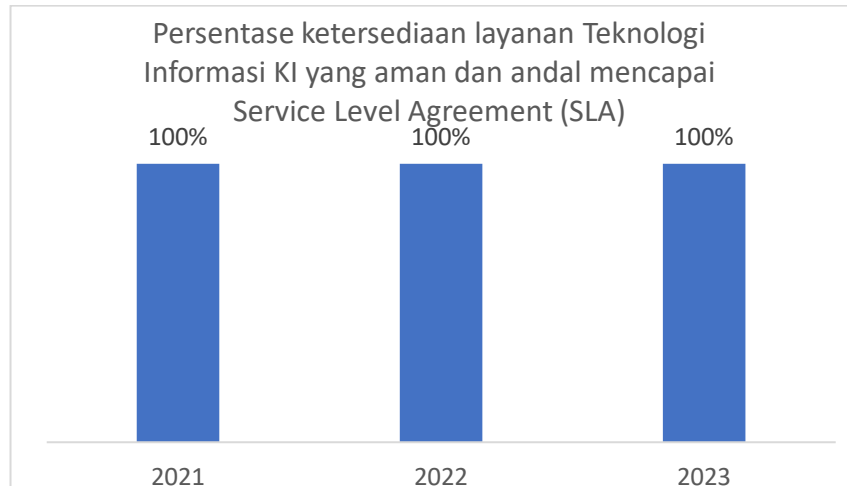
Kendala dan hambatan yang dihadapi Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi Kekayaan Intelektual selama tahun 2021-2023:

- Penyelenggaraan kerja di era pandemi dengan dukungan infrastruktur dan sarana pendukung lainnya bagi pegawai dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) DJKI
- Perlu Program Pengembangan Kapasitas Pegawai Terstruktur
- Perlu adanya Strategi Kekayaan Intelektual Nasional
- Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dengan Instansi Lain

- e. Kurangnya kerjasama antara DJKI dengan Mitra dalam dan Luar Negeri. Sehingga perlu *review* kerja sama luar negeri dan luar negeri dan melakukan analisa secara mendalam mengenai strategi perkembangan Konsep dan Mekanisme kerja sama DJKI dengan Mitra dalam dan luar negeri.
- f. Pemanfaatan dan Operasionalisasi Pusat Data Nasional KIK belum optimal
- g. Pelaksanaan Kegiatan Program Unggulan *Roving Seminar Menteri*
- h. Kurangnya keahlian para investor atau pemilik KI dalam melakukan penyusunan spesifikasi paten, melakukan penelusuran dan memanfaatkan informasi paten untuk terus mengembangkan invensi-invensi yang ada yang merupakan salah satu syarat untuk pengajuan permohonan paten. Oleh itu, target rencana sebagai Pelaksanaan Kegiatan Program Unggulan adalah *Drafting Paten Camp*.
- i. Belum adanya parameter KIK
- j. Kurangnya koordinasi Kanwil, sehingga mengakibatkan disharmonisasi informasi yang berdampak pada peningkatan permohonan KI.
- k. Kompetensi SDM dalam teknis diplomasi dan negosiasi di bidang KI
- l. Pembatasan pertemuan koordinasi fisik dengan negara2 *counterpart* tidak dapat dilakukan optimal,
- m. Sarana dan prasarana yang lebih representatif dan jaringan stabil
- n. Perkembangan KI yang kian progresif, perlu adanya peningkatan kompetensi SDM dalam analisis kerja sama dan pengembangan potensinya
- o. Belum adanya petunjuk teknis Permenkumham No. 65 tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama sebagai standar pengelolaan dan pemetaan potensi kerja sama
- p. Belum adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Permenkumham pengelolaan kerja sama hingga tataran implementasi
- q. Dukungan TI dalam pengelolaan PDKKI, *interoperability* antara data sentra KI dan data konsultan KI

1.4.6. Capaian Direktorat Teknologi Informasi

Grafik berikutnya menunjukkan persentase ketersediaan layanan Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual (KI) yang aman dan andal dalam mencapai Service Level Agreement (SLA) selama tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2021, 2022, dan 2023.



Gambar 23. Capaian Persentase ketersediaan layanan Teknologi Informasi KI yang aman dan andal mencapai Service Level Agreement (SLA)

Grafik di atas menunjukkan bahwa persentase ketersediaan layanan Teknologi Informasi KI dalam mencapai SLA selalu berada pada angka 100% selama tiga tahun terakhir. Ini mengindikasikan bahwa layanan teknologi informasi yang mendukung pengelolaan kekayaan intelektual telah beroperasi dengan sangat baik dan konsisten dalam memenuhi standar kinerja yang telah ditetapkan.

Kendala dan hambatan yang dihadapi Direktorat Teknologi Informasi selama tahun 2021-2023:

- Layanan pengajuan Paten, Merek, Hak Cipta, dan Desain Industri masih terpisah-pisah, sehingga menyulitkan masyarakat dalam mengakses layanan KI.
- Database* KI belum memiliki manajemen dan standardisasi data, sehingga data dan informasi yang ditampilkan berpotensi berbeda antara Paten, Merek, Desain Industri, dan Hak Cipta.
- Belum adanya *Disaster Recovery Plan* (DRP) untuk keberlangsungan layanan KI dan menjaga keamanan data KI.
- Sistem aplikasi Hak Cipta belum bisa memverifikasi keakuratan data yang dimasukkan secara otomatis sehingga ada potensi penyalahgunaan pada penggunaan sistem otomatis oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

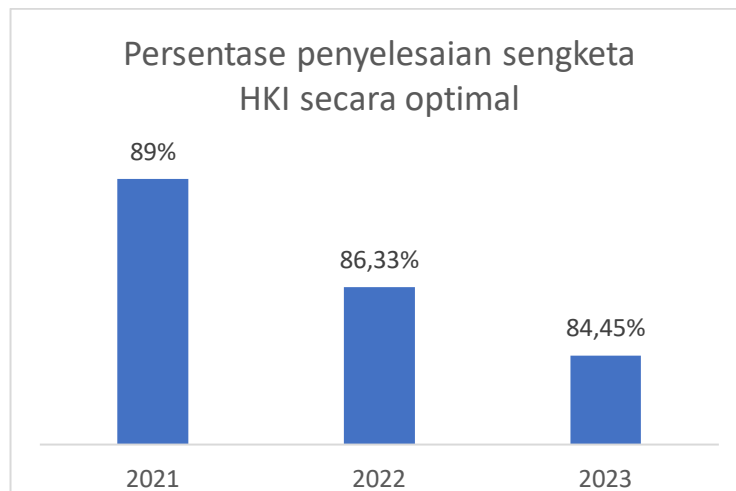
1.4.7. Capaian Direktorat Penegakan Hukum

Grafik berikutnya menunjukkan persentase penanganan aduan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) selama tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2021, 2022, dan 2023.



Gambar 24. Capaian Persentase penanganan aduan pelanggaran HKI

Grafik di atas menunjukkan bahwa persentase penanganan aduan pelanggaran HKI selalu berada pada angka 100% selama tiga tahun terakhir. Penanganan aduan yang mencapai 100% menunjukkan efisiensi yang tinggi dalam sistem penanganan aduan pelanggaran HKI. Artinya, setiap aduan yang masuk dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.



Gambar 25. Persentase penyelesaian sengketa HKI secara optimal

Grafik di atas menggambarkan persentase penyelesaian sengketa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara optimal dari tahun 2021 hingga 2023. Terdapat tren penurunan persentase penyelesaian sengketa HKI dari tahun ke tahun, meskipun secara keseluruhan masih tergolong tinggi. Pada tahun 2021, persentase penyelesaian mencapai puncaknya sebesar 89%, kemudian menurun menjadi 86,33% pada tahun 2022, dan terus berlanjut hingga 84,45% pada tahun 2023. Hal ini perlu untuk menjadi perhatian pimpinan karena tren penurunan ini dapat

berimplikasi pada penurunan kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem perlindungan HKI di Indonesia, sehingga dapat menghambat iklim investasi dan inovasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelesaian sengketa HKI tersebut.

Kendala dan hambatan yang dihadapi Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa selama tahun 2021-2023:

1. Target tahun 2024 adalah sebanyak 40 perkara terdiri dari 20 perkara tunggakan (2019-2023), dan 20 perkara tahun berjalan, Postur anggaran penyelesaian perkara berdasarkan SBM yang tidak fleksibel sehingga menyebabkan proses penyelesaian perkara menjadi tersendat;
2. Rasio Jumlah penyidik yang menangani perkara tidak sebanding dengan jumlah perkara yang ditangani, terutama bagi perkara dengan kategori Sulit sehingga membutuhkan waktu penyelesaian yang lebih lama;
3. Kurangnya sarana dan prasarana yang digunakan dalam proses penyelesaian perkara khususnya dalam perkara digital;
4. Luasnya wilayah Indonesia yang berpotensi terjadinya pelanggaran KI tidak sebanding dengan Rasio jumlah penyidik apalagi banyak penyidik di wilayah tidak bisa berfungsi maksimal (tidak ada PPNS/PPNS bertugas di tempat lain).

1.5 Analisis Proyeksi Peningkatan Target DJKI

Analisis proyeksi peningkatan permohonan KI dilakukan dalam memprediksi peningkatan permohonan KI selama 5 (lima) tahun kedepan, berdasarkan data jumlah permohonan KI beberapa tahun terakhir, yaitu data permohonan KI tahun 2019 hingga tahun 2023. Analisis proyeksi dilakukan dengan menggunakan metode AutoRegressive Integrated Moving Average (ARIMA) terhadap data yang ada, sehingga mendapatkan angka proyeksi (*forecast*) permohonan KI pada tahun 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 dan 2029.

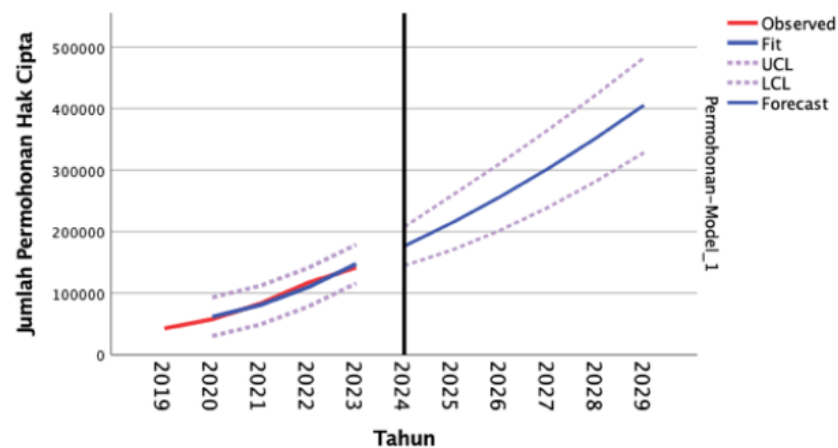
1.5.1. Permohonan dan Proyeksi Permohonan Pencatatan Hak Cipta

Berdasarkan data pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DJKI tahun 2023, permohonan pencatatan Hak Cipta mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan tren peningkatan positif seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini.



Gambar 26. Permohonan pencatatan Hak Cipta tahun 2019-2023

Permohonan pencatatan Hak Cipta pada tahun 2019 tercatat sebesar 42.768 permohonan dan mengalami peningkatan hingga 141.980 (231,98%) pada tahun 2023. Berdasarkan tren ini, maka proyeksi peningkatan permohonan pencatatan Hak Cipta dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Proyeksi Permohonan					
2024	2025	2026	2027	2028	2029
176.356	214.562	256.598	302.462	352.156	405.680

Gambar 27. Proyeksi permohonan pencatatan Hak Cipta tahun 2024-2029

Permohonan pencatatan KI diproyeksikan meningkat sebesar 176.356 permohonan pada tahun 2024 dibanding tahun 2023 dan terus mengalami peningkatan hingga 405.680 permohonan hingga tahun 2029. Proyeksi ini tentunya dilakukan dengan dasar data sebelumnya, dimana pola yang terbentuk pada data tersebut membentuk pemodelan sehingga menghasilkan proyeksi permohonan tahun 2024 hingga tahun 2029. Akurasi proyeksi ini tentunya hanya mengandalkan

ketersediaan data permohonan Hak Cipta tahun 2019-2023, dan belum mempertimbangkan variabel moderator lain yang memungkinkan mempengaruhi peningkatan ini, seperti perubahan regulasi, kondisi perekonomian, lingkungan penciptaan kreasi nasional, dan lain-lain. Namun hasil proyeksi ini cukup valid untuk dijadikan dasar dalam menentukan target kinerja peningkatan permohonan pencatatan Hak Cipta tahun 2024 hingga tahun 2029.

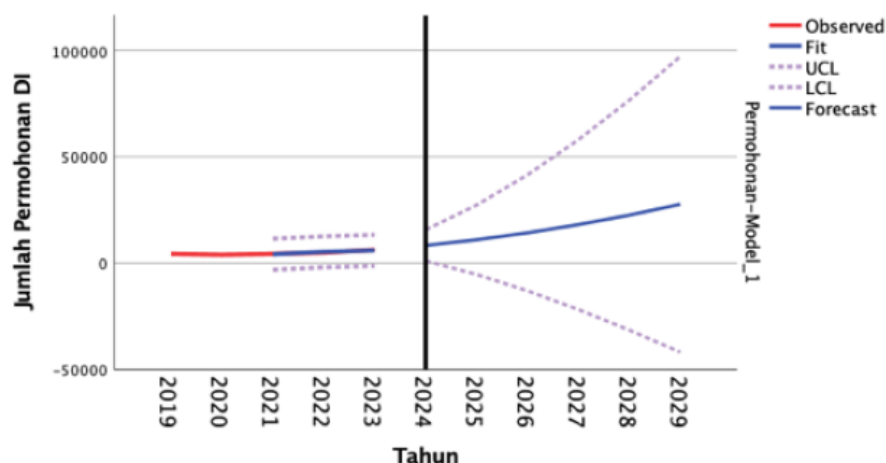
1.5.2. Permohonan dan Proyeksi Permohonan Pendaftaran Desain Industri

Berdasarkan data pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DJKI tahun 2023, permohonan pendaftaran Desain Industri mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan tren peningkatan positif seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini.



Gambar 28. Permohonan pendaftaran Desain Industri tahun 2019-2023

Permohonan pendaftaran Desain Industri (DI) pada tahun 2019 tercatat sebesar 4.361 permohonan dan mengalami peningkatan hingga 6.309 (44,67%) pada tahun 2023. Berdasarkan tren ini, maka proyeksi peningkatan permohonan pendaftaran Desain Industri dapat dilihat pada gambar berikut ini.



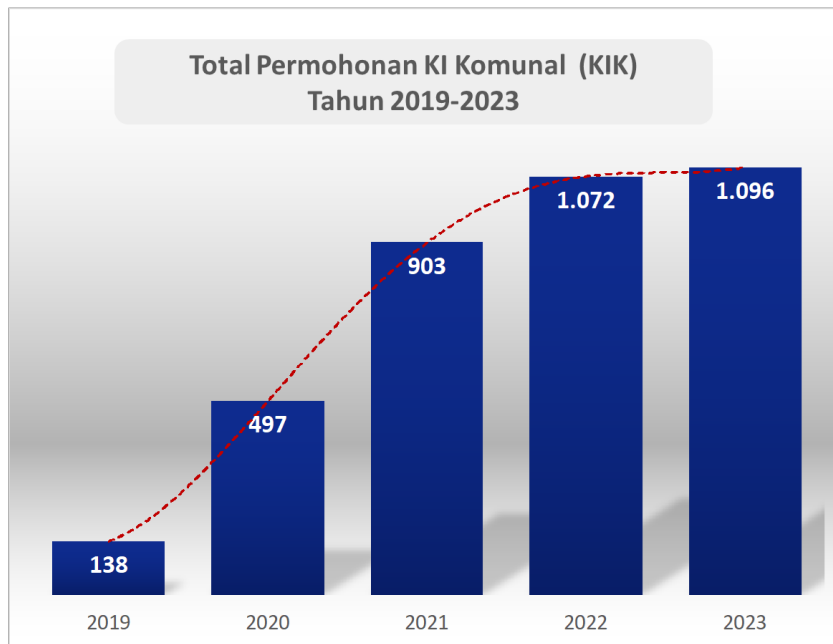
Proyeksi Permohonan					
2024	2025	2026	2027	2028	2029
8.350	10.999	14.257	18.124	22.599	27.684

Gambar 29. Proyeksi permohonan pendaftaran Desain Industri Tahun 2024-2029

Permohonan pendaftaran DI diproyeksikan meningkat sebesar 8.350 permohonan pada tahun 2024 dibanding tahun 2023 dan terus mengalami peningkatan hingga 27.684 permohonan hingga tahun 2029. Proyeksi ini tentunya dilakukan dengan dasar data sebelumnya, dimana pola yang terbentuk pada data tersebut membentuk pemodelan proyeksi sehingga menghasilkan proyeksi permohonan pendaftaran DI tahun 2024 hingga tahun 2029. Akurasi proyeksi ini tentunya mengandalkan ketersediaan data permohonan DI tahun 2019-2023, dan belum mempertimbangkan variabel moderator lain yang memungkinkan mempengaruhi peningkatan, seperti perubahan regulasi, kondisi perekonomian, lingkungan penelitian dan pengembangan nasional, dan lain-lain. Namun hasil proyeksi ini dianggap cukup valid untuk dijadikan dasar dalam menentukan target kinerja peningkatan permohonan pendaftaran DI tahun 2024 hingga tahun 2029.

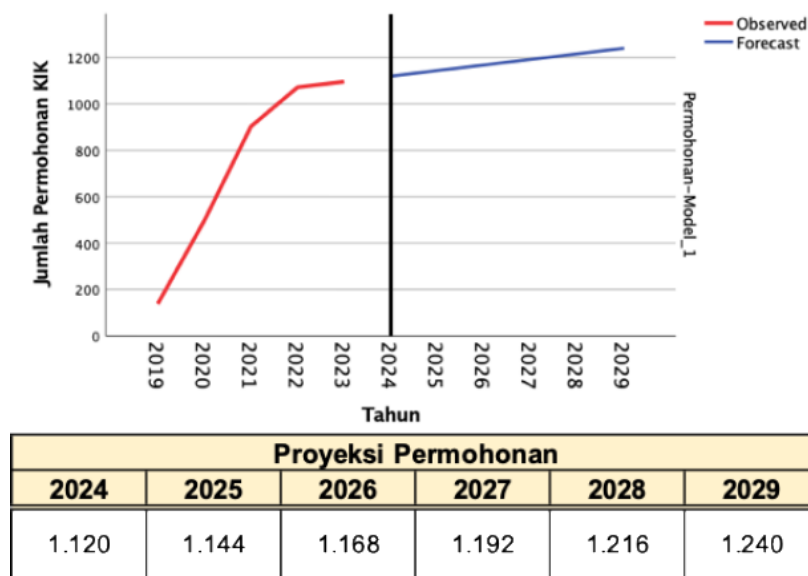
1.5.3. Permohonan dan Proyeksi Permohonan Pencatatan KI Komunal (KIK)

Berdasarkan data pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DJKI tahun 2023, permohonan pencatatan KI Komunal (KIK) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan tren peningkatan positif seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini.



Gambar 30. Permohonan pencatatan KIK tahun 2019-2023

Permohonan pencatatan KIK pada tahun 2019 tercatat sebesar 138 permohonan dan mengalami peningkatan hingga 1.096 (694,20%) pada tahun 2023. Berdasarkan tren ini, maka proyeksi peningkatan permohonan pencatatan KIK dapat dilihat pada gambar berikut ini.



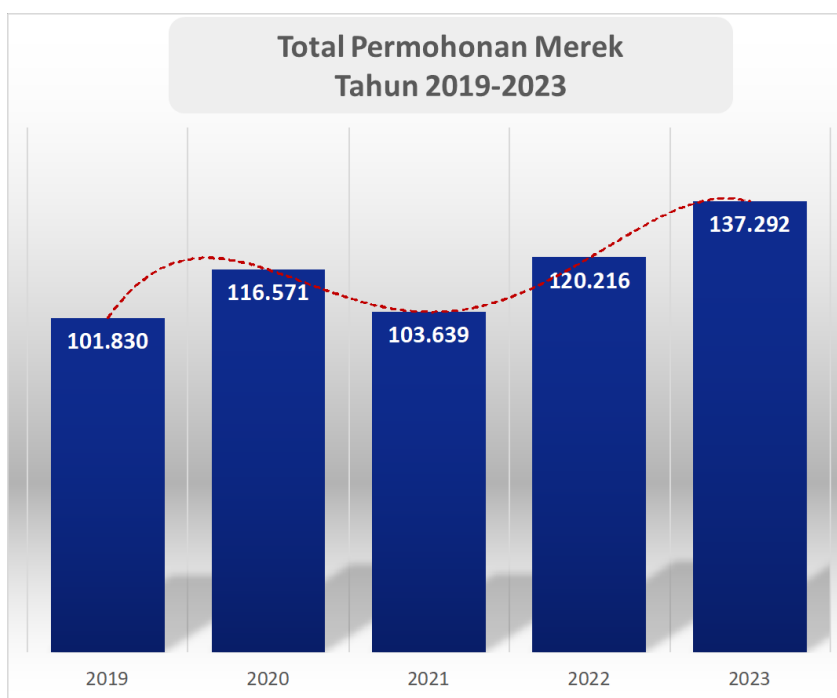
Gambar 31. Proyeksi permohonan pencatatan KIK tahun 2024-2029

Permohonan pencatatan KIK diproyeksikan meningkat sebesar 1.120 permohonan pada tahun 2024 dibanding tahun 2023 dan terus mengalami peningkatan hingga 1.240 permohonan hingga tahun 2029. Proyeksi ini tentunya dilakukan dengan dasar data sebelumnya, dimana pola yang terbentuk pada data

tersebut membentuk pemodelan proyeksi sehingga menghasilkan proyeksi permohonan pencatatan KIK tahun 2024 hingga tahun 2029. Akurasi proyeksi ini hanya mengandalkan ketersediaan data permohonan KIK tahun 2019-2023, dan belum mempertimbangkan variabel moderator lain yang memungkinkan mempengaruhi peningkatan ini, seperti perubahan regulasi, kondisi perekonomian, lingkungan penciptaan kreasi nasional, dan lain-lain. Namun hasil proyeksi ini cukup valid untuk dijadikan dasar dalam menentukan target kinerja peningkatan permohonan pencatatan KIK tahun 2024 hingga tahun 2029.

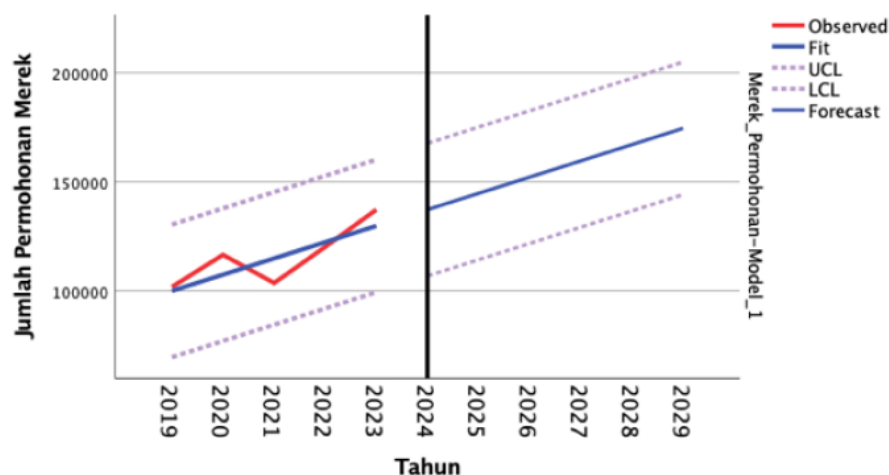
1.5.4. Permohonan dan Proyeksi Permohonan Pendaftaran Merek

Berdasarkan data pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DJKI tahun 2023, permohonan pendaftaran Merek mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan tren peningkatan positif seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini.



Gambar 32. Permohonan pendaftaran Merek tahun 2019-2023

Permohonan pendaftaran Merek pada tahun 2019 tercatat sebesar 101.830 permohonan dan mengalami peningkatan hingga 137.292 (34,82%) pada tahun 2023. Berdasarkan tren ini, maka proyeksi peningkatan permohonan pendaftaran Merek dapat dilihat pada gambar berikut ini.



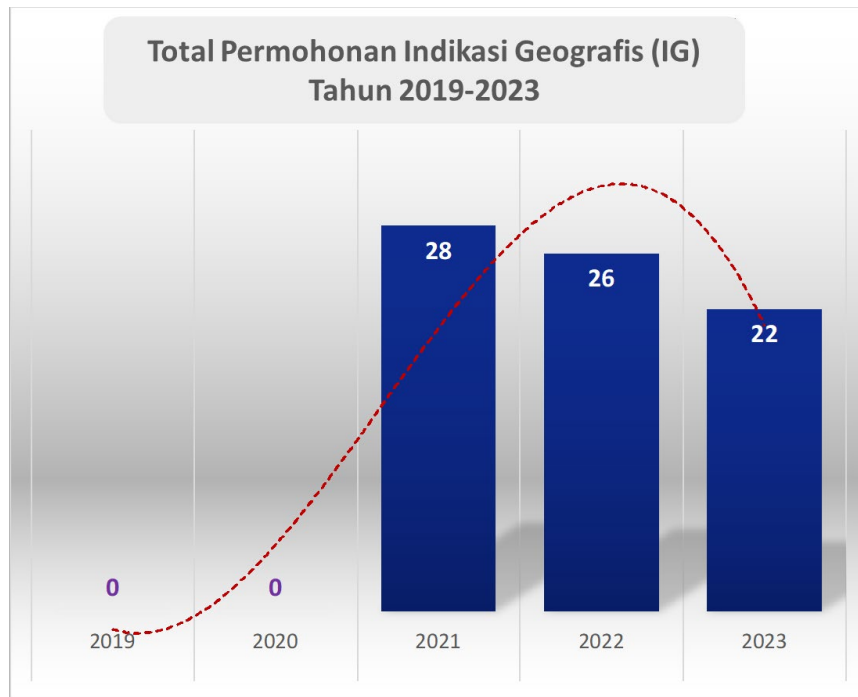
Proyeksi Permohonan					
2024	2025	2026	2027	2028	2029
137.302	144.759	152.216	159.673	167.129	174.586

Gambar 33. Proyeksi permohonan pendaftaran Merek tahun 2024-2029

Permohonan pendaftaran Merek diproyeksikan meningkat sebesar 137.302 permohonan pada tahun 2024 dibanding tahun 2023 dan terus mengalami peningkatan hingga 174.586 permohonan hingga tahun 2029. Proyeksi ini tentunya dilakukan dengan dasar data sebelumnya, dimana pola yang terbentuk pada data tersebut membentuk pemodelan proyeksi sehingga menghasilkan proyeksi permohonan pendaftaran Merek tahun 2024 hingga tahun 2029. Akurasi proyeksi ini tentunya hanya mengandalkan ketersediaan data permohonan Merek tahun 2019-2023, dan belum mempertimbangkan variabel moderator lain yang memungkinkan mempengaruhi peningkatan ini, seperti perubahan regulasi, kondisi perekonomian, lingkungan dan ekosistem industri, dan lain-lain. Namun hasil proyeksi ini cukup valid untuk dijadikan dasar dalam menentukan target kinerja peningkatan permohonan pendaftaran Merek tahun 2024 hingga tahun 2029.

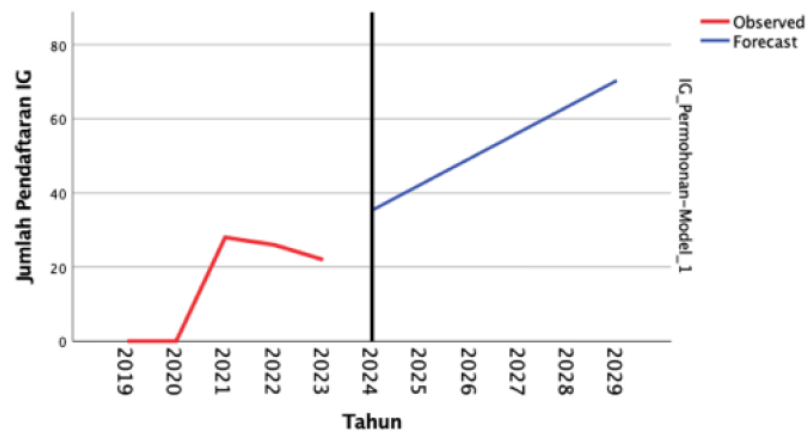
1.5.5. Permohonan dan Proyeksi Permohonan Pendaftaran Indikasi geografis (IG)

Berdasarkan data pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DJKI tahun 2023, permohonan pendaftaran IG cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun dengan tren seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini.



Gambar 34. Permohonan pendaftaran IG tahun 2019-2023

Permohonan pendaftaran IG pada tahun 2021 tercatat sebesar 28 permohonan dan mengalami penurunan hingga 22 permohonan (-21,4%) pada tahun 2023. Berdasarkan tren ini, maka proyeksi permohonan pendaftaran IG dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Proyeksi Permohonan					
2024	2025	2026	2027	2028	2029
35	42	49	56	63	70

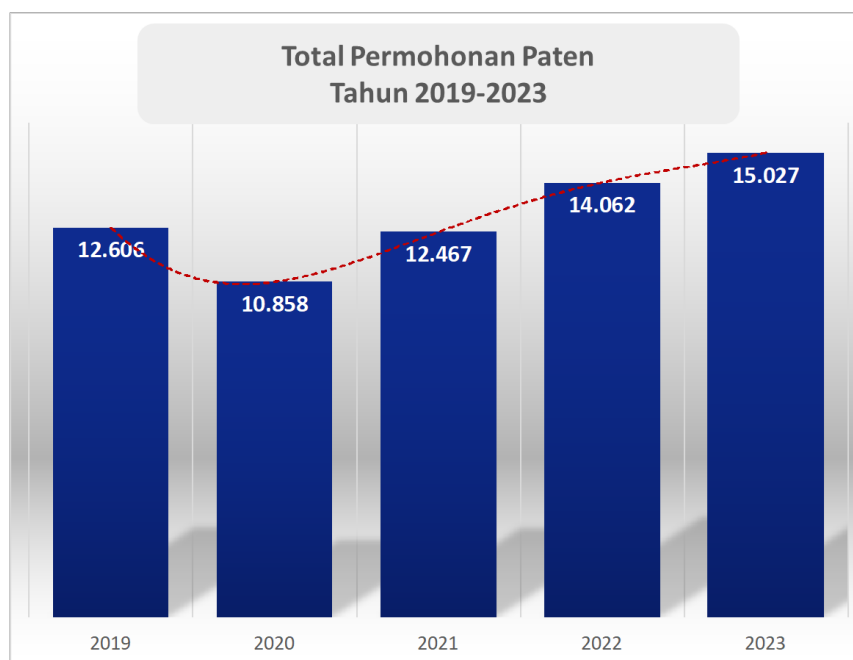
Gambar 35. Proyeksi permohonan pendaftaran IG tahun 2024-2029

Permohonan pendaftaran IG diproyeksikan meningkat sebesar 35 permohonan pada tahun 2024 dibanding tahun 2023 dan terus mengalami

peningkatan hingga 70 permohonan hingga tahun 2029. Proyeksi ini tentunya dilakukan dengan dasar data sebelumnya, dimana pola yang terbentuk pada data tersebut membentuk pemodelan proyeksi sehingga menghasilkan proyeksi permohonan pendaftaran IG tahun 2024 hingga tahun 2029. Akurasi proyeksi ini mengandalkan ketersediaan data permohonan IG tahun 2019-2023, dan belum mempertimbangkan variabel moderator lain yang memungkinkan mempengaruhi peningkatan ini, seperti perubahan regulasi, kondisi perekonomian, lingkungan dan ekosistem industri, dan lain-lain. Namun hasil proyeksi ini cukup valid untuk dijadikan dasar dalam menentukan target kinerja peningkatan permohonan pendaftaran IG tahun 2024 hingga tahun 2029.

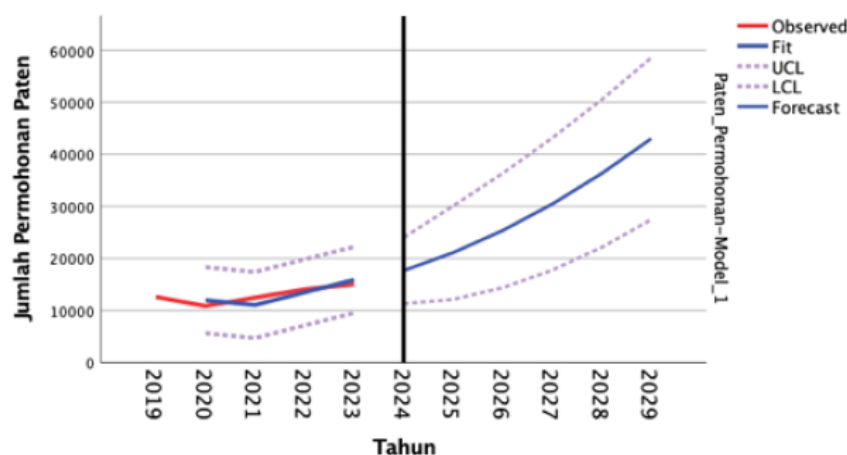
1.5.6. Permohonan dan Proyeksi Permohonan Pendaftaran Paten

Berdasarkan data pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DJKI tahun 2023, permohonan pendaftaran Paten mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan tren peningkatan positif seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini..



Gambar 36. Permohonan pendaftaran Paten tahun 2019-2023

Permohonan pendaftaran Paten pada tahun 2019 tercatat sebesar 12.606 permohonan dan mengalami peningkatan hingga 15.027 permohonan (19,205%) pada tahun 2023. Berdasarkan tren ini, maka proyeksi permohonan pendaftaran Paten dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Proyeksi Permohonan					
2024	2025	2026	2027	2028	2029
17.664	21.113	25.374	30.448	36.335	43.034

Gambar 37. Proyeksi permohonan pendaftaran Paten tahun 2024-2029

Permohonan pendaftaran Paten diproyeksikan meningkat sebesar 17.664 permohonan pada tahun 2024 dibanding tahun 2023 dan terus mengalami peningkatan hingga 43.034 permohonan hingga tahun 2029. Proyeksi ini tentunya dilakukan dengan dasar data sebelumnya, dimana pola yang terbentuk pada data tersebut membentuk pemodelan proyeksi sehingga menghasilkan proyeksi permohonan pendaftaran Paten tahun 2024 hingga tahun 2029. Akurasi proyeksi ini tentunya hanya mengandalkan ketersediaan data permohonan Paten tahun 2019-2023, dan belum mempertimbangkan variabel moderator lain yang memungkinkan mempengaruhi peningkatan ini, seperti perubahan regulasi, kondisi perekonomian, lingkungan penelitian dan pengembangan nasional, dan lain-lain. Namun hasil proyeksi ini cukup valid untuk dijadikan dasar dalam menentukan target kinerja peningkatan permohonan pendaftaran Paten tahun 2024 hingga tahun 2029.

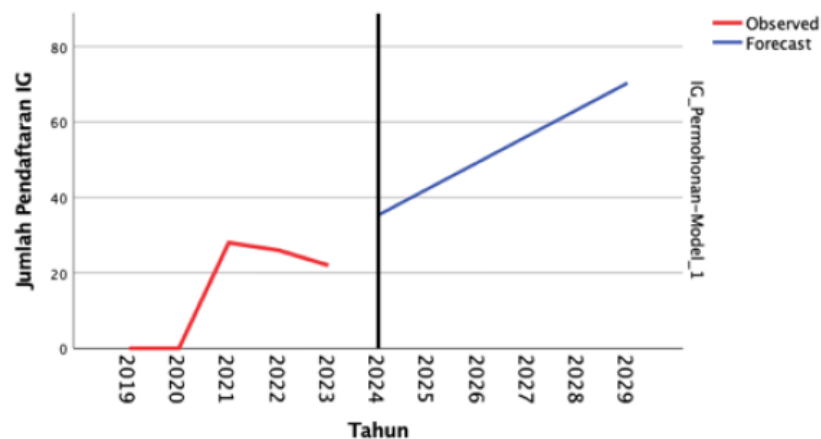
1.5.7. Permohonan dan Proyeksi Permohonan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)

Berdasarkan data pada basis data DJKI, permohonan pendaftaran DTLST cenderung stagnan dari tahun ke tahun dengan tren seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini.



Gambar 38. Permohonan pendaftaran DTLST tahun 2019-2023

Permohonan pendaftaran DTLST pada tahun 2019 tercatat sebesar 4 permohonan dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 20 permohonan, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 6 permohonan dan tahun 2022 menjadi 2 permohonan. Permohonan DTLST kembali mengalami peningkatan menjadi 18 permohonan pada tahun 2023. Berdasarkan tren ini, maka proyeksi permohonan pendaftaran DTLST dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Proyeksi Permohonan					
2024	2025	2026	2027	2028	2029
35	42	49	56	63	70

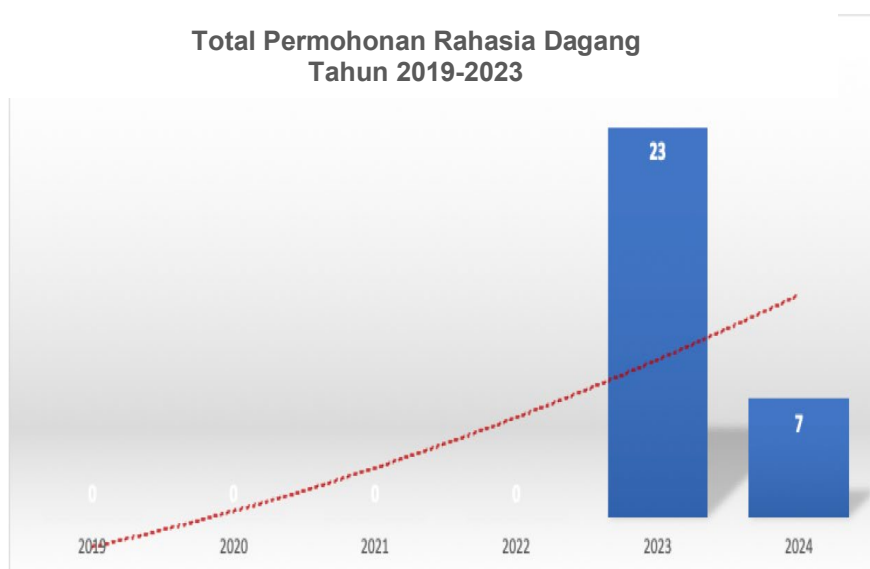
Gambar 39. Proyeksi permohonan pendaftaran DTLST tahun 2024-2029

Permohonan pendaftaran DTLST diproyeksikan meningkat sebesar 22 permohonan pada tahun 2024 dibanding tahun 2023 dan terus mengalami peningkatan hingga 39 permohonan hingga tahun 2029. Proyeksi ini tentunya

dilakukan dengan dasar data sebelumnya, dimana pola yang terbentuk pada data tersebut membentuk pemodelan proyeksi sehingga menghasilkan proyeksi permohonan pendaftaran DTLST tahun 2024 hingga tahun 2029. Akurasi proyeksi ini tentunya hanya mengandalkan ketersediaan data permohonan DTLST tahun 2019-2023, dan belum mempertimbangkan variabel moderator lain yang memungkinkan mempengaruhi peningkatan ini, seperti perubahan regulasi, kondisi perekonomian, lingkungan dan ekosistem industri, dan lain-lain. Namun hasil proyeksi ini cukup valid untuk dijadikan dasar dalam menentukan target kinerja peningkatan permohonan pendaftaran DTLST tahun 2024 hingga tahun 2029.

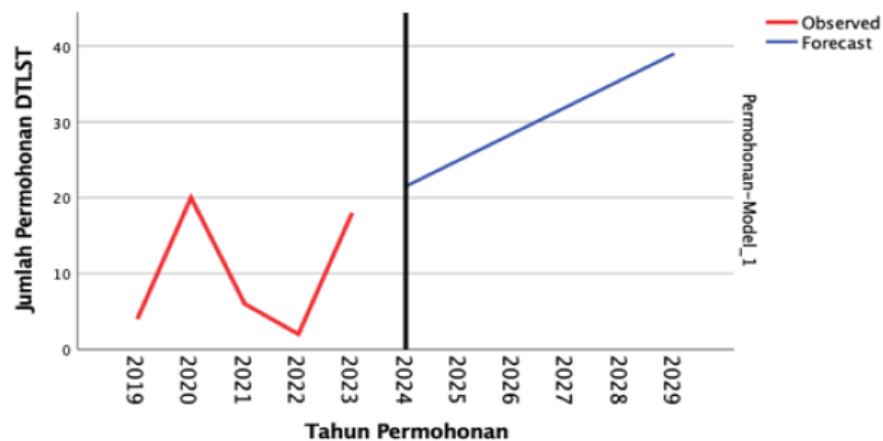
1.5.8. Permohonan dan Proyeksi Permohonan pencatatan Rahasia Dagang

Berdasarkan data pada basis data DJKI, permohonan pencatatan Rahasia Dagang mengalami peningkatan dengan tren positif seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini.



Gambar 40. Permohonan pencatatan Rahasia Dagang tahun 2019-2023

Permohonan pencatatan Rahasia Dagang pada tahun 2023 tercatat sebesar 23 permohonan dan mengalami penurunan menjadi 7 permohonan (-69,6%) pada tahun 2024. Namun jika dibandingkan data tahun 2019 – 2022 dimana tidak ada permohonan Rahasia Dagang, maka permohonan pencatatan Rahasia Dagang tahun 2023 cenderung mengalami peningkatan. Berdasarkan tren ini, maka proyeksi permohonan pencatatan Rahasia Dagang dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Proyeksi Permohonan					
2024	2025	2026	2027	2028	2029
22	25	29	32	36	39

Gambar 41. Proyeksi permohonan pencatatan Rahasia Dagang Tahun 2024-2029

Permohonan pencatatan Rahasia Dagang diproyeksikan meningkat sebesar 22 permohonan pada tahun 2024 dibanding tahun 2023 dan terus mengalami peningkatan hingga 39 permohonan hingga tahun 2029. Proyeksi ini tentunya dilakukan dengan dasar data sebelumnya, dimana pola yang terbentuk pada data tersebut membentuk pemodelan proyeksi sehingga menghasilkan proyeksi permohonan pencatatan Rahasia Dagang tahun 2024 hingga tahun 2029. Akurasi proyeksi ini tentunya hanya mengandalkan ketersediaan data permohonan pencatatan Rahasia Dagang tahun 2019-2023, dan belum mempertimbangkan variabel moderator lain yang memungkinkan mempengaruhi peningkatan ini, seperti perubahan regulasi, kondisi perekonomian, lingkungan dan ekosistem industri, dan lain-lain. Namun hasil proyeksi ini cukup valid untuk dijadikan dasar dalam menentukan target kinerja peningkatan permohonan pencatatan Rahasia Dagang tahun 2024 hingga tahun 2029.

1.6 Analisis Tingkat Kemampuan Penyelesaian Permohonan KI

Tingkat kemampuan penyelesaian permohonan KI ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah jumlah dan kompetensi SDM KI, peningkatan permohonan KI yang diajukan, kompleksitas permohonan yang ditangani, dan lain-lain. Analisis tingkat kemampuan penyelesaian permohonan KI ini dilakukan

berdasarkan ketersediaan SDM dalam menyelesaikan permohonan KI, baik berdasarkan *best practices* maupun berdasarkan kondisi riil yang saat ini telah dilakukan DJKI berdasarkan permohonan yang telah diselesaikan.

Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah melakukan perhitungan kebutuhan formasi jabatan fungsional KI tahun 2025-2029 yang diajukan dalam melengkapi kekurangan SDM KI kedepan. Perhitungan kebutuhan formasi jabatan fungsional KI tahun 2025-2029 tersebut disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Kebutuhan formasi jabatan fungsional KI tahun 2025-2029

JABATAN.	JENJANG	JUMLAH KEBUTUHAN					TOTAL
		2025	2026	2027	2028	2029	
PEMERIKSA PATEN	Pertama	40	40	40	40	40	200
	Muda	30	30	30	30	30	150
	Madya	24	24	24	24	24	120
	Utama	15	15	15	15	15	75
PEMERIKSA MEREK	Pertama	50	11	11	11	11	94
	Muda	35	5	5	5	5	55
	Madya	30	5	5	5	4	49
	Utama	30	2	2	2	1	37
PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI	Pertama	20	10	5	5	6	41
	Muda	15	5	5	5	3	33
	Madya	15	4	4	4	1	28
	Utama	10	3	2	2	2	19
ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL	Pertama	150	150	100	100	22	522
	Muda	50	50	30	30	26	186
	Madya	40	30	30	30	25	155
	Utama	4	4	4	4	2	18

Berdasarkan tabel 1 diatas, secara umum dapat disimpulkan jumlah SDM KI yang diusulkan pada tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- **SDM Pemeriksa Paten**, dengan total kebutuhan hingga 2029 **sebanyak 545 orang**, dengan rincian:
 - Tahun 2025 : 109 orang
 - Tahun 2026 : 109 orang
 - Tahun 2027: 109 orang
 - Tahun 2028: 109 orang
 - Tahun 2029: 109 orang
- **SDM Pemeriksa Merek**, dengan total kebutuhan hingga 2029 **sebanyak 235 orang**, dengan rincian:
 - Tahun 2025: 145 orang
 - Tahun 2026 : 23 orang
 - Tahun 2027: 23 orang
 - Tahun 2028: 23 orang
 - Tahun 2029: 21 orang

- **SDM Pemeriksa Desain Industri**, dengan total kebutuhan hingga 2029 **sebanyak 126 orang**, dengan rincian:
 - Tahun 2025: 60 orang
 - Tahun 2026: 22 orang
 - Tahun 2027: 16 orang
 - Tahun 2028: 16 orang
 - Tahun 2029: 12 orang
- **Analisis Kekayaan Intelektual**, dengan total kebutuhan hingga 2029 **sebanyak 881 orang**, dengan rincian:
 - Tahun 2025: 244 orang
 - Tahun 2026: 234 orang
 - Tahun 2027: 164 orang
 - Tahun 2028: 164 orang
 - Tahun 2029: 75 orang

Sehingga, **total kebutuhan SDM KI (teknis) yang diusulkan hingga tahun 2029 sebanyak 1.787 orang**. Usulan kebutuhan formasi jabatan fungsional KI ini akan menjadi salah satu acuan dalam menentukan tingkat kemampuan penyelesaian permohonan KI, yang dijabarkan berdasarkan jenis KI pada sub bab berikutnya.

1.6.1. Analisis Tingkat Kemampuan Penyelesaian Permohonan Hak Cipta

Tingkat kemampuan penyelesaian permohonan Hak Cipta dilihat berdasarkan ketersediaan SDM pelaksana teknis Hak Cipta dalam menangani permohonan pencatatan Hak Cipta berdasarkan proyeksi yang telah dilakukan. Berdasarkan *best practices* yang diolah dari berbagai sumber seperti pedoman WIPO, kantor KI, kantor paten, kantor hukum dan konsultan KI, industri KI, maupun pengalaman praktik KI yang diolah menggunakan teknologi *Artificial Intelligence (AI)*, maka setiap SDM pelaksana teknis Hak Cipta dapat menyelesaikan antara 500 hingga 1000 aplikasi permohonan Hak Cipta pertahun. Berdasarkan hal tersebut, maka kebutuhan ideal SDM pelaksana teknis Hak Cipta berdasarkan proyeksi permohonan Hak Cipta kedepan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Kebutuhan SDM pelaksana teknis Hak Cipta tahun 2025-2029

Jenis Layanan KI	Total Permohonan					Proyeksi Permohonan					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Hak Cipta	42.768	57.814	83.078	117.083	141.980	176.356	214.562	256.598	302.462	352.156	405.680
Jumlah SDM Max	4	5	6	6	4	353	429	513	605	704	811
Jumlah SDM Min						176	215	257	302	352	406

Berdasarkan tabel diatas dan dibandingkan dengan usulan penambahan SDM analis (811 orang) yang disiapkan tidak hanya untuk permohonan Hak Cipta, maka **dapat disimpulkan bahwa DJKI akan mengalami kekurangan jumlah SDM analis KI sebagai SDM pelaksana teknis Hak Cipta**, khususnya dalam menyelesaikan proyeksi permohonan Hak Cipta hingga tahun 2029. Hingga tahun 2029, DJKI membutuhkan minimal 406 orang dan maksimal 811 orang agar dapat menyelesaikan permohonan Hak Cipta secara optimal.

Untuk menyelesaikan kendala tersebut, maka DJKI dapat menerapkan strategi penyelesaian permohonan, meliputi:

- a. Pemenuhan kekurangan SDM ASN pelaksana teknis Hak Cipta, baik dari proses *imphasing* jabatan fungsional, rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maupun koordinasi dengan K/L/D lain dalam memberikan bantuan SDM.
- b. *Upgrading* sistem informasi yang dimiliki dengan menggunakan teknologi digital terkini seperti AI, *machine learning*, dan lain-lain dalam mengalihkan sebagian pekerjaan yang dilakukan manusia, sehingga produktivitas SDM dapat meningkat.
- c. Membentuk satuan kerja khusus dibawah DJKI dalam menangani seluruh proses permohonan Hak Cipta.

1.6.2. Analisis Tingkat Kemampuan Penyelesaian Permohonan Desain Industri (DI)

Tingkat kemampuan penyelesaian permohonan DI dilihat berdasarkan ketersediaan SDM pemeriksa DI dalam menangani permohonan pendaftaran DI berdasarkan proyeksi yang telah dilakukan. Berdasarkan *best practices* yang diolah dari berbagai sumber seperti pedoman WIPO, kantor KI, kantor paten, kantor hukum dan konsultan KI, industri KI, maupun pengalaman praktik KI yang diolah menggunakan teknologi *Artificial Intelligence (AI)*, maka setiap SDM pemeriksa DI dapat menyelesaikan antara 100 hingga 300 aplikasi permohonan DI pertahun. Berdasarkan hal tersebut, maka kebutuhan ideal SDM pemeriksa DI berdasarkan proyeksi permohonan DI kedepan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Kebutuhan SDM Pemeriksa DI tahun 2025-2029

Jenis Layanan KI	Total Permohonan					Proyeksi Permohonan					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Desain Industri	4.361	3.967	4.349	4.877	6.309	8.350	10.999	14.257	18.124	22.599	27.684
Jumlah SDM Max	24	26	25	25	26	84	110	143	181	226	277
Jumlah SDM Min						28	37	48	60	75	92

Berdasarkan tabel diatas dan dibandingkan dengan usulan penambahan SDM Pemeriksa DI hingga tahun 2029 (126 orang), maka **dapat disimpulkan bahwa DJKI akan mampu mengatasi permohonan DI hingga tahun 2029.** Namun terdapat potensi kekurangan SDM Pemeriksa DI hingga tahun 2029 karena beberapa hal, diantaranya:

- a. Usulan formasi jabatan fungsional Pemeriksa DI tidak disetujui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) sesuai formasi yang diusulkan.
- b. Peningkatan jumlah permohonan diluar proyeksi, sehingga kebutuhan SDM menjadi meningkat.
- c. Mutasi SDM Pemeriksa DI diluar tugasnya sebagai Pemeriksa DI.
- d. *Force Majeure* seperti sakit, musibah, dan lain-lain.

Kondisi tersebut dapat menyebabkan DJKI kekurangan SDM dalam menyelesaikan permohonan DI yang semakin meningkat. Sehingga, untuk mengatasi kendala tersebut maka DJKI dapat menerapkan strategi penyelesaian permohonan, meliputi:

- a. Pemenuhan kekurangan SDM Pemeriksa DI, baik dari proses *inphasing* jabatan fungsional, rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maupun koordinasi dengan K/L/D lain dalam memberikan bantuan SDM.
- b. *Upgrading* sistem informasi yang dimiliki dengan menggunakan teknologi digital terkini seperti AI, *machine learning*, dan lain-lain dalam mengalihkan sebagian pekerjaan yang dilakukan manusia, sehingga produktivitas SDM dapat meningkat.
- c. Menambah satuan kerja khusus dibawah DJKI dalam menangani seluruh proses permohonan DI.

1.6.3. Analisis Tingkat Kemampuan Penyelesaian Permohonan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK)

Tingkat kemampuan penyelesaian permohonan KIK dilihat berdasarkan ketersediaan SDM pelaksana teknis KIK dalam menangani permohonan pencatatan KIK berdasarkan proyeksi yang telah dilakukan. Berdasarkan *best practices* yang diolah dari berbagai sumber seperti pedoman WIPO, kantor KI, kantor paten, kantor hukum dan konsultan KI, industri KI, maupun pengalaman praktik KI yang diolah menggunakan teknologi *Artificial Intelligence (AI)*, maka setiap SDM pelaksana

teknis KIK dapat menyelesaikan antara 50 hingga 100 aplikasi permohonan KIK pertahun. Berdasarkan hal tersebut, maka kebutuhan ideal SDM pelaksana teknis KIK berdasarkan proyeksi permohonan KIK kedepan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. Kebutuhan SDM pelaksana teknis KIK tahun 2025-2029

Jenis Layanan KI	Total Permohonan					Proyeksi Permohonan					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Kekayaan Intelektual Komunal	138	497	903	1.072	1.096	1.120	1.144	1.168	1.192	1.216	1.240
Jumlah SDM Max	3	4	5	5	5	22	23	23	24	24	25
Jumlah SDM Min						11	11	12	12	12	12

Berdasarkan tabel diatas dan dibandingkan dengan usulan penambahan SDM analis (811 orang) yang disiapkan tidak hanya untuk permohonan KIK, maka **dapat disimpulkan bahwa DJKI akan mampu mengatasi permohonan KIK hingga tahun 2029**, dengan catatan kebutuhan SDM pelaksana teknis KIK terpenuhi dari SDM analis KI yang diusulkan.

1.6.4. Analisis Tingkat Kemampuan Penyelesaian Permohonan Merek

Tingkat kemampuan penyelesaian permohonan Merek dilihat berdasarkan ketersediaan SDM pemeriksa Merek dalam menangani permohonan pendaftaran Merek berdasarkan proyeksi yang telah dilakukan. Berdasarkan *best practices* yang diolah dari berbagai sumber seperti pedoman WIPO, kantor KI, kantor paten, kantor hukum dan konsultan KI, industri KI, maupun pengalaman praktik KI yang diolah menggunakan teknologi *Artificial Intelligence (AI)*, maka setiap SDM pemeriksa Merek dapat menyelesaikan antara 300 hingga 600 aplikasi permohonan Merek pertahun. Berdasarkan hal tersebut, maka kebutuhan ideal SDM pemeriksa Merek berdasarkan proyeksi permohonan Merek kedepan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5. Kebutuhan SDM Pemeriksa Merek tahun 2025-2029

Jenis Layanan KI	Total Permohonan					Proyeksi Permohonan					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Merek	101.830	116.571	103.639	120.216	137.292	137.302	144.759	152.216	159.673	167.129	174.586
Jumlah SDM Max	81	86	91	91	89	458	483	507	532	557	582
Jumlah SDM Min						229	241	254	266	279	291

Berdasarkan tabel diatas dan dibandingkan dengan usulan penambahan SDM Pemeriksa Merek hingga tahun 2029 (235 orang), maka **dapat disimpulkan bahwa DJKI akan mengalami kekurangan jumlah SDM Pemeriksa Merek**, khususnya dalam menyelesaikan proyeksi permohonan Merek hingga tahun 2029.

SDM yang dibutuhkan DJKI Hingga tahun 2029 sebanyak minimal 291 orang dan maksimal 582 orang agar dapat menyelesaikan permohonan Merek secara optimal.

Untuk menyelesaikan kendala tersebut, maka DJKI dapat menerapkan strategi penyelesaian permohonan Merek, meliputi:

- a. Pemenuhan kekurangan SDM ASN Pemeriksa Merek, baik dari proses *imphasing* jabatan fungsional, rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maupun koordinasi dengan K/L/D lain dalam memberikan bantuan SDM.
- b. *Upgrading* sistem informasi yang dimiliki dengan menggunakan teknologi digital terkini seperti AI, *machine learning*, dan lain-lain dalam mengalihkan sebagian pekerjaan yang dilakukan manusia, sehingga produktivitas SDM dapat meningkat.
- c. Membentuk satuan kerja khusus dibawah DJKI dalam menangani seluruh proses permohonan Merek.

1.6.5. Analisis Tingkat Kemampuan Penyelesaian Permohonan Indikasi Geografis (IG)

Tingkat kemampuan penyelesaian permohonan IG dilihat berdasarkan ketersediaan SDM pelaksana teknis IG dalam menangani permohonan pendaftaran IG berdasarkan proyeksi yang telah dilakukan. Berdasarkan *best practices* yang diolah dari berbagai sumber seperti pedoman WIPO, kantor KI, kantor paten, kantor hukum dan konsultan KI, industri KI, maupun pengalaman praktik KI yang diolah menggunakan teknologi *Artificial Intelligence (AI)*, maka setiap SDM pelaksana teknis IG dapat menyelesaikan antara 20 hingga 50 aplikasi permohonan IG pertahun. Berdasarkan hal tersebut, maka kebutuhan ideal SDM pelaksana teknis IG berdasarkan proyeksi permohonan IG kedepan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6. Kebutuhan SDM pelaksana teknis IG tahun 2025-2029

Jenis Layanan KI	Total Permohonan					Proyeksi Permohonan					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Indikasi Geografis (IG)	0	0	28	26	22	35	42	49	56	63	70
Jumlah SDM Max	7	5	6	6	5	2	2	2	3	3	4
Jumlah SDM Min						1	1	1	1	1	1

Berdasarkan tabel diatas dan dibandingkan dengan usulan penambahan SDM analis KI (811 orang) yang disiapkan tidak hanya untuk permohonan IG, maka

dapat disimpulkan bahwa DJKI akan mampu mengatasi permohonan IG hingga tahun 2029, dengan catatan kebutuhan SDM pelaksana teknis IG terpenuhi dari SDM analis KI yang diusulkan, khususnya dalam menyelesaikan proyeksi permohonan IG hingga tahun 2029. Namun terdapat potensi kekurangan SDM Pemeriksa IG hingga tahun 2029 karena beberapa, diantaranya:

- a. Luasnya wilayah Indonesia menyebabkan waktu yang lebih bagi SDM pelaksana teknis IG dalam menyelesaikan tugasnya. Jika wilayah usulan IG berada jauh dari DJKI, maka membutuhkan waktu yang cukup lama dalam menyelesaikan permohonan. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, **1 orang SDM pelaksana teknis IG hanya dapat menyelesaikan 5 – 10 aplikasi permohonan IG per tahun.**
- b. Usulan formasi jabatan fungsional pelaksana teknis IG tidak disetujui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) sesuai formasi yang diusulkan.
- c. Peningkatan jumlah permohonan diluar proyeksi, sehingga kebutuhan SDM menjadi meningkat.
- d. Mutasi SDM pelaksana teknis IG diluar tugasnya dalam menyelesaikan permohonan pendaftaran IG.
- e. *Force Majeure* seperti sakit, musibah, dan lain-lain.

Kondisi tersebut dapat menyebabkan DJKI kekurangan SDM dalam menyelesaikan permohonan IG yang semakin meningkat. Sehingga, untuk menyelesaikan kendala tersebut maka DJKI dapat menerapkan strategi penyelesaian permohonan, meliputi:

- a. Pemenuhan kekurangan SDM ASN pelaksana teknis IG, baik dari proses *inphasing* jabatan fungsional, rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maupun koordinasi dengan K/L/D lain dalam memberikan bantuan SDM.
- b. *Upgrading* sistem informasi yang dimiliki dengan menggunakan teknologi digital terkini seperti AI, *machine learning*, dan lain-lain dalam mengalihkan sebagian pekerjaan yang dilakukan manusia, sehingga produktivitas SDM dapat meningkat.
- c. Membentuk satuan kerja khusus dibawah DJKI dalam menangani seluruh proses permohonan IG.

1.6.6. Analisis Tingkat Kemampuan Penyelesaian Permohonan Paten

Tingkat kemampuan penyelesaian permohonan Paten dilihat berdasarkan ketersediaan SDM pemeriksa Paten dalam menangani permohonan pendaftaran Paten berdasarkan proyeksi yang telah dilakukan. Berdasarkan *best practices* yang diolah dari berbagai sumber seperti pedoman WIPO, kantor KI, kantor paten, kantor hukum dan konsultan KI, industri KI, maupun pengalaman praktik KI yang diolah menggunakan teknologi *Artificial Intelligence (AI)*, maka setiap SDM Pemeriksa Paten dapat menyelesaikan antara 50 hingga 150 aplikasi permohonan Paten pertahun. Berdasarkan hal tersebut, maka kebutuhan ideal SDM Pemeriksa Paten berdasarkan proyeksi permohonan Paten kedepan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7. Kebutuhan SDM Pemeriksa Paten tahun 2025-2029

Jenis Layanan KI	Total Permohonan					Proyeksi Permohonan					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Paten	12.606	10.858	12.467	14.062	15.027	17.664	21.113	25.374	30.448	36.335	43.034
Jumlah SDM Max	103	109	112	112	107	353	422	507	609	727	861
Jumlah SDM Min						118	141	169	203	242	287

Berdasarkan tabel diatas dan dibandingkan dengan usulan penambahan SDM Pemeriksa Paten hingga tahun 2029 (545 orang), maka **dapat disimpulkan bahwa DJKI akan mengalami kekurangan jumlah SDM Pemeriksa Paten pada tahun 2024, namun pada tahun 2025 hingga tahun 2029 DJKI akan mampu mengatasi permohonan Paten berdasarkan proyeksi.** SDM yang dibutuhkan DJKI Hingga tahun 2029 sebanyak minimal 287 orang dan maksimal 861 orang agar dapat menyelesaikan permohonan Paten secara optimal, sedangkan usulan kebutuhan SDM Pemeriksa Paten hingga tahun 2029 sebanyak 545 orang (109 orang per tahun). Namun terdapat potensi kekurangan SDM Pemeriksa Paten hingga tahun 2029 karena beberapa, diantaranya:

- Usulan formasi jabatan fungsional Pemeriksa Paten tidak disetujui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) sesuai formasi yang diusulkan.
- Peningkatan jumlah permohonan Paten diluar proyeksi, sehingga kebutuhan SDM menjadi meningkat.
- Mutasi SDM Pemeriksa Paten diluar tugasnya sebagai Pemeriksa Paten, misalnya sebagai pejabat struktural atau dipindahtugaskan di Unit Kerja Eselon (UKE) I lain.
- Force Majeure* seperti sakit, musibah, dan lain-lain.

Kondisi tersebut dapat menyebabkan DJKI kekurangan SDM dalam menyelesaikan permohonan Paten yang semakin meningkat. Sehingga, untuk menyelesaikan kendala tersebut maka DJKI dapat menerapkan strategi penyelesaian permohonan, meliputi:

- a. Pemenuhan kekurangan SDM ASN Pemeriksa Paten, baik dari proses *inphasing* jabatan fungsional, rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maupun koordinasi dengan K/L/D lain dalam memberikan bantuan SDM.
- b. *Upgrading* sistem informasi yang dimiliki dengan menggunakan teknologi digital terkini seperti AI, *machine learning*, dan lain-lain dalam mengalihkan sebagian pekerjaan yang dilakukan manusia, sehingga produktivitas SDM dapat meningkat.
- c. Membentuk satuan kerja khusus dibawah DJKI dalam menangani seluruh proses permohonan Paten.

1.6.7. Analisis Tingkat Kemampuan Penyelesaian Permohonan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)

Tingkat kemampuan penyelesaian permohonan DTLST dilihat berdasarkan ketersediaan SDM pelaksana teknis DTLST dalam menangani permohonan pendaftaran DTLST berdasarkan proyeksi yang telah dilakukan. Berdasarkan *best practices* yang diolah dari berbagai sumber seperti pedoman WIPO, kantor KI, kantor paten, kantor hukum dan konsultan KI, industri KI, maupun pengalaman praktik KI yang diolah menggunakan teknologi *Artificial Intelligence (AI)*, maka setiap SDM pelaksana teknis DTLST dapat menyelesaikan antara 2 hingga 24 aplikasi permohonan DTLST pertahun. Berdasarkan hal tersebut, maka kebutuhan ideal SDM pelaksana teknis DTLST berdasarkan proyeksi permohonan DTLST kedepan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 8. Kebutuhan SDM pelaksana teknis DTSLT tahun 2025-2029

Jenis Layanan KI	Total Permohonan					Proyeksi Permohonan					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Desain Tata Letak Sirkuit Teroadu (DTLST)	4	20	6	2	18	22	25	29	32	36	39
Jumlah SDM Max						11	13	15	16	18	20
Jumlah SDM Min						1	1	1	1	2	2

Berdasarkan tabel diatas dan dibandingkan dengan usulan penambahan SDM analis KI (811 orang) yang disiapkan tidak hanya untuk permohonan DTSLT,

maka dapat disimpulkan bahwa DJKI akan mampu mengatasi permohonan DTLST hingga tahun 2029, dengan catatan kebutuhan SDM pelaksana teknis DTLST terpenuhi dari SDM analis KI yang diusulkan, khususnya dalam menyelesaikan proyeksi permohonan DTLST hingga tahun 2029. Namun terdapat potensi kekurangan SDM pelaksana teknis DTLST hingga tahun 2029 jika beberapa hal terjadi, diantaranya:

- a. Usulan formasi jabatan fungsional pelaksana teknis DTLST tidak disetujui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) sesuai formasi yang diusulkan.
- b. Peningkatan jumlah permohonan diluar proyeksi, sehingga kebutuhan SDM menjadi meningkat.
- c. Mutasi SDM pelaksana teknis DTLST diluar tugasnya dalam menyelesaikan permohonan pendaftaran DTLST.
- d. *Force Majeure* seperti sakit, musibah, dan lain-lain.

Kondisi tersebut dapat menyebabkan DJKI kekurangan SDM dalam menyelesaikan permohonan DTLST yang semakin meningkat. Sehingga, untuk menyelesaikan kendala tersebut maka DJKI dapat menerapkan strategi penyelesaian permohonan, meliputi:

- a. Pemenuhan kekurangan SDM ASN pelaksana teknis DTLST, baik dari proses *inphasing* jabatan fungsional, rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maupun koordinasi dengan K/L/D lain dalam memberikan bantuan SDM.
- b. *Upgrading* sistem informasi yang dimiliki dengan menggunakan teknologi digital terkini seperti AI, *machine learning*, dan lain-lain dalam mengalihkan sebagian pekerjaan yang dilakukan manusia, sehingga produktivitas SDM dapat meningkat.
- c. Membentuk satuan kerja khusus dibawah DJKI dalam menangani seluruh proses permohonan DTLST.

1.6.8. Analisis Tingkat Kemampuan Penyelesaian Permohonan Rahasia Dagang

Tingkat kemampuan penyelesaian permohonan Rahasia Dagang dilihat berdasarkan ketersediaan SDM pelaksana teknis Rahasia Dagang dalam menangani permohonan pencatatan Rahasia Dagang berdasarkan proyeksi yang telah dilakukan. Berdasarkan *best practices* yang diolah dari berbagai sumber

seperti pedoman WIPO, kantor KI, kantor paten, kantor hukum dan konsultan KI, industri KI, maupun pengalaman praktik KI yang diolah menggunakan teknologi *Artificial Intelligence (AI)*, maka setiap SDM pelaksana teknis Rahasia Dagang dapat menyelesaikan antara 2 hingga 40 aplikasi permohonan Rahasia Dagang pertahun. Berdasarkan hal tersebut, maka kebutuhan ideal SDM pelaksana teknis Rahasia Dagang berdasarkan proyeksi permohonan Rahasia Dagang kedepan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 9. Kebutuhan SDM pelaksana teknis Rahasia Dagang tahun 2025-2029

Jenis Layanan KI	Total Permohonan						Proyeksi Permohonan				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Rahasia Dagang	0	0	0	0	23	7	8	10	11	13	14
Jumlah SDM Max							4	5	6	7	7
Jumlah SDM Min							0	0	0	0	0

Berdasarkan tabel diatas dan dibandingkan dengan usulan penambahan SDM analis KI (811 orang) yang disiapkan tidak hanya untuk permohonan Rahasia Dagang, maka **dapat disimpulkan bahwa DJKI akan mampu mengatasi permohonan Rahasia Dagang hingga tahun 2029**, dengan catatan kebutuhan SDM pelaksana teknis Rahasia Dagang terpenuhi dari SDM analis KI yang diusulkan, khususnya dalam menyelesaikan proyeksi permohonan Rahasia Dagang hingga tahun 2029. Namun terdapat potensi kekurangan SDM pelaksana teknis Rahasia Dagang hingga tahun 2029 jika beberapa hal terjadi, diantaranya:

1. SDM pelaksana teknis Rahasia Dagang tidak hanya bertugas dalam menangani permohonan Rahasia Dagang saja, **namun juga merangkap** dalam melakukan sosialisasi, edukasi dan/atau penyelesaian sengketa maupun pemberian opini hukum di pengadilan. Hal ini menyebabkan waktu dan konsentrasi SDM pelaksana teknis Rahasia Dagang akan terpecah, sehingga berdampak terhadap produktivitas penyelesaian permohonan.
2. Usulan formasi jabatan fungsional pelaksana teknis Rahasia Dagang tidak disetujui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) sesuai formasi yang diusulkan.
3. Peningkatan jumlah permohonan diluar proyeksi, sehingga kebutuhan SDM menjadi meningkat.
4. Mutasi SDM pelaksana teknis Rahasia Dagang diluar tugasnya dalam menyelesaikan permohonan pencatatan Rahasia Dagang.
5. *Force Majeure* seperti sakit, musibah, dan lain-lain.

Kondisi tersebut dapat menyebabkan DJKI kekurangan SDM dalam menyelesaikan permohonan Rahasia Dagang yang semakin meningkat. Sehingga, untuk menyelesaikan kendala tersebut maka DJKI dapat menerapkan strategi penyelesaian permohonan, meliputi:

1. Pemenuhan kekurangan SDM ASN pelaksana teknis Rahasia Dagang, baik dari proses *inphasing* jabatan fungsional, rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maupun koordinasi dengan K/L/D lain dalam memberikan bantuan SDM.
2. *Upgrading* sistem informasi yang dimiliki dengan menggunakan teknologi digital terkini seperti AI, *machine learning*, dan lain-lain dalam mengalihkan sebagian pekerjaan yang dilakukan manusia, sehingga produktivitas SDM dapat meningkat.
3. Membentuk satuan kerja khusus dibawah DJKI dalam menangani seluruh proses permohonan Rahasia Dagang.

1.7 Analisis Proyeksi PNBP DJKI

DJKI merupakan Satker di lingkungan Kementerian Hukum (Kemenkum) dengan capaian PNBP terbesar dibanding dengan Satker lain. Sumber PNBP DJKI berasal dari layanan DJKI, meliputi:

- a. Layanan Hak Cipta
- b. Layanan Desain Industri
- c. Layanan Paten
- d. Layanan DTLST
- e. Layanan Rahasia Dagang
- f. Layanan Merek
- g. Layanan Indikasi Geografis
- h. Layanan Pengangkatan Konsultan KI
- i. Layanan Pendaftaran LMK

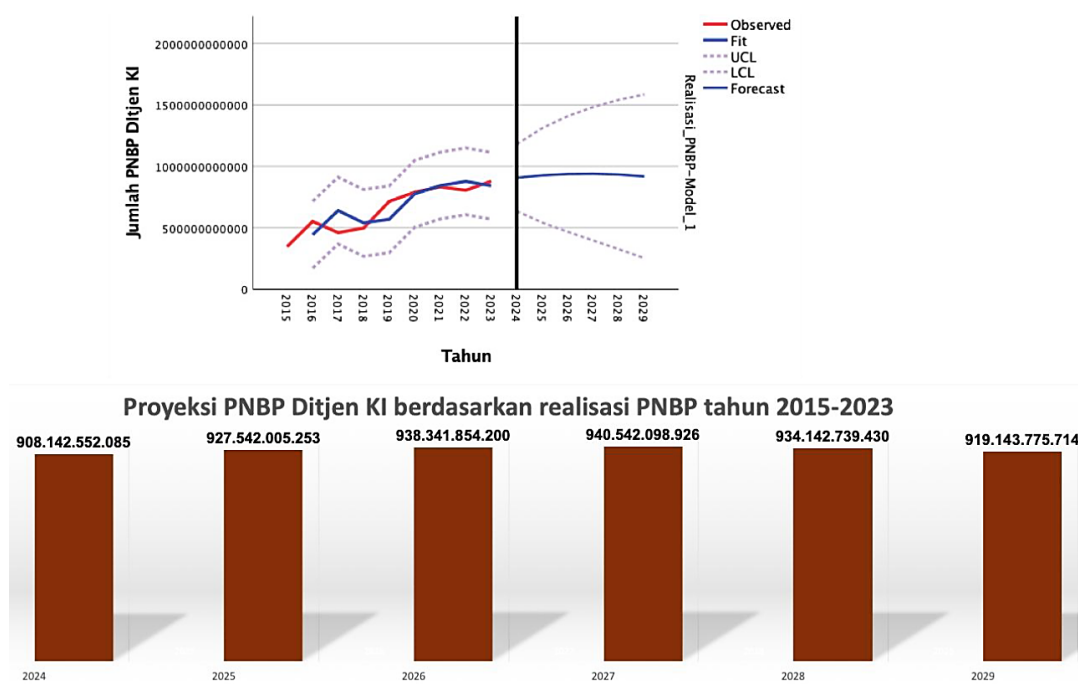
Capaian PNBP DJKI sangat bergantung kepada volume layanan yang diberikan, dalam hal ini sebagian besar ditentukan oleh permohonan layanan KI. Selain itu, besarnya PNBP DJKI juga ditentukan oleh penetapan tarif yang dapat berubah-ubah tergantung kebijakan yang dikeluarkan setiap tahun. Proyeksi PNBP DJKI tahun 2025-2029 ditentukan berdasarkan capaian PNBP DJKI tahun 2015 – tahun 2023. Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) DJKI

tahun 2023, maka capaian PNBPN DJKI tahun 2015-2023 dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 10. Capaian PNBPN DJKI tahun 2015-2023

PNBP DJKI	Total PNBPN per tahun								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Realisasi PNBPN	346.565.283.624	552.216.633.526	460.439.168.564	498.327.615.005	714.606.483.255	789.869.148.000	833.523.379.669	805.681.673.387	880.143.494.696

Berdasarkan capaian PNBPN DJKI tersebut, maka proyeksi PNBPN DJKI dalam 5 (lima) tahun kedepan yang dianalisis menggunakan pemodelan ARIMA dapat digambarkan berikut ini.



Gambar 42. Proyeksi PNBPN DJKI tahun 2024-2029

PNBP DJKI diproyeksikan mencapai Rp. 919.143.775.714 pada tahun 2029, dimana pada tahun 2024 PNBPN DJKI diproyeksikan mencapai Rp. 908.142.552.085. Hasil proyeksi ini menunjukkan berdasarkan tren PNBPN DJKI 9 tahun terakhir, proyeksi PNBPN tahun 2024 hingga 2029 relatif stagnan, dengan peningkatan yang tidak terlalu besar. Proyeksi PNBPN tahun 2029 diperkirakan hanya mengalami peningkatan sebesar 1,21% dibanding proyeksi PNBPN tahun 2024. Hal ini mengindikasikan perlunya revitalisasi PNBPN, baik dari sisi kebijakan PNBPN maupun peningkatan volume layanan sehingga dapat meningkatkan PNBPN secara signifikan.

1.8 Analisis Potensi Permohonan KI di Setiap Provinsi

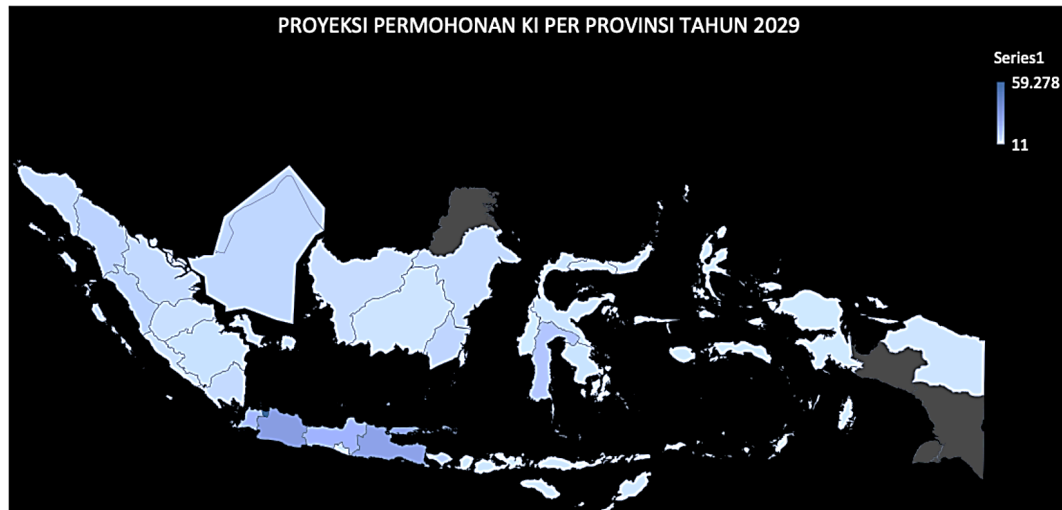
Potensi peningkatan permohonan KI secara nasional tentunya tidak terlepas dari permohonan KI untuk setiap provinsi selama tahun 2019 hingga tahun 2023. Analisis potensi permohonan KI pada setiap provinsi dilakukan untuk melihat kecenderungan pertumbuhan permohonan KI di 38 provinsi, sekaligus menjadi dasar penilaian kinerja provinsi dari sisi peningkatan permohonan KI. Proyeksi terhadap peningkatan permohonan KI di setiap provinsi dilakukan dengan pemodelan ARIMA yang dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel 11. Proyeksi PNPB DJKI tahun 2024-2029

No	Provinsi	JUMLAH PERMOHONAN KI					PROYEKSI PERMOHONAN KI					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aceh	237	350	363	388	675	918	1.214	1.564	1.967	2.424	2.934
2	Bali	564	754	1.027	1.282	1.780	2.310	2.932	3.643	4.446	5.338	6.322
3	Banten	2.242	4.873	4.941	5.449	6.982	7.808	8.814	9.819	10.825	11.830	12.836
4	Bengkulu	79	74	94	128	208	307	434	587	767	974	1.208
5	DI Yogyakarta	910	1.443	1.791	2.158	2.227	2.300	2.374	2.447	2.520	2.594	2.667
6	DKI Jakarta	11.880	20.411	21.157	24.167	30.840	35.580	40.319	45.059	49.799	54.538	59.278
7	Gorontalo	28	30	26	54	112	183	274	385	516	667	838
8	Jambi	96	125	160	277	330	427	539	667	810	969	1.143
9	Jawa Barat	4.497	9.235	10.080	10.553	13.498	15.277	17.209	19.141	21.073	23.005	24.937
10	Jawa Tengah	2.683	5.136	4.820	5.448	7.063	8.158	9.253	10.348	11.442	12.537	13.632
11	Jawa Timur	5.155	9.242	9.307	10.977	12.405	14.196	15.819	17.442	19.066	20.689	22.313
12	Kalimantan Barat	123	245	282	440	589	756	943	1.151	1.378	1.626	1.894
13	Kalimantan Selatan	158	275	291	480	759	1074	1455	1902	2414	2993	3637
14	Kalimantan Tengah	26	127	146	121	161	191	217	244	270	297	323
15	Kalimantan Timur	214	309	377	466	718	967	1.265	1.613	2.009	2.455	2.950
16	Kalimantan Utara	51	26	15	78	82	130	194	274	371	483	611
17	Kep. Bangka Belitung	206	60	92	147	216	385	622	925	1.295	1.731	2.235
18	Kepulauan Riau	298	424	638	592	963	1.248	1.580	1.960	2.388	2.863	3.385
19	Lampung	236	349	438	561	768	980	1.224	1.499	1.806	2.144	2.514
20	Maluku	13	16	19	102	95	116	136	157	177	198	218
21	Maluku Utara	47	9	18	45	60	107	173	256	356	474	610
22	Nusa Tenggara Barat	178	188	212	275	284	319	359	401	448	497	551
23	Nusa Tenggara Timur	60	222	132	264	173	255	283	311	339	368	396
24	Papua	36	84	46	110	134	159	183	208	232	257	281
25	Papua Barat	22	20	25	45	38	42	46	50	54	58	62
26	Papua Barat Daya	-	-	-	-	10	20	33	49	68	90	115
27	Papua Pegunungan	-	-	-	-	1	2	3	5	7	9	11
28	Papua Selatan	-	-	-	-	1	2	3	5	7	9	11
29	Papua Tengah	-	-	-	-	3	6	10	15	20	27	34
30	Riau	148	309	420	481	787	1.043	1.337	1.670	2.042	2.452	2.900
31	Sulawesi Barat	7	13	38	95	91	112	133	154	175	196	217
32	Sulawesi Selatan	384	654	787	1.072	1.697	2.329	3.084	3.960	4.957	6.076	7.317
33	Sulawesi Tengah	46	114	161	125	287	397	527	677	846	1.036	1.245
34	Sulawesi Tenggara	53	63	74	127	193	280	389	518	669	840	1.033
35	Sulawesi Utara	213	193	214	300	332	417	524	653	805	978	1.173
36	Sumatera Barat	268	514	879	1.310	1.646	2.074	2.537	3.032	3.562	4.124	4.721
37	Sumatera Selatan	241	593	502	621	796	891	1.004	1.117	1.231	1.344	1.457
38	Sumatera Utara	1.173	2.098	2.074	2.213	2.635	2.950	3.254	3.558	3.862	4.166	4.470

Pada gambar berikutnya dapat dilihat bahwa hingga tahun 2029, proyeksi permohonan KI terbesar masih berada di Pulau Jawa dan beberapa provinsi dengan kota besar di Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Namun jika dilihat pada gambar tersebut, permohonan KI masih akan terpusat di Pulau Jawa dan belum merata di seluruh pulau besar di Indonesia. Hal ini tentu menjadi perhatian

dan tantangan DJKI mengingat potensi KI seperti Merek maupun Indikasi Geografis cukup besar di wilayah diluar Pulau Jawa. Sebaran permohonan KI berdasarkan proyeksi yang dilakukan menggunakan pemodelan ARIMA dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 43. Sebaran Proyeksi permohonan KI per Provinsi

1.9 Analisis Potensi, Permasalahan dan Tantangan (Analisis SWOT)

Analisis potensi dan permasalahan merupakan langkah krusial dalam merumuskan rencana strategis yang efektif. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh organisasi. Potensi mengacu pada sumber daya, kapabilitas, atau kondisi yang dapat dimanfaatkan organisasi untuk mencapai tujuan. Permasalahan merujuk pada hambatan, tantangan, atau risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Dengan memahami potensi dan permasalahan secara mendalam, organisasi dapat merancang strategi yang tepat untuk memaksimalkan peluang yang ada dan meminimalisir risiko atau tantangan yang dihadapi.

Salah satu pendekatan yang lazim digunakan untuk mengidentifikasi potensi dan tantangan adalah analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*). Analisis ini membantu organisasi untuk memahami kondisi internal (kekuatan dan kelemahan) serta kondisi eksternal (peluang dan ancaman) organisasi. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif terkait lingkungan strategis (internal dan eksternal)

organisasi. Dengan mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada, organisasi dapat merumuskan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan mengatasi hambatan yang mungkin muncul di masa mendatang. Secara lebih rinci, analisis potensi dan permasalahan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti: Apa saja keunggulan kompetitif yang dimiliki organisasi? Apa saja kelemahan yang perlu diperbaiki? Apa saja peluang yang dapat dimanfaatkan? dan Apa saja ancaman dari perubahan lingkungan strategis? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, organisasi dapat menyusun strategi yang berfokus pada penguatan keunggulan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang, dan menghadapi ancaman. Hasil dari analisis ini akan menjadi dasar dalam perumusan visi, misi, tujuan, dan strategi yang lebih terukur dan relevan. Dengan demikian, rencana strategis yang disusun akan lebih terarah, efektif, dan mampu menghadapi dinamika lingkungan bisnis yang terus berubah.

1.9.1. Potensi

Dalam merumuskan rencana strategis, identifikasi terhadap potensi yang dimiliki organisasi merupakan langkah yang krusial. Potensi yang teridentifikasi akan menjadi landasan kokoh dalam merumuskan strategi yang tepat. Dengan memahami potensi yang dimiliki, organisasi dapat menentukan arah yang jelas, merumuskan tujuan yang realistis, dan mengembangkan rencana aksi yang terukur untuk mencapai visi jangka panjang organisasi. Identifikasi terhadap potensi yang dimiliki oleh DJKI dilakukan melalui serangkaian *Focus Group Discussion* (FGD) dengan para pemangku kepentingan di dalam organisasi maupun studi dokumen resmi DJKI.

Berdasarkan hal tersebut, maka potensi yang dimiliki DJKI dan dapat dimanfaatkan dalam formulasi strategi DJKI kedepan adalah:

a. Internal

- **Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan DJKI semakin meningkat dari waktu ke waktu.** Hal ini tercerminkan dalam capaian kinerja kepuasan masyarakat terhadap kinerja DJKI maupun pendapat masyarakat yang disampaikan melalui forum aspirasi masyarakat.
- **Tata kelola DJKI semakin membaik menuju *good government governance*.** Hal ini terlihat dari capaian RB DJKI yang melebihi 100%.

Selain itu, capaian SAKIP DJKI memenuhi kriteria “Baik”, capaian kinerja SMART DJA melebihi 100%, serta capaian IKPA melebihi 100%.

- **DJKI memiliki SDM jabatan fungsional dengan keahlian spesifik, yaitu Pemeriksa Paten, Pemeriksa Merek, Pemeriksa DI dan Analis KI.** Selain menjalankan tugas sebagai pemeriksa dan analis KI, keahlian SDM DJKI juga dibutuhkan sebagai pakar/ahli dalam memberikan pendapat di pengadilan untuk kasus sengketa KI.

b. Eksternal – Politik dan Regulasi

- **Pelindungan KI menjadi salah satu program kerja Presiden terpilih.** Program kerja prioritas Presiden terpilih dalam mendorong industri kreatif adalah “Menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang Hak Cipta dan Hak Intelektual lainnya sehingga para artis, musisi, seniman, pekerja seni, penulis buku, dan peneliti lebih dihargai secara optimal dan meningkatkan kesejahteraan mereka”
- **Diundangkannya Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, memberikan peluang penguatan regulasi terkait Paten, Merek, Hak Cipta, Desain Industri dan jenis KI lainnya.** Saat ini Pemerintah bersama DPR telah melakukan pembahasan terkait perubahan atas UU Paten sebagai dampak atas diundangkannya UU Cipta Kerja. Peraturan perundang-undangan untuk jenis KI lainnya berpeluang untuk diubah dan diperkuat.
- **Peringkat Indonesia dalam penilaian GII mengalami peningkatan, dari peringkat #61 menjadi peringkat #53.** Hal ini semakin memperkuat kepercayaan dunia internasional terhadap DJKI. Selain itu peningkatan GII juga memperkuat positioning Indonesia dalam pelindungan KI secara global.
- **Indonesia telah memiliki beberapa perjanjian internasional dengan kantor KI di beberapa negara, sehingga memperkuat penanganan pembajakan maupun pelanggaran HKI lintas yuridiksi.**
- **Adanya dukungan yang kuat dari lembaga legislatif,** sehingga cukup memudahkan dalam penguatan peraturan perundang-undangan terkait KI maupun ratifikasi berbagai perjanjian internasional terkait KI.

c. **Eksternal – Ekonomi**

- **Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat memberikan nilai ekonomi bagi pemiliknya.** Bahkan pemanfaatan KI seperti IG dan KIK berpotensi dapat menggerakkan perekonomian suatu wilayah sehingga berdampak luas bagi masyarakat di wilayah tersebut.
- **Kemajuan teknologi menciptakan peluang pemanfaatan KI untuk menciptakan model bisnis baru.**
- **Pelindungan HKI melalui pengajuan pendaftaran/pencatatan KI dapat melindungi bisnis dari kerugian ekonomi akibat penggunaan HKI tanpa ijin.** Bahkan pemilik HKI bisa mendapatkan keuntungan ekonomi jika ada pihak lain yang menggunakan HKI nya, baik disengaja maupun tidak disengaja.
- **Kekayaan alam dan budaya yang dimiliki Indonesia menjadi peluang dalam pelindungan dan pemanfaatan KI berbasis kewilayahan (IG) untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat maupun negara.** Potensi alam dan budaya yang dimiliki Indonesia dapat menjadi peluang untuk mendapatkan keuntungan ekonomi atas pelindungan maupun pemanfaatan KI terhadap sumber daya alam dan budaya yang dimiliki tersebut.
- **Pelaku usaha dapat menghitung *Return on Intellectual Property* atas *intangible aset* yang dimiliki saat ini yaitu HKI.** Hal ini akan memposisikan KI sebagai salah satu strategi dalam meningkatkan pendapatan perusahaan kedepan, khususnya bagi perusahaan yang sudah “terjebak” dalam *red ocean*. *Return on IP* juga berpotensi menjadi *revenue stream* baru bagi perusahaan.

d. **Eksternal – Sosial**

- Pelindungan terhadap HKI, khususnya IG, **dapat melindungi dan melestarikan budaya asli Indonesia** sebagai salah satu warisan leluhur yang perlu dijaga keberadaanya.
- Pelindungan KI yang optimal berpeluang **meningkatkan rasa keadilan masyarakat, khususnya pelaku usaha**, dari berbagai tindak pelanggaran atau penyalahgunaan hak. Hal ini akan mendorong terciptanya kepastian hukum KI di tengah masyarakat yang semakin heterogen.

- Pelindungan dan pemanfaatan KI juga **dapat memicu munculnya penciptaan kreasi maupun invensi baru**, sehingga dapat meningkatkan data kreatifitas dan inovasi masyarakat.
- Pelindungan dan pemanfaatan KI **berpeluang membuka lapangan pekerjaan baru**, khususnya di bidang kreatifitas serta penelitian dan pengembangan.

e. Eksternal – Teknologi

- **Perkembangan teknologi seperti Augmented Reality (AR) / Virtual Reality (VR), AI, *machine learning*, dan lain lain, memberikan peluang kemudahan dalam kreasi, pelindungan maupun pemanfaatan KI.** Teknologi AR/VR misalnya, dapat memicu tumbuhnya kreasi-kreasi baru sehingga akan menimbulkan upaya pelindungan melalui pendaftaran/pencatatan KI. Contoh lain adalah penggunaan AI untuk penelusuran, dimana kecepatan maupun validitas hasil penelusuran akan meningkat dengan pemanfaatan AI pada sistem penelusuran KI.
- **Perkembangan teknologi, khususnya teknologi digital berpotensi meningkatkan kemudahan dalam pengawasan HKI yang dimiliki.** Penggunaan Hak Cipta berupa konten digital, misalnya, dapat dengan mudah diawasi melalui aktivitas pada media sosial dan/atau media streaming. Saat konten tersebut menjadi viral, maka dengan segera pemilik HKI akan mengetahui apakah terjadi pelanggaran atas Hak Cipta disana.

f. Eksternal – Lingkungan Hidup

- **Tren penamaan KI (misal merek, desain industri, dll) berorientasi ramah lingkungan.** Pelindungan dan pemanfaatan KI mendukung pelestarian lingkungan secara berkelanjutan.
- **Pelestarian lingkungan hidup dapat dilaksanakan melalui pelindungan KI.** Pendaftaran IG berbasis sumber daya alam, pemberian insentif atas invensi Paten berorientasi ramah lingkungan, dan lain-lain dapat menjadi upaya dalam pelestarian lingkungan hidup.
- **Beberapa jenis KI seperti Paten, Merek, Hak Cipta dan Rahasia Dagang dapat memicu munculnya investasi di bidang teknologi hijau dan model bisnis berkelanjutan.**

Adapun detail analisis atas setiap potensi dan peluang yang teridentifikasi diatas telah dibahas pada sub bab sebelumnya. Sehingga penjelasan detail terkait potensi dan peluang ini dapat dilihat secara terpisah pada sub bab sebelumnya.

1.9.2. Permasalahan

Dalam konteks perencanaan strategis, permasalahan merujuk pada segala tantangan, hambatan, atau kendala yang dihadapi oleh suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Permasalahan tersebut dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal organisasi. Permasalahan yang diidentifikasi merupakan permasalahan yang dapat mengganggu kinerja dan menghambat pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi DJKI juga dilakukan melalui serangkaian FGD dengan para pemangku kepentingan, baik dari internal maupun eksternal organisasi. **Detail permasalahan dan kendala yang dihadapi DJKI telah dibahas pada sub bab capaian kinerja pada masing-masing unit eselon II.** Secara umum, berikut permasalahan pokok yang dihadapi oleh DJKI:

1. Kurangnya jumlah dan kompetensi SDM KI, khususnya jabatan fungsional teknis KI seperti Pemeriksa Paten, Pemeriksa Merek, Pemeriksa Desain Industri, dan Analis KI dalam penyelesaian permohonan KI. Hingga saat ini belum ada *roadmap* pengembangan SDM KI.
2. Kurang optimalnya kinerja sistem informasi KI dalam memberikan layanan KI berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
3. Hingga saat ini, DJKI belum menjadi kantor KI (IP office) maupun kantor pemeriksa KI (kantor pemeriksa paten) terstandar internasional.
4. Belum ada prakiraan (*forecasting*) terhadap peningkatan permohonan KI, sehingga antisipasi terhadap peningkatan permohonan KI tidak dapat dilakukan.
5. Kebijakan penentuan tarif PNBPN yang belum diperbaharui secara periodik.
6. Kebijakan pengurangan tarif atau pemberian layanan KI gratis menyebabkan permohonan meningkat, namun realisasi PNBPN cenderung rendah.
7. Pertumbuhan permohonan paten cenderung stagnan dalam 5 (lima) tahun terakhir, walaupun masih terjadi peningkatan.

8. Kurangnya kebijakan teknis KI dalam mengatur pelaksanaan kegiatan teknis KI.
9. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual (KI).
10. Adanya layanan KI yang diberikan oleh K/L dan tidak tuntas, sehingga masyarakat tidak mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual yang didaftarkan. SDM pemberi layanan dari K/L yang memberikan layanan sudah berpindah tugas dan tidak ada pengalihan pekerjaan sehingga penanganan progres permohonan KI menggantung dan tidak terselesaikan selama bertahun-tahun.
11. Kurang optimalnya pembinaan, pendampingan maupun pengawasan kinerja Kantor Wilayah Kemenkum terkait layanan KI, sehingga berdampak terhadap kinerja layanan KI di wilayah.
12. Belum ada SDM Pemeriksa IG, sehingga dalam melakukan pemeriksaan IG saat ini dilakukan oleh Tim Ahli IG yang terdiri dari Pakar dan Praktisi di luar DJKI.
13. Payung hukum IG masih menjadi satu dengan Merek (UU 20/2016), sedangkan secara substansi kedua jenis IG ini berbeda sehingga sudah seyakynya diatur dalam 2 (dua) UU yang berbeda.
14. Belum ditetapkannya strategi nasional KI dan *roadmap* KI sebagai regulasi dan acuan perlindungan dan pemanfaatan KI oleh seluruh *stakeholder*.
15. Kurangnya SDM dengan kompetensi tertentu seperti negosiator dan diplomat.
16. Layanan TIK Paten, Merek, IG dan DI masih terpisah, sehingga menyulitkan tata kelola dan integrasi informasi.
17. Belum terealisasinya satu data KI terintegrasi.
18. Belum diterapkannya *Disaster Recovery Plan* (DRP) dan *Business Continuity Plan* (BCP) dalam pengelolaan TIK DJKI.
19. Tidak seimbangnya rasio penyidik dengan perkara yang ditangani, sehingga menghambat proses penyelesaian perkara.
20. Kurangnya sarana dan prasarana penanganan perkara, khususnya dalam menangani sengketa KI digital, yang berimplikasi pada terhambatnya penanganan perkara.

1.9.3. Tantangan

Perkembangan lingkungan strategis tidak hanya menciptakan peluang, namun juga tantangan yang harus dihadapi untuk mewujudkan Visi DJKI tahun 2029. Secara umum, tantangan yang dihadapi DJKI dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah:

a. Tantangan Politik dan Regulasi

- Percepatan pembaruan atau perubahan UU di bidang KI dan peraturan turunan terkait KI sebelum tahun 2029.
- Ratifikasi perjanjian internasional yang menjadi prioritas dalam memajukan perlindungan dan pemanfaatan KI.
- Peningkatan peringkat Indonesia dalam GII minimal berada diatas Filipina, Vietnam dan Thailand.
- Peningkatan peringkat IP Index Indonesia (US Chamber)
- Penyelesaian sengketa KI internasional dengan yuridiksi yang berbeda.

b. Tantangan Ekonomi

- Monetasi KI masih menjadi tantangan kedepan
- Potensi kerugian maupun potensi kehilangan yang mungkin terjadi akibat pelanggaran HKI.
- Munculnya model bisnis baru akibat KI, yaitu menggunakan KI dengan sengaja untuk menuntut pihak yang melakukan pelanggaran HKI, tanpa bermaksud menggunakan HKI yang sudah dimiliki. Misal, fenomena Patent Troll
- Kepemilikan KI menjadi persyaratan ekspor, sehingga produk ekspor dalam negeri yang belum terdaftar berpotensi kalah saing dengan produk serupa dari negara kompetitor.
- Indonesia hanya menjadi "pasar" bagi para pelaku usaha internasional yang sudah melakukan komersialisasi HKI yang dimiliki

c. Tantangan Sosial

- Peningkatan permohonan akan berkorelasi dengan peningkatan sengketa dan pelanggaran KI. Hal ini dapat memicu konflik horizontal antar masyarakat atau pelaku usaha.
- Serbuan pengajuan permohonan KI dari pemohon di luar negeri berpotensi kepemilikan HKI tidak dimiliki anak bangsa sendiri.

- Rendahnya kesadaran masyarakat atas pentingnya perlindungan dan pemanfaatan KI menyebabkan adanya kreasi dan invensi yang dihasilkan namun tidak dilindungi KI.
- Rendahnya kemampuan digital masyarakat berpotensi menghambat layanan KI berbasis digital.

d. Tantangan Teknologi

- Perkembangan teknologi digital membuka celah terjadinya berbagai pelanggaran HKI.
- Perkembangan teknologi juga memungkinkan adanya potensi tumpang tindih HKI.
- Perkembangan teknologi digital menjadi tantangan terkait ketidakjelasan kepemilikan hasil kreasi berbasis digital yang didaftarkan HKI.

e. Tantangan Lingkungan Hidup

- Kepemilikan HKI teknologi hijau dapat mengakibatkan pemilik HKI menjual produk seperti energi terbarukan, air bersih, dan lain lain dengan harga yang tinggi, sehingga masyarakat sulit menjangkaunya.
- Kurangnya insentif KI untuk solusi terkait lingkungan berbasis sumber terbuka (open source) yang justru dapat berdampak positif bagi masyarakat luas.
- Penggunaan penamaan KI dengan label "ramah lingkungan" dapat berpotensi digunakan hanya sebagai pencitraan, tanpa memikirkan kelestarian lingkungan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

2.1 Visi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Penyusunan visi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dilakukan melalui serangkaian kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) melibatkan para pemangku kepentingan untuk mencapai arah yang ingin dituju oleh DJKI dalam kurun waktu lima tahun ke depan, yaitu tahun 2025-2029. Penyusunan visi DJKI mempertimbangkan Visi - Misi - Program kerja Presiden Republik Indonesia, RPJPN, RPJMN, Visi – Misi Kemenkum dan aspirasi masyarakat/stakeholder Kekayaan Intelektual. Berikut adalah visi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang telah disepakati:

“Terwujudnya Supremasi Hukum dalam Menciptakan Stabilitas Keamanan dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional Melalui Ekosistem Kekayaan Intelektual sebagai Penggerak Utama Kreativitas dan Inovasi dalam Rangka Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas tahun 2045”

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) periode 2025-2029 didorong dari pemahaman semakin pentingnya kekayaan intelektual sebagai aset strategis sebuah negara. Visi yang diusung dalam Renstra ini adalah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat kreativitas dan inovasi global, di mana kekayaan intelektual menjadi pilar utama dalam mengembangkan kreativitas dan inovasi anak bangsa serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan di Indonesia. Terdapat dua kata kunci dalam visi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yaitu: **Stabilitas Keamanan dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional**, dan **Ekosistem Kekayaan Intelektual**. Berikut adalah penjelasan dari kedua kata kunci visi tersebut:

- **Kekayaan Intelektual** sebagai kunci **Stabilitas Keamanan dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional**, bermakna Kekayaan intelektual (KI) memainkan peran yang sangat penting dalam memperkuat stabilitas keamanan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam konteks

globalisasi dan kemajuan teknologi yang semakin pesat, KI tidak hanya menjadi aset berharga bagi individu atau perusahaan, tetapi juga bagi negara. Mengelola dan melindungi kekayaan intelektual dengan baik dapat memperkuat daya saing ekonomi, mendorong inovasi, dan melindungi hak-hak ekonomi serta sosial. Selain itu, KI dapat menjadi mesin ekonomi baru dalam menumbuhkan ekonomi nasional berbasis kewilayahan.

- **Ekosistem Kekayaan Intelektual menjadi penggerak utama kreativitas dan Inovasi** bermakna bahwa melalui perlindungan Kekayaan Intelektual, individu atau organisasi yang menghasilkan karya intelektual dapat merasa aman dan termotivasi untuk terus berkreasi, karena mereka tahu bahwa hasil karyanya akan mendapatkan pengakuan, perlindungan yang sah dan manfaat ekonomi sah sehingga dapat memicu meningkatnya kreativitas dan inovasi baru lainnya.

Visi yang telah ditentukan di atas merupakan dasar dalam penyusunan rencana strategis. Setelah visi ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah merumuskan misi, tujuan, sasaran, strategi, program, dan kegiatan yang harus sejalan dengan visi.

2.2 Misi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Setelah memahami visi sebagai gambaran masa depan yang ingin dicapai, langkah selanjutnya adalah merumuskan misi. Misi merupakan pernyataan yang lebih spesifik mengenai tujuan jangka pendek organisasi dan bagaimana visi tersebut akan diwujudkan. Berikut adalah Misi DJKI untuk mendukung pencapaian visi DJKI periode 2025-2029:

1. Optimasi Pelindungan Kekayaan Intelektual dalam Mewujudkan kepastian Hukum KI

Misi ini menekankan pada pelindungan kekayaan intelektual mulai dari pengajuan permohonan, penerbitan sertifikat kepemilikan HKI dan penegakan hukum berorientasi *restorative justice*.

2. Pemanfaatan Kekayaan Intelektual dalam meningkatkan nilai tambah dan daya saing hasil kreasi anak bangsa

Misi ini menekankan pada hilirisasi dan pemanfaatan KI agar HKI yang dimiliki dapat memberikan nilai ekonomi melalui peningkatan nilai tambah

dan daya saing produk/jasa berbasis KI. Pemanfaatan KI diharapkan dapat memicu munculnya kreasi atau invensi baru.

3. Tata kelola Ditjen KI yang profesional dan akuntabel

Perwujudan tata kelola pemerintahan DJKI yang profesional dan akuntabel dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas birokrasi menuju *good government governance*.

2.3 Tujuan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Tujuan merupakan penjabaran Visi dan Misi Unit Kerja dan dilengkapi dengan rencana sasaran program dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas Kementerian dan Presiden. Penetapan tujuan bertujuan untuk memberikan landasan bagi seluruh kegiatan dan program yang akan dilaksanakan oleh DJKI dalam periode Renstra 2025-2029 dalam mendukung pencapaian visi dan misi organisasi. Capaian dari tujuan yang telah ditetapkan diukur melalui indikator tujuan.

Berikut adalah tujuan dan Indikator Tujuan (IT) Kementerian Hukum untuk periode lima tahun ke depan (2025-2029):

a. Tujuan 1: Meningkatnya pembangunan hukum

Tujuan ini memiliki indikator tujuan, yaitu: Indikator Tujuan (IT) 1.1: Indeks Pembangunan Hukum sesuai kewenangan Kementerian Hukum.

b. Tujuan 2: Meningkatnya kualitas implementasi RB Kementerian Hukum.

Tujuan ini memiliki indikator tujuan, yaitu Indikator Tujuan (IT) 2.1 Persentase Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum.

Berikutnya adalah tujuan dan Indikator Tujuan (IT) DJKI untuk periode lima tahun ke depan:

a. Tujuan 1: Terwujudnya Penegakan Hukum, Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual

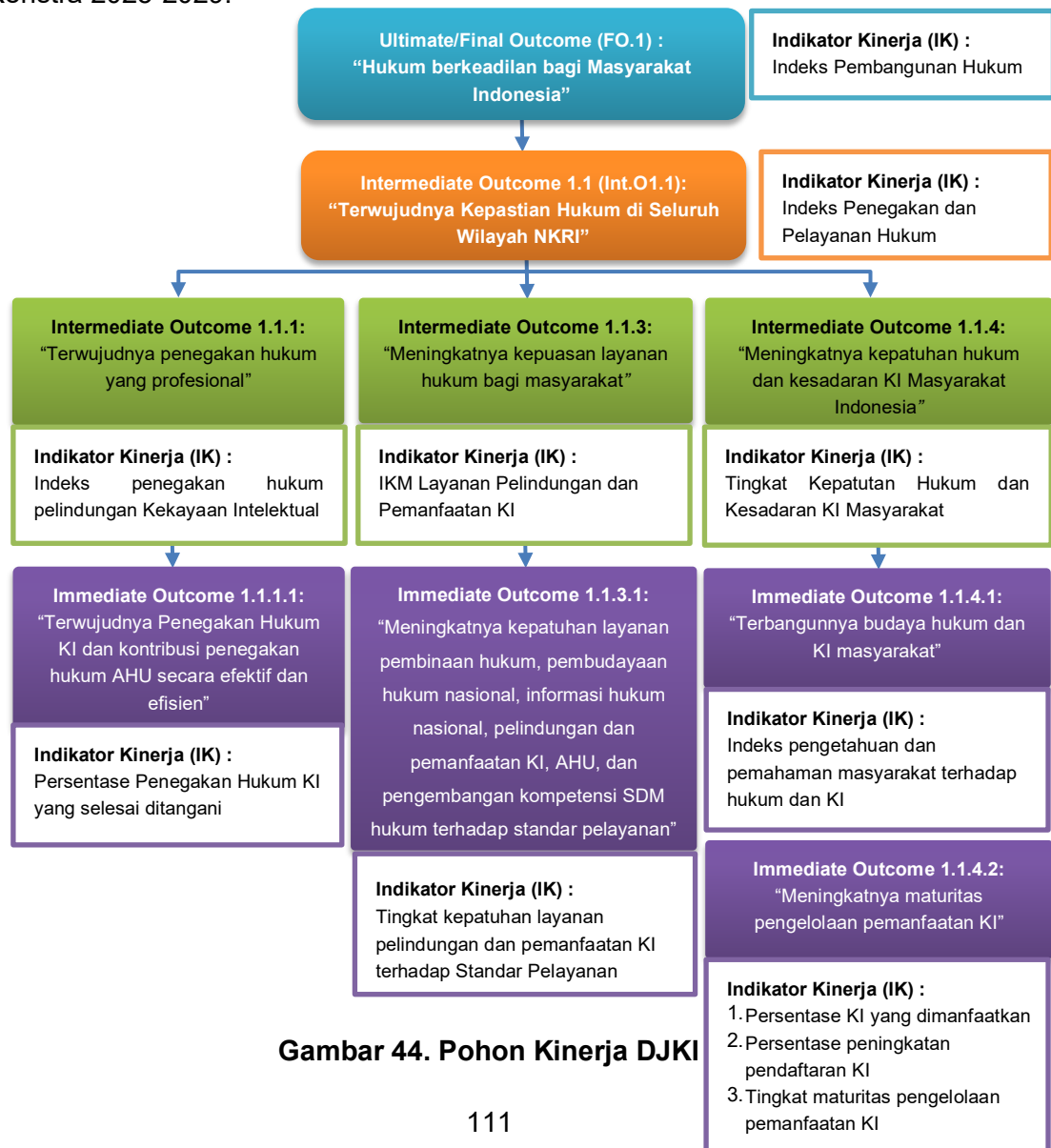
- I.T. 1.1 Indeks Penegakan Hukum, Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual

b. Tujuan 2: Terwujudnya Implementasi Reformasi Birokrasi Ditjen KI yang Berkualitas

- I.T. 2.1 Persentase Tindak Lanjut Reformasi Birokrasi Ditjen KI

2.4 Pohon Kinerja

Pohon kinerja adalah alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan *output/outcome* yang diinginkan. Pohon kinerja DJKI disusun dengan menggunakan metode *logic model* yang mengacu pada pohon kinerja Kementerian dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) nomor 89 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Pohon kinerja menggambarkan kinerja yang terdiri dari 5 (lima) jenjang, yaitu: (1) Kinerja Strategis Nasional, (2) Kinerja Strategis Sektor, (3) Kinerja Strategis Sub Sektor, (4) Kinerja Taktikal, serta (5) Kinerja Operasional. Berikut adalah pohon kinerja DJKI untuk periode Renstra 2025-2029:



Gambar 44. Pohon Kinerja DJKI

2.5 Penerjemahan Pohon Kinerja

Berdasarkan gambar pohon kinerja DJKI di atas diketahui bahwa DJKI bertanggungjawab untuk mewujudkan tiga *Intermediate Outcome level 2* (Int.O) yang mendukung di bawahnya, yaitu:

- a. Int. O 1.1.1: Terwujudnya penegakan hukum yang profesional, yang diukur melalui indikator: Indeks Penegakan Hukum Pelindungan Kekayaan Intelektual.
- b. Int. O 1.1.3: Meningkatnya kepuasan layanan hukum bagi masyarakat, yang diukur melalui indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan pelindungan dan pemanfaatan KI.
- c. Int. O 1.1.4: Meningkatnya kepatutan hukum dan kesadaran KI Masyarakat Indonesia, yang diukur melalui indikator: Tingkat Kepatutan Hukum dan Kesadaran KI Masyarakat.

Melalui tiga Int. O level 2 di atas, dalam periode lima tahun ke depan DJKI akan berupaya untuk mendukung pencapaian *Intermediate Outcome level 1* (Int.O1.1) Kementerian, yaitu: “Terwujudnya kepastian hukum di seluruh wilayah NKRI” dengan indikator: Indeks Kepastian Hukum Nasional. Pencapaian Int. O di level Kementerian tersebut akan mendukung capaian *Ultimate/Final Outcome* (FO.1) di level nasional, yaitu: “Hukum berkeadilan bagi masyarakat Indonesia yang diukur melalui indikator: Indeks Pembangunan Hukum.

Pencapaian ketiga Int. O DJKI tersebut sangat bergantung pada kesuksesan pencapaian tiga *Immediate Outcome* (IO) berikut:

- a. IO 1.1.1.1: Terwujudnya Penegakan Hukum KI dan kontribusi penegakan hukum AHU secara efektif dan efisien, yang diukur melalui indikator:
 - Persentase Penegakan Hukum KI yang selesai ditangani
- b. IO 1.1.3.1: Meningkatnya kepatuhan layanan pembinaan hukum, pembudayaan hukum nasional, informasi hukum nasional, pelindungan dan pemanfaatan KI, AHU, dan pengembangan kompetensi SDM hukum terhadap standar pelayanan:
 - Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan KI terhadap Standar Pelayanan
- c. IO 1.1.4.1: Terbangunnya budaya hukum dan KI masyarakat:
 - Persentase KI yang dimanfaatkan terhadap total KI yang terdaftar
- d. IO 1.1.4.2: Meningkatnya maturitas pengelolaan pemanfaatan KI

- Persentase KI yang dimanfaatkan
- Persentase peningkatan pendaftaran KI
- Tingkat maturitas pengelolaan pemanfaatan KI

Untuk menyusun sasaran program di level direktorat, pohon kinerja di level kementerian yang telah disusun sebelumnya kemudian diterjemahkan ke level di bawahnya, yakni setingkat Direktorat. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berkontribusi dalam pencapaian. Berikut penjelasan lebih detail terkait penerjemahan pohon kinerja dari tingkat Kementerian ke tingkat Direktorat:

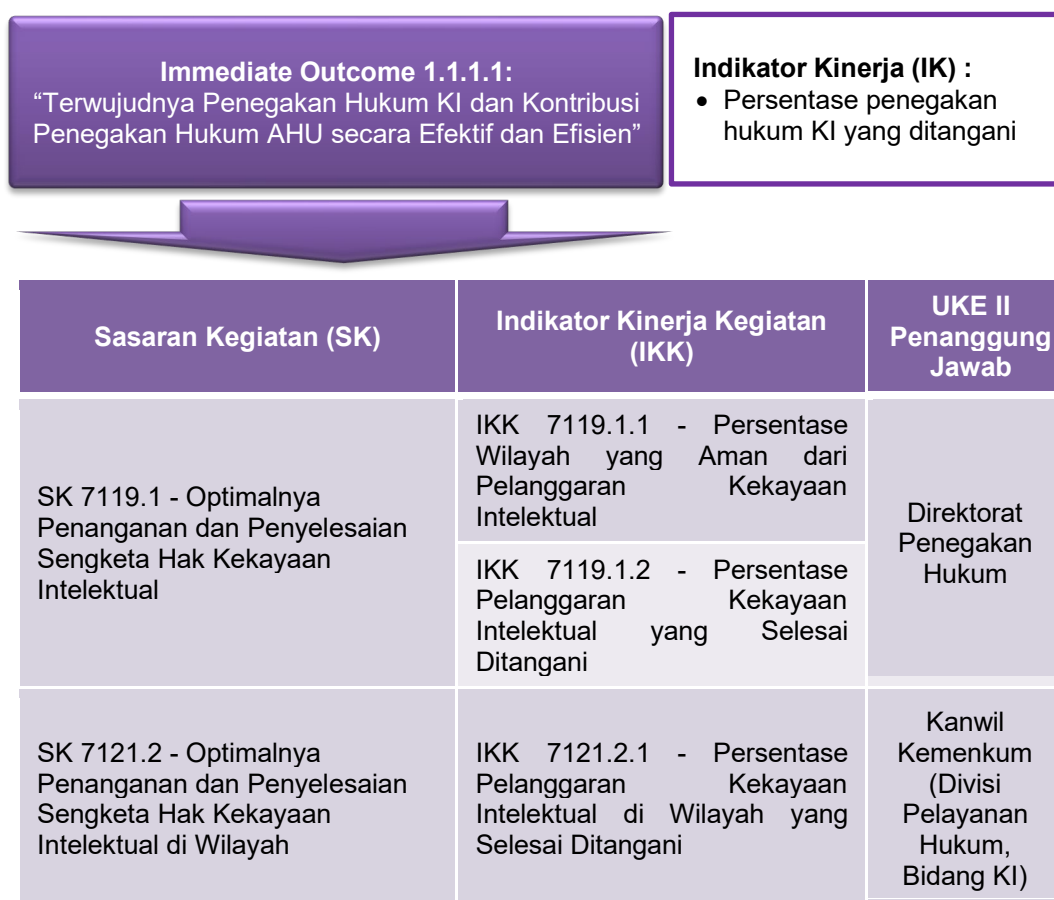
1. **Int. O 1.1.1 Terwujudnya penegakan hukum yang profesional** merupakan *intermediate outcome* level Kementerian yang diterjemahkan ke dalam dua Sasaran Program (SP) untuk Ditjen KI dan Ditjen AHU. Penjelasan penerjemahan Int. O 1.1.1 ke dalam SP dan IKP terkait Ditjen KI dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 45. Penerjemahan Int. O 1.1.1 menjadi SP dan IKP

Gambar di atas menunjukkan bahwa Int. O 1.1.1 diterjemahkan ke dalam satu SP, yaitu **SP BF 5 - Terwujudnya Penegakan Hukum Pelindungan Kekayaan Intelektual yang Profesional**, dengan satu IKP, yaitu **IKP BF 5.1 – Indeks Penegakan Hukum Pelindungan Kekayaan Intelektual**. Int. O 1.1.1 tersebut diturunkan menjadi *Immediate Outcome* (IO) 1.1.1.1 “Terwujudnya Penegakan Hukum KI dan Kontribusi Penegakan Hukum AHU

secara Efektif dan Efisien". IO 1.1.1.1 tersebut kemudian diterjemahkan menjadi Sasaran Kegiatan, yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 46. Penerjemahan Imm.O 1.1.1.1 menjadi SK dan IKK

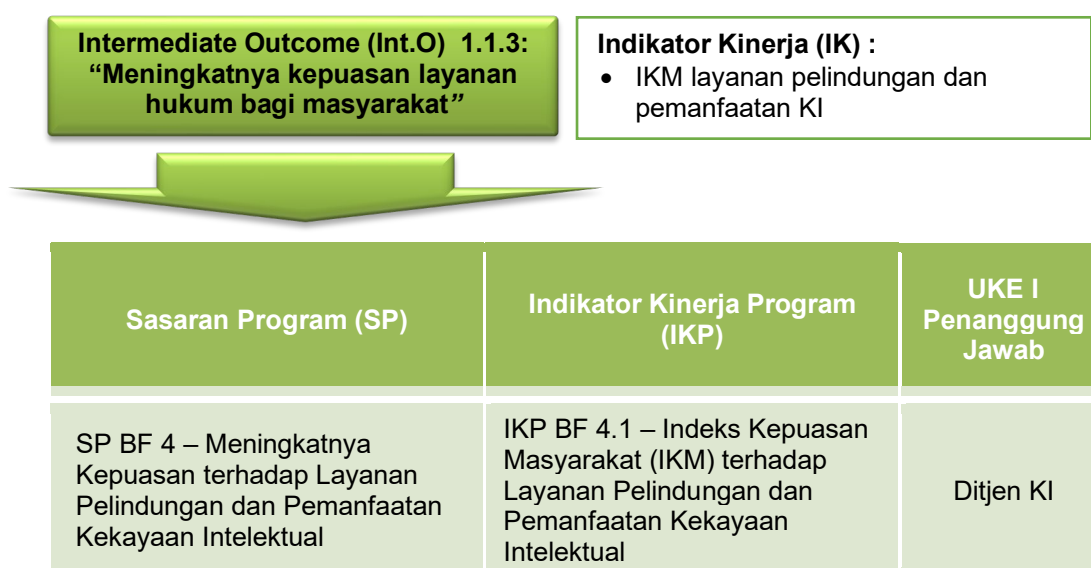
Gambar di atas menunjukkan penerjemahan dari Imm.O 1.1.1.1 ke level kegiatan di level Direktorat, yaitu:

- Direktorat Penegakan Hukum: SK 7119.1 - Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual yang diturunkan ke Direktorat Penegakan Hukum, dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK):
 - IKK 7119.1.1 - Persentase Wilayah yang Aman dari Pelanggaran Kekayaan Intelektual
 - IKK 7119.1.2 - Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang selesai ditangani
- Bidang Pelayanan KI / UPT KI, Div. Pelayanan Hukum, Kanwil Kemenkum: SK 7121.2 - Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian

Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di wilayah yang diturunkan ke Bidang Pelayanan KI / UPT KI, dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK):

- IKK 7121.2.1 - Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah yang Selesai Ditangani.

2. Int. O 1.1.3 Meningkatnya kualitas layanan hukum merupakan *intermediate outcome* level Kementerian yang diterjemahkan ke dalam lima Sasaran Program yang diturunkan ke Ditjen KI, Ditjen AHU, dan BPSPDM Kemenkum. Penerjemahan Int.O 1.1.3 menjadi SP dan IKP terkait Ditjen KI dapat ditunjukkan pada gambar berikut ini:

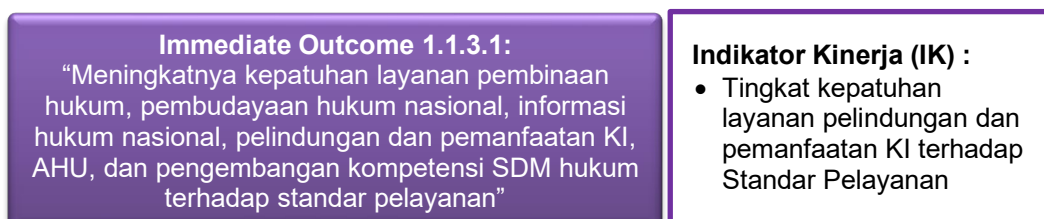


Gambar 47. Penerjemahan Int. O 1.1.3 menjadi SP dan IKP

Gambar di atas menunjukkan bahwa Int.O 1.1.3 diterjemahkan ke Ditjen KI menjadi satu SP dan satu IKP, yaitu **SP BF 4 – Meningkatnya Kepuasan terhadap Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual**, dengan **IKP BF 4.1 – Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual**.

Int. O 1.1.3 tersebut diturunkan menjadi *Immediate Outcome* (Imm.O) 1.1.3.1 "Meningkatnya kepatuhan layanan pembinaan hukum, pembudayaan hukum nasional, informasi hukum nasional, perlindungan dan pemanfaatan KI, AHU, dan pengembangan kompetensi SDM hukum terhadap standar pelayanan".

Imm.O 1.1.3.1 tersebut kemudian diterjemahkan menjadi Sasaran Kegiatan, yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	UKE II Penanggung Jawab
SK 7115.1 - Meningkatkan Layanan Hak Cipta dan Desain Industri	IKK 7115.1.1 - Tingkat kepatuhan layanan Hak Cipta, Desain Industri dan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) terhadap Standar Pelayanan	Dit. Hak Cipta dan Desain Industri
	IKK 7115.1.2 - Tingkat Validasi Pencatatan Ciptaan dari Hak Cipta dan Hak Terkait	
	IKK 7115.1.3 - Tingkat Validasi Sertifikat Hak Desain Industri	
	IKK 7115.1.4 - Tingkat Validasi Data Kekayaan Intelektual Komunal (KIK)	
SK.7116.1 - Meningkatkan Layanan Kerja Sama Kekayaan Intelektual	IKK 7116.1.1 - Indeks pemanfaatan kerja sama dalam perlindungan dan/atau pemanfaatan Kekayaan Intelektual	Dit. Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi
SK.7117.1 - Meningkatkan Layanan Merek dan Indikasi Geografis	IKK 7117.1.1 - Tingkat Kepatuhan Layanan Merek dan Indikasi Geografis terhadap Standar Pelayanan.	Dit. Merek dan Indikasi Geografis
	IKK 7117.1.2 - Tingkat Validasi Sertifikat Merek	
	IKK 7117.1.3 - Tingkat Validasi Sertifikat Indikasi Geografis	
SK.7118.1 - Meningkatkan Layanan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang	IKK 7118.1.1 - Tingkat Kepatuhan Layanan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang terhadap Standar Pelayanan	Dit. Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia

	IKK 7118.1.2 - Tingkat Validasi Sertifikat Paten	Dagang
	IKK 7118.1.3 - Tingkat Validasi Sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	
	IKK 7118.1.4 - Tingkat Validasi Pencatatan Perjanjian Rahasia Dagang	
SK.7120.1 - Meningkatnya Layanan TIK sebagai <i>Enabler</i> Layanan Kekayaan Intelektual	SK.7120.1.1 - <i>Service Level Agreement</i> (SLA) Layanan TIK Ditjen KI	Dit. Teknologi Informasi
	SK.7120.1.2 - Persentase Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dimanfaatkan terhadap total TIK Ditjen KI yang tersedia	
	SK.7120.1.3 - <i>Mean Time to Respond</i> (MTTR) terhadap serangan siber ke Ditjen Kekayaan Intelektual	
SK.7121.1 - Meningkatnya Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	SK.7121.1.1 - Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	Kanwil Kemenkum (Divisi Pelayanan Hukum, Bidang KI)

Gambar 48. Penerjemahan IO 1.1.3.1 menjadi SK dan IKK

Gambar di atas menunjukkan penerjemahan dari IO 1.1.3.1 ke level kegiatan di level Direktorat, yaitu:

- Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri: SK 7115.1 - Meningkatnya Layanan Hak Cipta dan Desain Industri, dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK):
 - IKK 7115.1.1 - Tingkat kepatuhan layanan Hak Cipta, Desain Industri dan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) terhadap Standar Pelayanan
 - IKK 7115.1.2 - Tingkat Validasi Pencatatan Ciptaan dari Hak Cipta dan Hak Terkait
 - IKK 7115.1.3 - Tingkat Validasi Sertifikat Hak Desain Industri
 - IKK 7115.1.4 - Tingkat Validasi Data Kekayaan Intelektual Komunal (KIK)
- Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi: IKK 7116.1.1 - Indeks pemanfaatan kerja sama dalam perlindungan dan/atau pemanfaatan Kekayaan Intelektual, dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK):

- IKK 7116.1.1 - Indeks pemanfaatan kerja sama dalam perlindungan dan/atau pemanfaatan Kekayaan Intelektual
- Direktorat Merek dan Indikasi Geografis: SK.7117.1 - Meningkatnya Layanan Merek dan Indikasi Geografis, dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK):
 - IKK 7117.1.1 - Tingkat Kepatuhan Layanan Merek dan Indikasi Geografis terhadap Standar Pelayanan.
 - IKK 7117.1.2 - Tingkat Validasi Sertifikat Merek
 - IKK 7117.1.3 - Tingkat Validasi Sertifikat Indikasi Geografis
- Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang: SK.7118.1 - Meningkatnya Layanan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang, dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK):
 - IKK 7118.1.1 - Tingkat Kepatuhan Layanan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang terhadap Standar Pelayanan
 - IKK 7118.1.2 - Tingkat Validasi Sertifikat Paten
 - IKK 7118.1.3 - Tingkat Validasi Sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
 - IKK 7118.1.4 - Tingkat Validasi Pencatatan Perjanjian Rahasia Dagang
- Direktorat Teknologi Informasi: Meningkatnya layanan TIK sebagai enabler layanan Kekayaan Intelektual, dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK):
 - SK.7120.1.1 - Service Level Agreement (SLA) Layanan TIK Ditjen KI
 - SK.7120.1.2 - Persentase Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dimanfaatkan terhadap total TIK Ditjen KI yang tersedia
 - SK.7120.1.3 - Mean Time to Respond (MTTR) terhadap serangan siber ke Ditjen Kekayaan Intelektual
- Bidang Pelayanan KI / UPT KI, Div. Pelayanan Hukum, Kanwil Kemenkum: SK.7121.1 - Meningkatnya Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah, dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK):
 - SK.7121.1.1 - Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan

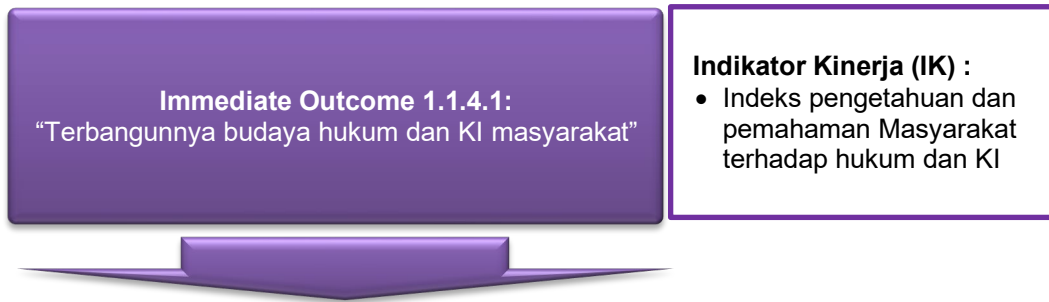
3. **Int. O 1.1.4 Meningkatnya kepatuhan hukum dan kesadaran KI Masyarakat Indonesia** merupakan intermediate *outcome* level Kementerian yang diterjemahkan ke dalam Sasaran Program yang diturunkan ke Ditjen KI. Penerjemahan Int.O 1.1.4 menjadi SP dan IKP terkait Ditjen KI dapat ditunjukkan pada gambar berikut ini:



Gambar 49. Penerjemahan Int. O 1.1.4 menjadi SP dan IKP

Gambar di atas menunjukkan bahwa Int.O 1.1.4 diterjemahkan ke Ditjen KI menjadi 1 (satu) SP dan 1 (satu) IKP, yaitu: SP 4. Meningkatnya kesadaran Masyarakat Indonesia terhadap Kekayaan Intelektual, dengan IKP 4.1 Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual.

Int. O 1.1.4 tersebut diturunkan menjadi *Immediate Outcome* (Imm.O) 1.1.4.1 “Terbangunnya budaya hukum dan KI masyarakat”, dan (Imm.O) 1.1.4.2 “Meningkatnya maturitas pengelolaan pemanfaatan KI” Imm.O 1.1.4.1 dan Imm.O 1.1.4.2 tersebut kemudian diterjemahkan menjadi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan terkait Ditjen KI, yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	UKE II Penanggung Jawab
SK 7116.2 - Meningkatkan kinerja analis kekayaan intelektual	IKK 7116.2.1 - Meningkatkan kinerja analis kekayaan intelektual	Dit. Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi
SK 7116.3 - Meningkatkan kinerja analis kekayaan intelektual	SK.7116.3.1 - Persentase Analisis KI dengan kinerja "Baik"	

Gambar 50. Penerjemahan IO 1.1.4.1 menjadi SK dan IKK

Gambar di atas menunjukkan bahwa IMM.O 1.1.4.1 diterjemahkan ke dalam 2 SK dan 2 IKK yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan dan Edukasi yaitu SK 7116.2 - Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual, dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK):
 - IKK 7116.2.1 - Tingkat pengetahuan dan pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual
- 1. Sementara itu, SK 7116.3 - Meningkatkan kinerja analis kekayaan intelektual, dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK):
 - SK 7116.3.1 - Persentase Analisis KI dengan kinerja "Baik"

Immediate Outcome 1.1.4.2:
 “Meningkatnya maturitas pengelolaan pemanfaatan KI”

Indikator Kinerja (IK) :

- Persentase KI yang dimanfaatkan
- Persentase peningkatan pendaftaran KI
- Tingkat maturitas pengelolaan pemanfaatan KI

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	UKE II Penanggung Jawab
SK 7115.2 - Meningkatnya pencatatan Hak Cipta	IKK 7115.2.1 - Persentase peningkatan pencatatan Hak Cipta	Dit. Hak Cipta dan Desain Industri
SK 7115.3 - Meningkatnya pendaftaran Desain Industri	IKK 7115.3.1 - Persentase Desain Industri terdaftar	
SK 7115.4 - Meningkatnya pencatatan dan pemanfaatan Komunal	IKK 7115.4.1 - Persentase peningkatan pencatatan KI Komunal	
SK 7115.5 - Meningkatnya Kinerja Pemeriksa Desain Industri	IKK 7115.5.1 - Persentase Pemeriksa Desain Industri Dengan Kinerja “Baik”	
SK 7116.4 - Terwujudnya pemanfaatan kekayaan intelektual	IKK 7116.4.1 - Persentase KI yang dimanfaatkan terhadap total Kekayaan Intelektual yang terdaftar/tercatat	Dit. Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi
SK 7117.2 - Meningkatnya pendaftaran Merek	IKK 7117.2.1 - Persentase Merek terdaftar	Dit. Merek dan Indikasi Geografis
SK 7117.3 - Meningkatnya pendaftaran Indikasi Geografis	IKK 7117.3.1 - Persentase Indikasi Geografis terdaftar	
SK 7117.4 - Meningkatnya Kinerja Pemeriksa Merek	IKK 7117.4.1 - Persentase Pemeriksa Merek dengan kinerja “baik”	
SK 7118.2 - Meningkatnya pendaftaran Paten	IKK 7118.2.1 - Persentase Paten yang diberi (granted)	Dit. Paten, Desain Tata Letak Sirkuit

SK 7118.3 - Meningkatnya pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	IKK 7118.3.1 - Persentase Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang terdaftar	Terpadu, dan Rahasia Dagang
SK 7118.4 - Meningkatnya pencatatan perjanjian Rahasia Dagang	IKK 7118.4.1 - Persentase peningkatan pencatatan perjanjian rahasia dagang	
SK 7118.5 - Meningkatnya kinerja Pemeriksa Paten	IKK 7118.5.1 - Persentase Pemeriksa Paten dengan kinerja "baik"	
SK 7121.3 - Meningkatnya maturitas pengelolaan pemanfaatan KI di Wilayah	IKK 7121.3.1 - Tingkat maturitas pengelolaan pemanfaatan KI di wilayah	Kanwil Kemenkum (Divisi Pelayanan Hukum, Bidang KI)

Gambar 51. Penerjemahan IO 1.1.4.2 menjadi SK dan IKK

Gambar di atas menunjukkan bahwa Imm.O 1.1.4.2 diterjemahkan ke dalam 13 SK dan 13 IKK yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri mendapatkan 4 (tiga) SK dan 4 (enam) IKK, yaitu:
 1. SK 7115.2 - Meningkatnya pencatatan Hak Cipta, dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK):
 - IKK 7115.2.1 - Persentase peningkatan pencatatan Hak Cipta
 2. SK 7115.3 - Meningkatnya pendaftaran Desain Industri, dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK):
 - IKK 7115.3.1 - Persentase Desain Industri terdaftar
 3. SK 7115.4 - Meningkatnya pencatatan dan pemanfaatan KI Komunal, dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK):
 - IKK 7115.4.1 Persentase peningkatan pencatatan KI Komunal
 4. SK 7115.5 - Meningkatnya kinerja pemeriksa desain industri, dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK):
 - IKK 7115.5.1 - Persentase Pemeriksa Desain Industri Dengan Kinerja "Baik"
- Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi, dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tingkat maturitas pemanfaatan KI Nasional.
 1. SK 7116.4 - Terwujudnya pemanfaatan kekayaan intelektual

- IKK 7116.4.1 - Persentase KI yang dimanfaatkan terhadap total Kekayaan Intelektual yang terdaftar/ tercatat.
- Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, yaitu:
 1. SK 7117.2 - Meningkatnya pendaftaran Merek dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK):
 - IKK 7117.2.1 - Persentase Merek terdaftar
 2. SK 7117.3 - Meningkatnya pendaftaran Indikasi Geografis dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK):
 - IKK 7117.3.1 - Persentase Indikasi Geografis terdaftar
 3. SK 7117.4 - Meningkatnya kinerja Pemeriksa Merek dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK):
 - IKK 7117.4.1 - Persentase Indikasi Geografis terdaftar
- Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang mendapatkan 4 (tiga) SK dan 4 (empat) IKK, yaitu:
 1. SK 7118.2 - Meningkatnya pendaftaran Paten, dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK):
 - IKK 7118.2.1 - Persentase Paten yang diberi (granted)
 2. SK 7118.3 - Meningkatnya pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK):
 - IKK 7118.3.1 - Persentase Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang terdaftar
 3. SK 7118.4 - Meningkatnya pencatatan perjanjian Rahasia Dagang, dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK):
 - IKK 7118.4.1 - Persentase peningkatan pencatatan perjanjian rahasia dagang
 4. SK 7118.5 - Meningkatnya kinerja pemeriksa paten, dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK):
 - IKK 7118.5.1 - Persentase Pemeriksa Paten dengan kinerja “baik”
- Kanwil Kemenkum: Meningkatnya maturitas pengelolaan pemanfaatan KI di Wilayah, dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK):
 - Tingkat maturitas pengelolaan pemanfaatan KI di wilayah.

2.6 Sasaran Program Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Sasaran Program adalah hasil yang akan dicapai dari suatu Program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*). Sasaran program diukur melalui Indikator Kinerja Program (IKP) dan target. Penentuan sasaran program DJKI dilakukan mengacu pada pohon kinerja Kemenkum yang diturunkan (*cascading*) menjadi pohon kinerja DJKI. Penurunan pohon kinerja di level Kementerian ke DJKI dilakukan sesuai dengan tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang DJKI. Pohon kinerja DJKI yang telah disusun kemudian diterjemahkan menjadi Sasaran Program DJKI. Berikut adalah Sasaran Program DJKI yang diterjemahkan menjadi Sasaran Program untuk periode Renstra 2025-2029:

Tabel 12. Sasaran Program DJKI

No.	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Program (IKP)
1	Meningkatnya Kepuasan terhadap Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual
2	Terwujudnya Penegakan Hukum Pelindungan Kekayaan Intelektual yang profesional	Indeks Penegakan Hukum Pelindungan Kekayaan Intelektual
3	Meningkatnya kesadaran Masyarakat Indonesia terhadap Kekayaan Intelektual	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual
4	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	Indeks Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum

Tabel di atas menunjukkan bahwa DJKI memiliki 4 (empat) Sasaran Program (SP) yang keberhasilannya diukur melalui 5 (lima) Indikator Kinerja Program (IKP). Berikut adalah SP dan IKP DJKI untuk periode Renstra 2025-2029:

1. **Sasaran Program 1:** Meningkatnya Kepuasan terhadap Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual, yang diukur melalui indikator kinerja program: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual

2. **Sasaran Program 2:** Terwujudnya Penegakan Hukum Pelindungan Kekayaan Intelektual yang profesional, yang diukur melalui indikator kinerja program: Indeks Penegakan Hukum Pelindungan Kekayaan Intelektual
3. **Sasaran Program 3:** Meningkatnya kesadaran Masyarakat Indonesia terhadap Kekayaan Intelektual, yang diukur melalui indikator kinerja program: Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual.
4. **Sasaran Program 4:** Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum, yang diukur melalui indikator kinerja program: Indeks Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum.

2.7 Sistem Nilai Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Sistem Nilai merupakan perekat seluruh elemen penting dalam organisasi yang merekatkan arah pengembangan organisasi (*strategic direction*) dengan SDM (*people*), serta tata kelola organisasi meliputi proses, sistem dan desain organisasi (*process*), agar dapat sinkron dan berjalan harmonis. DJKI telah menentukan sistem nilai yang menjadi pegangan seluruh ASN dan pimpinan di lingkungan DJKI, yaitu “**DJKI KEREN PASTI BerAKHLAK**”.

Sistem nilai tersebut merupakan akronim dari **Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kompeten, Energik, Responsif, Energik, Nasionalis (KEREN) Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif (PASTI) serta Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (BerAKHLAK)**. Makna dari sistem nilai DJKI ini adalah:

- **DJKI** : Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yaitu seluruh pimpinan dan ASN DJKI.
- **Kompeten** : Memiliki penguasaan (kompeten) di bidang KI, memiliki keterampilan teknis serta memiliki kemampuan analisis.
- **Energik** : Memiliki inisiatif dalam bekerja, memiliki semangat kerja tinggi serta mampu beradaptasi dengan perubahan
- **Responsif** : Memberikan pelayanan cepat, mampu membangun komunikasi yang efektif serta keterbukaan (transparansi) dalam memberikan layanan
- **Energik** : Memahami kebutuhan pelanggan, mampu memberikan solusi yang manusiawi serta memiliki rasa keadilan

- **Nasionalis** : Memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi, selalu berorientasi dalam memberikan kontribusi untuk negara dan mendukung terwujudnya Visi Indonesia maju
- **Profesional** : mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.
- **Akuntabel** : seluruh ASN Kementerian Hukum harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- **Sinergi** : komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerja sama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan dengan institusi terkait.
- **Transparan** : Kementerian Hukum menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- **Inovatif** : mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.
- **Berorientasi pelayanan** : komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:
 - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
 - Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan;
 - Melakukan perbaikan tiada henti.
- **Akuntabel** : bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:
 - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;
 - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung

jawab, efektif, dan efisien;

- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan

- **Kompeten** : terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
- Membantu orang lain belajar;
- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

- **Harmonis** : saling peduli dan menghargai perbedaan. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:

- Menghargai setiap orang apa pun latar belakangnya;
- Suka menolong orang lain;
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif

- **Loyal** : berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:

- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
- Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara;
- Menjaga rahasia jabatan dan negara.

- **Adaptif** : terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:

- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas;
- Bertindak proaktif.

- **Kolaboratif** : membangun kerja sama yang sinergis. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum

Arah kebijakan dan strategi Kemenkum disusun dengan mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 dan RPJPN 2025-2045. Berdasarkan Renstra Kemenkum periode 2025-2029, berikut adalah arah kebijakan dan strategi Kemenkum:

- 1. Arah kebijakan 1:** Pembangunan budaya hukum dalam membentuk masyarakat sadar hukum
 - a. **Strategi 1.1:** Meningkatkan pengetahuan, pemahaman serta kepatuhan hukum Masyarakat
 - b. **Strategi 1.2:** Meningkatkan kepatuhan hukum Instansi Pemerintah dan Badan Hukum
- 2. Arah kebijakan 2:** Pembangunan hukum nasional berkepastian dan berkeadilan
 - a. **Strategi 2.1:** Pembentukan hukum yang selaras dengan prinsip-prinsip kepastian hukum dan mengakomodir kebutuhan masyarakat
- 3. Arah kebijakan 3:** Pengarusutamaan hak hukum bagi seluruh masyarakat
 - a. **Strategi 3.1:** Penegakan hukum yang adil, transparan dan berorientasi *restorative justice*
 - b. **Strategi 3.2:** Optimasi Layanan hukum Kemenkum dalam mewujudkan kepastian hukum
 - c. **Strategi 3.3:** Meningkatkan profesionalitas lembaga dan aparat penegak hukum
 - d. **Strategi 3.4:** Meningkatkan nilai ekonomi dalam pemanfaatan kekayaan intelektual dan kemudahan berusaha

Arah kebijakan dan strategi Kemenkum di atas akan dijadikan acuan bagi seluruh Satker setingkat UKE I dalam menentukan arah kebijakan dan strategi Satker dalam penyusunan Renstra periode 202-2029.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi DJKI

Penyusunan arah kebijakan dan strategi DJKI dilakukan dengan mengacu pada arah kebijakan dan strategi Kemenkum tahun 2025-2029. Berikut adalah arah kebijakan dan strategi DJKI untuk periode Renstra 2025-2029 yang telah disepakati:

4.2.1. Arah Kebijakan 1: Penegakan hukum KI yang profesional

1. Kegiatan 1.1: Pencegahan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan tingkat kerawanan pelanggaran

Kegiatan ini menekankan pada upaya pencegahan terjadinya pelanggaran HKI berdasarkan hasil pemetaan tingkat kerawanan wilayah terhadap pelanggaran KI. Kegiatan ini diharapkan dapat mengurangi sengketa maupun pelanggaran HKI dimasa yang akan datang.

2. Kegiatan 1.2: Penegakan hukum Pro Yustisia atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Kegiatan ini merupakan penegakan hukum atas pelanggaran HKI yang terjadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan hukum pro yustisia atas pelanggaran HKI dilakukan oleh PPNS DJKI maupun melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya.

3. Kegiatan 1.3: Penyelesaian sengketa KI melalui mediasi

Kegiatan ini merupakan upaya penyelesaian sengketa KI melalui jalur mediasi. Penguatan mediator, khususnya di wilayah menjadi faktor kritis yang menentukan keberhasilan mediasi penyelesaian sengketa KI.

4. Kegiatan 1.4: Mendorong pencatatan Hak Cipta, Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), dan Rahasia Dagang serta mendorong pendaftaran Desain Industri, Merek, Indikasi Geografis, Paten, dan DTLST berbasis potensi kewilayahan.

Kegiatan ini merupakan pemberian layanan, sosialisasi, diseminasi, dan edukasi dalam mendorong pencatatan Hak Cipta, Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), dan Rahasia Dagang serta mendorong pendaftaran Desain Industri, Merek, Indikasi Geografis, Paten, dan DTLST berbasis potensi kewilayahan. Penerapan kegiatan ini disesuaikan dengan tingkat kesadaran masyarakat terhadap KI, yang dilakukan melalui edukasi KI secara komprehensif di seluruh wilayah Indonesia.

5. Kegiatan 1.5: Digitalisasi penegakan hukum kekayaan intelektual

Kegiatan ini menekankan pada penerapan teknologi digital dalam mendukung pelaksanaan penegakan hukum kekayaan intelektual. Penerapan teknologi digital diharapkan dapat meningkatkan koordinasi maupun berbagi informasi dalam konteks penegakan hukum KI.

Kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan dalam mendukung kelima kegiatan tersebut sesuai arah kebijakan dan strategi 1 adalah **“Penegakan Hukum KI”** yang akan fokus pada:

1. Pemetaan wilayah rawan pelanggaran KI
2. Koordinasi bersama seluruh elemen Aparat Penegak Hukum yang beririsan dengan Penegakan Hukum bidang KI
3. Pemblokiran situs untuk perlindungan HC (tergantung aduan yang masuk), melalui kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital
4. Percepatan penyelesaian aduan
5. Sertifikasi Mall dengan melibatkan Direktorat terkait
6. Pemantauan Hak Cipta, ditambahkan dengan kewajiban membayar royalti untuk hak siar dan hak cipta
7. Pencegahan pelanggaran KI
8. Mediasi non Yustisia
9. Menerima Aduan Pro yustisia
10. Penguatan peran PPNS KI di Pusat dan Wilayah

4.2.2. Arah kebijakan 2: Pemanfaatan HKI dalam Meningkatkan Nilai Ekonomi KI

1. Kegiatan 2.1: Peningkatan maturitas pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Hak Cipta, Desain Industri, KIK, Merek, IG, Paten, DTLST dan Rahasia Dagang dalam meningkatkan nilai tambah dan daya saing hasil kreasi anak bangsa

Kegiatan ini menekankan pada pemetaan maturitas pemanfaatan HKI sebagai dasar dalam memberikan layanan pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Hak Cipta, Desain Industri, KIK, Merek, IG, Paten, DTLST dan Rahasia Dagang dalam meningkatkan nilai tambah dan daya saing hasil kreasi anak bangsa. Setiap wilayah dengan maturitas yang berbeda akan memiliki fokus peningkatan maturitas yang berbeda, oleh karena itu pembinaan dan layanan yang diberikan harus disesuaikan dengan kondisi maturitas di setiap wilayah.

2. Kegiatan 2.2: Meningkatkan kualitas layanan perlindungan dan pemanfaatan KI berbasis digital

Peningkatan kualitas layanan perlindungan dan pemanfaatan KI perlu dilakukan secara berkesinambungan. Untuk itu, maka kegiatan ini fokus pada peningkatan kualitas layanan perlindungan dan pemanfaatan KI dengan memanfaatkan perkembangan teknologi digital terkini.

3. Kegiatan 2.3: Meningkatnya manfaat kerja sama strategis Kekayaan Intelektual

Kegiatan ini berupaya dalam memastikan adanya peningkatan manfaat atas kerja sama KI yang dilakukan. Manfaat tersebut dapat berupa manfaat langsung maupun manfaat tidak langsung atas kerja sama KI di dalam maupun luar negeri.

4. Kegiatan 2.4: Promosi produk dalam negeri berbasis kekayaan intelektual

Kegiatan ini menekankan pada promosi produk hasil karya anak bangsa berbasis KI. Promosi dilakukan melalui *event* promosi yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual maupun

event yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan Kementerian/Lembaga lain. Kegiatan promosi tersebut dapat dilakukan di dalam maupun ke luar negeri.

5. Kegiatan 2.5: Koordinasi pelaksanaan National IP Strategy (NIPS) Indonesia

Salah satu bagian penting dalam perlindungan dan pemanfaatan KI di Indonesia adalah pelaksanaan strategi KI nasional atau National IP Strategy (NIPS) yang melibatkan seluruh *stakeholder*. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan NIPS dengan K/L/D terkait merupakan langkah kritis yang harus dilakukan dalam mencapai tujuan bersama.

Kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan dalam mendukung kelima kegiatan tersebut sesuai arah kebijakan dan strategi 2 adalah:

1. **Jelajah Kekayaan Intelektual Indonesia** ke Lembaga Pendidikan, Industri, Pusat Penelitian dan Pengembangan (*research and development center*) serta Pesantren.
2. **Akselerasi Penyelesaian Permohonan Kekayaan Intelektual** untuk Usaha Kecil dan Menengah serta Lembaga Pendidikan, khususnya untuk Merek, DI, serta Paten Sederhana.
3. **Kawasan Wisata Berbasis Kekayaan Intelektual (KWB KI)**
4. **Kawasan Karya Cipta (KKC)**
5. **Kawasan Desain Industri (KDI)**
6. **KI dan Musik: Rasakan irama Kekayaan Intelektual** (dari tema WIPO 2025 → IP and Music: Feel the Beat of IP)
7. **Sinergi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan dalam Pemanfaatan KI untuk bisnis dan mendorong pertumbuhan ekonomi**
8. **Sosialisasi, Edukasi dan Kampanye HKI hingga ke pelosok negeri → Termasuk IP Academy dan IP Academy Plus**
9. **Klinik KI Bergerak (KKIB)**
10. **Transformasi Layanan KI Berbasis Digital**
11. **Penyusunan dan pelaksanaan peta jalan (*roadmap*) pengembangan KI**

4.2.3. Arah Kebijakan 3: Reformasi birokrasi dan dukungan manajemen Ditjen KI

1. Kegiatan 3.1: Melaksanakan rencana aksi reformasi birokrasi terkait tugas dan fungsi Ditjen KI

Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan DJKI terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup Kemenkum dan program Reformasi Birokrasi Nasional (RBN). Rencana aksi yang dilaksanakan merupakan rencana aksi yang telah ditetapkan di lingkup DJKI yang sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab DJKI.

2. Kegiatan 3.2: Meningkatkan kualitas layanan internal Ditjen KI

Kegiatan ini merupakan bentuk pelaksanaan dukungan manajemen yang diberikan oleh Kesekretariatan dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif, serta meningkatkan kinerja organisasi (DJKI) secara keseluruhan.

Kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan dalam mendukung kedua kegiatan tersebut sesuai arah kebijakan dan strategi 3 adalah:

1. Optimasi pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi Ditjen KI
2. Pengembangan Kompetensi Aparatur SDM di Lingkungan DJKI
3. Peningkatan kualitas dan inovasi layanan internal
4. Peningkatan kepatuhan layanan internal terhadap SOP

3.3 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi di bidang KI disusun untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi DJKI yang menjabarkan peranan regulasi yang dibutuhkan dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis Program DJKI. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi DJKI dituangkan dalam matriks Kerangka Regulasi di bawah ini:

Tabel 13. Kerangka Regulasi DJKI

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	RUU tentang Desain Industri	Pembaharuan berdasarkan kajian perubahan lingkungan strategis dan regulasi terkait	Dit. HCDI	Ditjen PP, BPHN, dan K/L terkait.	2025
2	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta		Dit. HCDI	Ditjen PP, BPHN, dan K/L terkait.	2025
3	RUU tentang Kekayaan Intelektual Komunal		Dit. HCDI	Ditjen PP, BPHN, dan K/L terkait.	2028
4	RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis		Dit. Merek	Ditjen PP, BPHN, dan K/L terkait.	2026
5	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang		Dit. Paten, DTLST dan Rahasia Dagang	Ditjen PP, BPHN, dan K/L terkait.	2027
6	RPP tentang Komisi Banding Paten		Dit Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang	Ditjen PP, BPHN, dan K/L terkait.	2025
7	RPerpres tentang Peta Jalan (<i>Roadmap</i>) Pengembangan Kekayaan Intelektual	Prioritas Nasional sesuai dengan RPJMN 2025-2029	Setditjen KI	Ditjen PP, BPHN, dan K/L terkait.	2026

Tabel di atas menunjukkan kebutuhan regulasi bidang Kekayaan Intelektual sebagai dasar hukum bagi DJKI dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab dalam upaya mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Terdapat tujuh kebutuhan pembaharuan regulasi

berdasarkan kajian perubahan lingkungan strategis dan regulasi terkait: yaitu:

1. RUU tentang tentang Desain Industri;
2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta;
3. RUU tentang Kekayaan Intelektual Komunal;
4. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
5. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
6. RPP tentang Komisi Banding Paten;
7. RPerpres tentang Peta Jalan (Roadmap) Kekayaan Intelektual.

Dalam penentuan kerangka regulasi bidang Kekayaan Intelektual, DJKI melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang saat ini masih berlaku. Inventarisasi dilakukan dalam rangka penyesuaian peraturan perundang-undangan di masa transisi kementerian, dimana pada masa Kabinet Merah Putih, Kementerian Hukum dan HAM telah beralih menjadi Kementerian Hukum, Kementerian HAM dan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Sehingga hal tersebut diperlukan transisi organisasi, dan proses transisi organisasi ini pula dilakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan guna penyesuaian dengan nomenklatur terbaru. Hasil inventarisasi peraturan perundang-undangan di bidang KI tersebut sampai dengan 31 Desember 2024, terdapat 56 (lima puluh enam) peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari:

1. 8 (delapan) undang-undang;
2. 15 (lima belas) peraturan pemerintah;
3. 8 (delapan) peraturan presiden;
4. 26 (dua puluh enam) peraturan menteri.

3.4 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan merupakan fondasi yang kuat bagi keberhasilan pelaksanaan rencana strategis. Dengan memiliki kerangka kelembagaan yang jelas dan efektif, organisasi dapat lebih siap menghadapi tantangan dan peluang yang ada serta mencapai tujuan strategisnya. Kerangka kelembagaan menjelaskan mengenai kebutuhan fungsi dan struktur organisasi, tata laksana antar unit organisasi dan pengelolaan sumber daya manusia termasuk di dalamnya kebutuhan sumber daya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas yang diperlukan dalam upaya pencapaian Sasaran Program guna mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian.

Penyusunan kerangka kelembagaan DJKI dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi terkait Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) saat ini dan menganalisis *gap* antara SOTK saat ini dengan kebutuhan SOTK dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan DJKI untuk lima tahun ke depan. Dari hasil identifikasi permasalahan SOTK saat ini dan analisis *gap* antara SOTK saat ini dengan kebutuhan SOTK untuk lima tahun mendatang, disusun desain kriteria struktur organisasi yang dibutuhkan. Desain kriteria ini akan menjadi acuan organisasi dalam menyusun struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan Renstra lima tahun ke depan. Berikut adalah kerangka kelembagaan DJKI yang telah berhasil disusun:

Tabel 14. Kerangka Kelembagaan DJKI

No	Permasalahan SOTK saat ini	Desain kriteria organisasi yang dibutuhkan
1	Pembentukan tim kerja masih dilakukan berdasarkan <i>self assessment</i> → belum berdasarkan analisis beban kerja (ABK)	Perlu penataan ulang tim kerja berdasarkan beban kerja
2	Garis koordinasi di seluruh unit teknis dengan pihak eksternal/ <i>stakeholder</i> (K/L/Pemda, Masyarakat) terbatas karena tidak memiliki kewenangan	Dibutuhkan penguatan/kejelasan terkait TUSI “ koordinasi ” dengan pihak eksternal Kemenkum
3	Ditjen KI belum memiliki TUSI terkait valuasi (penilai) KI dalam mendukung komersialisasi KI (Tambahan dasar hukum Ditjen KI sebagai valuator KI → PP 24/2022 Peraturan Pelaksanaan UU 24/2019 ttg Ekraf)	Dibutuhkan penyesuaian struktur terkait adanya fungsi valuasi KI

No	Permasalahan SOTK saat ini	Desain kriteria organisasi yang dibutuhkan
4	Aspirasi Masyarakat: Layanan KI diharapkan dapat menjangkau wilayah yang jauh dari ibukota provinsi	Dibutuhkan Unit Layanan per rezim KI berdasarkan prioritas maupun Unit Kerja KI di wilayah yang jauh dari ibu kota provinsi untuk layanan perlindungan dan pemanfaatan KI
5	Belum ada unit kerja khusus yang menangani perlindungan maupun pemanfaatan KI di luar negeri untuk produk asli Indonesia	Perlu unit kerja khusus yang menangani perlindungan maupun pemanfaatan KI di luar negeri untuk perlindungan dan pemanfaatan KI produk asli Indonesia di Luar Negeri

Dari tabel di atas, diketahui bahwa terdapat enam kriteria desain yang dibutuhkan organisasi berdasarkan enam permasalahan terkait SOTK saat ini, yaitu:

1. Perlu penataan ulang tim kerja berdasarkan beban kerja;
2. Dibutuhkan penguatan/kejelasan terkait TUSI “koordinasi” dengan pihak eksternal Kemenkum;
3. Perlu ada unit kerja yang memiliki tugas melaksanakan valuasi KI;
4. Dibutuhkan penguatan kelembagaan dan TUSI terkait pemanfaatan dan edukasi KI di wilayah:
 - a. Perlu adanya Pelayanan KI tersendiri atau setidaknya yang menjabat sebagai Kepala Bidang Layanan KI di Wilayah.
 - b. Perlu Unit Pelayanan Teknis (UPT) layanan KI yang dapat menjangkau wilayah yang berada jauh dari Ibu Kota Provinsi, khususnya pada wilayah dengan maturitas KI yang tinggi.
5. Dibutuhkan perwakilan KI di Swiss, Cina, Jepang, USA, dan negara mitra lainnya setingkat atase untuk efektivitas dan efisiensi kegiatan tugas dan fungsi Ditjen KI dalam memberikan layanan hukum bidang kekayaan intelektual.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Target kinerja merupakan tujuan yang berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan bagi sebuah organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan. Target kinerja menjelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang ingin dicapai dari setiap Indikator Kinerja, baik itu Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), Indikator Kinerja Program (IKK), dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Sederhananya, target kinerja adalah tujuan yang ingin dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu.

Target kinerja merupakan elemen penting dalam manajemen kinerja. Dengan menetapkan target yang jelas dan realistis, organisasi dapat meningkatkan produktivitas, mencapai tujuan strategis, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih fokus mencapai tujuan organisasi. Proses penetapan target kinerja dimulai dengan menetapkan visi dan misi organisasi. Kemudian dilakukan penetapan terhadap tujuan dan Sasaran Strategis (SS) organisasi. Sasaran strategis tersebut kemudian diturunkan (*cascading*) ke tingkat yang lebih operasional, yaitu dalam bentuk Sasaran Program (SK) dan Sasaran Kegiatan (SK). Setelah penetapan Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan, langkah selanjutnya adalah menetapkan target kinerja yang terdiri dari Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Program, dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan beserta target untuk masing-masing sasaran. Target kinerja dapat berupa kuantitatif atau kualitatif dan harus memenuhi kelima kriteria SMART, yaitu: *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*. Artinya, sebuah target kinerja harus jelas/spesifik, dapat diukur, realistis, relevan dengan tujuan organisasi, dan memiliki batas waktu yang jelas. Target kinerja disusun dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu:

- a. target harus menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap Sasaran Program;
- b. target kinerja Sasaran Program diukur melalui Indikator Kinerja Program;

- c. penetapan target harus logis, relevan dengan indikator kerjanya, dan berdasarkan basis data yang jelas; dan
- d. penetapan target harus mempertimbangkan kapasitas pelaksanaan dari unit kerja terkait.

Penyusunan target kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dilakukan dengan mengacu pada target kinerja Kemenkum melalui serangkaian *Focus Group Discussion* (FGD) dengan seluruh pemangku kepentingan di lingkup DJKI. Penentuan Sasaran Program dilakukan dengan metode *cascading* dari Sasaran Strategis di tingkat Kementerian. Berikut adalah target kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk periode 2025-2029 yang telah disepakati:

Tabel 15. Target Kinerja DJKI

No.	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya Kepuasan terhadap Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual	3,36 indeks	3,36 indeks	3,37 indeks	3,38 indeks	3,40 indeks
2	Terwujudnya Penegakan Hukum Pelindungan Kekayaan Intelektual yang Profesional	Indeks Penegakan Hukum Pelindungan Kekayaan Intelektual	3,05 indeks	3,06 indeks	3,07 indeks	3,08 indeks	3,09 indeks
3	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Indonesia terhadap Kekayaan Intelektual	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual	2,2 indeks	2,4 indeks	2,6 indeks	2,8 indeks	3,0 indeks
4	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	Indeks Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	87,38 indeks	87,40 indeks	87,42 indeks	87,44 indeks	87,46 indeks

Target kinerja DJKI terdiri dari empat sasaran program dan empat indikator sasaran program, yaitu: (1) Meningkatkan Kepuasan terhadap Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual, yang diukur melalui indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual, (2) Terwujudnya Penegakan Hukum

Pelindungan Kekayaan Intelektual yang Profesional, yang diukur melalui dua indikator: Indeks Penegakan Hukum Pelindungan Kekayaan Intelektual, dan (3) Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Indonesia terhadap Kekayaan Intelektual, yang diukur melalui Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual, serta (4) Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum, yang diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum.

4.2 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan dalam konteks perancangan strategis kementerian merujuk pada suatu struktur atau sistem yang digunakan untuk merencanakan, mengalokasikan, dan mengelola sumber daya keuangan guna mencapai target Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, kerangka pendanaan ini berfungsi sebagai peta jalan keuangan yang memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan oleh organisasi benar-benar dialokasikan untuk program dan kegiatan yang sesuai dengan prioritas nasional dan tujuan organisasi. Selain itu, dijabarkan juga pemenuhan kebutuhan pendanaan yang bersumber dari APBN baik yang bersumber dari Rupiah Murni, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) serta sumber/skema lainnya seperti kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Kemudian untuk rincian penghitungan Prakiraan Maju, disajikan dalam bentuk Tabel Penghitungan Prakiraan Maju. Berikut adalah kerangka pendanaan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk periode 2025-2029 pada Lampiran I.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) ini disusun dengan mempertimbangkan potensi, peluang, kendala, dan permasalahan yang dihadapi sehingga penetapan target yang berorientasi pada hasil diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra DJKI Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis DJKI dalam mendukung tujuan Kementerian Hukum dan agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029, serta berkontribusi memberikan arah yang jelas dalam pengelolaan kekayaan intelektual di Indonesia.

DJKI juga telah menyusun pendelegasian kinerja (*cascading*) sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis menjadi sasaran program dan indikator kinerja program hingga sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kerangka berpikir logis menggunakan pohon kinerja dalam mewujudkan sasaran dan indikator kinerja pembangunan Nasional. Melalui proses ini, kualitas Indikator Kinerja Utama (IKU) dinilai telah memenuhi prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*) dan selaras dengan indikator RPJMN. Penjenjangan kinerja juga telah dilakukan secara sistematis dan terukur, sehingga memastikan kesinambungan antar level perencanaan dan memperkuat akuntabilitas kinerja di seluruh unit kerja.

Renstra DJKI Tahun 2025-2029 ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan sebagian rencana kerja maupun rencana kerja dan anggaran tahun 2025 hingga tahun 2029. Implementasi Renstra ini akan sangat bergantung pada seluruh SDM ASN DJKI, dimana dengan berlandaskan nilai-nilai dasar (*core values*) DJKI KEREN, ASN BerAKHLAK dan *employer branding* ASN “Bangga Melayani Bangsa” maka seluruh pejabat dan pegawai DJKI berkomitmen untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dengan berupaya menjadi instansi pemerintahan yang berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.

Renstra DJKI Tahun 2025-2029 ini merupakan komitmen nyata untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. DJKI terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat penegakan hukum, dan memperluas akses masyarakat terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual, serta mengoptimalkan pemanfaatan KI. Dengan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, kami yakin bahwa tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis ini dapat dicapai.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual



RAZILU

LAMPIRAN

Lampiran I. Matriks Kinerja dan Pendanaan Ditjen KI

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA TUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
KEMENTERIAN HUKUM													
	Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Kepastian Hukum di Seluruh Wilayah NKRI												1. DITJEN PP; 2. DITJEN AHU; 3. DITJEN KI; 4. BPHN; 5. BPSDM Hukum
	IKSS 1.1 Indeks Penegakan dan Pelayanan Hukum		3,39 Indeks	3,41 Indeks	3,44 Indeks	3,46 Indeks	3,49 Indeks						
	IKSS 1.2 Indeks Budaya Hukum		0,83 Indeks	0,84 Indeks	0,85 Indeks	0,86 Indeks	0,87 Indeks						
	IKSS 1.3 Indeks Materi Hukum		0,51 Indeks	0,52 Indeks	0,53 Indeks	0,54 Indeks	0,55 Indeks						
	Sasaran Strategis 2 Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi												Seluruh Satuan Kerja
	IKSS 2.1 Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum		90,38 Indeks	90,40 Indeks	90,42 Indeks	90,44 Indeks	90,46 Indeks						
PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM (BF)								750.640,48	719.360,48	707.719,26	748.269,45	809.681,61	
	SP BF 4 - Meningkatnya Kepuasan terhadap Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual												Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
	IKP BF 4.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual		3,36 Indeks	3,36 Indeks	3,37 Indeks	3,38 Indeks	3,40 Indeks						
	SP BF 5 - Terwujudnya Penegakan Hukum Pelindungan Kekayaan Intelektual yang Profesional												Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
	IKP BF 5.1 Indeks Penegakan Hukum Pelindungan Kekayaan Intelektual		3,05 Indeks	3,06 Indeks	3,07 Indeks	3,08 Indeks	3,09 Indeks						
	SP BF 7 - Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Indonesia terhadap Kekayaan Intelektual												Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
	IKP BF 7.1 Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual		2,2 Indeks	2,4 Indeks	2,6 Indeks	2,8 Indeks	3,0 Indeks						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA TUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	PENYELENGGARAAN SISTEM HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI							14.782,76	14.619,68	15.350,66	16.118,19	16.924,10	Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri
	SK 7115.1 Meningkatnya Layanan Hak Cipta dan Desain Industri	Pusat											
	IKK 7115.1.1 Tingkat Kepatuhan Layanan Hak Cipta, Desain Industri dan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) terhadap Standar Pelayanan		85%	85%	85%	85%	85%						
	IKK 7115.1.2 Tingkat Validasi Pencatatan Ciptaan dari Hak Cipta dan Hak Terkait		70%	95%	95%	95%	95%						
	IKK 7115.1.3 Tingkat Validasi Sertifikat Hak Desain Industri		-	80%	80%	80%	80%						
	IKK 7115.1.4 Tingkat Validasi Data Kekayaan Intelektual Komunal (KIK)		-	75%	75%	75%	75%						
	<i>Output 1. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Hak Cipta, Desain Industri dan Kekayaan Intelektual Komunal</i>		3 NSPK	3 NSPK	3 NSPK	3 NSPK	3 NSPK						
	<i>Output 2. Pengawasan Lembaga Manajemen Kolektif</i>		-	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga						
	<i>Output 3. Pembinaan Lembaga Manajemen Kolektif</i>		1 Lembaga	-	-	-	-						
	<i>Output 4. Advokasi Hukum terkait Hak Cipta dan Desain Industri</i>		300 Layanan	-	-	-	-						
	<i>Output 5. Layanan Advokasi Hukum terkait Hak Cipta, Desain Industri dan Kekayaan Intelektual Komunal</i>		-	300 Layanan	300 Layanan	300 Layanan	300 Layanan						
	SK 7115.2 Meningkatnya Pencatatan Hak Cipta	Pusat											
	IKK 7115.2.1 Persentase Peningkatan Pencatatan Hak Cipta		20%	20%	20%	20%	20%						
	<i>Output 1. Layanan Hak Cipta</i>		120000 Layanan	132000 Layanan	132000 Layanan	132000 Layanan	132000 Layanan						
	SK 7115.3 Meningkatnya Pendaftaran Desain Industri	Pusat											
	IKK 7115.3.1 Persentase Desain Industri terdaftar		50%	75%	75%	75%	75%						
	<i>Output 1. Layanan Desain Industri</i>		5500 Layanan	6050 Layanan	6050 Layanan	6050 Layanan	6050 Layanan						
	SK 7115.4 Meningkatnya Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal	Pusat											
	IKK 7115.4.1 Persentase Peningkatan Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal		30%	25%	25%	25%	25%						
	<i>Output 1. Layanan Kekayaan Intelektual Komunal</i>		1200 Layanan	200 Layanan	200 Layanan	200 Layanan	200 Layanan						
	SK 7115.5 Meningkatnya Kinerja Pemeriksa Desain Industri	Pusat											
	IKK 7115.5.1 Persentase Pemeriksa Desain Industri Dengan Kinerja "Baik"		0%	90%	90%	90%	90%						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA TUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	<i>Output 1. Layanan Peningkatan Pemahaman Bagi Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri</i>		-	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan						
	PENYELENGGARAAN KERJA SAMA, PEMBERDAYAAN, DAN EDUKASI KEKAYAAN INTELEKTUAL							30.895,63	39.162,38	41.120,50	43.176,52	45.335,35	Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi
	SK 7116.1 Meningkatnya Layanan Kerja Sama Kekayaan Intelektual	Pusat											
	IKK 7116.1.1 Indeks pemanfaatan kerja sama dalam perlindungan dan/atau pemanfaatan Kekayaan Intelektual		2 Indeks	3,10 Indeks	3,11 Indeks	3,12 Indeks	3,13 Indeks						
	<i>Output 1. Kerja Sama Luar Negeri di Bidang Kekayaan Intelektual</i>		27 Kesepakatan	30 Kesepakatan	30 Kesepakatan	30 Kesepakatan	30 Kesepakatan						
	<i>Output 2. Kerja Sama Dalam Negeri di Bidang Kekayaan Intelektual</i>		35 Kesepakatan	37 Kesepakatan	37 Kesepakatan	37 Kesepakatan	37 Kesepakatan						
	SK 7116.2 Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual	Pusat											
	IKK 7116.2.1 Tingkat pengetahuan dan pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual		2,2 Indeks	2,4 Indeks	2,6 Indeks	2,8 Indeks	3,0 Indeks						
	<i>Output 1. Diseminasi Kekayaan Intelektual</i>		10000 Orang	-	-	-	-						
	<i>Output 2. Edukasi Kekayaan Intelektual</i>		10000 Orang	-	-	-	-						
	<i>Output 3. Pembinaan Konsultan Kekayaan Intelektual</i>		1000 Orang	-	-	-	-						
	<i>Output 4. Promosi Kekayaan Intelektual</i>		-	68 Promosi	68 Promosi	68 Promosi	68 Promosi						
	<i>Output 5. Layanan Edukasi KI</i>		-	18 Layanan	18 Layanan	18 Layanan	18 Layanan						
	<i>Output 6. Layanan Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Konsultan KI</i>		-	20 Layanan	20 Layanan	20 Layanan	20 Layanan						
	<i>Output 7. Norma, Standar, Prosedur, Kriteria di bidang Kerja Sama dan Edukasi Kekayaan Intelektual</i>		5 NSPK	-	-	-	-						
	<i>Output 8. Norma, Standar, Prosedur, Kriteria di bidang Kerja Sama, Pemberdayaan dan Edukasi Kekayaan Intelektual</i>		-	4 NSPK	4 NSPK	4 NSPK	4 NSPK						
	SK 7116.3 Meningkatnya kinerja Analis Kekayaan Intelektual	Pusat											
	IKK 7116.3.1 Persentase Analis KI dengan kinerja "Baik"		-	80%	82%	84%	86%						
	<i>Output 1. Layanan Peningkatan Pemahaman bagi Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual</i>		-	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan						
	SK 7116.4 Terwujudnya Pemanfaatan Kekayaan Intelektual	Pusat											
	- IKK 7116.4.1 Persentase KI yang dimanfaatkan terhadap total Kekayaan Intelektual yang terdaftar/tercatat		-	60%	65%	70%	75%						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA TUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	<i>Output 1. Layanan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual</i>		-	30 Layanan	30 Layanan	30 Layanan	30 Layanan						
	PENYELENGGARAAN SISTEM MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS							17.545,10	26.663,74	28.433,51	29.855,19	31.347,95	Direktorat Merek dan Indikasi Geografis
	SK 7117.1 Meningkatnya Layanan Merek dan Indikasi Geografis	Pusat											
	IKK 7117.1.1 Tingkat Kepatuhan Layanan Merek dan Indikasi Geografis terhadap Standar Pelayanan		90%	90%	90%	90%	90%						
	IKK 7117.1.2 Tingkat Validasi Sertifikat Merek		90%	90%	90%	90%	90%						
	IKK 7117.1.3 Tingkat Validasi Sertifikat Indikasi Geografis		90%	92%	94%	96%	98%						
	<i>Output 1. Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria di Bidang Merek dan Indikasi Geografis</i>		2 NSPK	2 NSPK	2 NSPK	2 NSPK	2 NSPK						
	<i>Output 2. Layanan Advokasi Hukum Terkait Merek</i>		-	245 Layanan	245 Layanan	245 Layanan	245 Layanan						
	<i>Output 3. Advokasi Hukum Terkait Merek dan Indikasi Geografis</i>		245 Layanan	-	-	-	-						
	<i>Output 4. Layanan Pelaksanaan Sidang Komisi Banding Merek dan Indikasi Geografis</i>		-	88 Sidang	88 Sidang	88 Sidang	88 Sidang						
	<i>Output 5. Keputusan atas Permohonan Banding Merek</i>		540 Layanan	-	-	-	-						
	<i>Output 6. Pengawasan dan Pengendalian Produk Indikasi Geografis</i>		-	30 Produk	30 Produk	30 Produk	30 Produk						
	SK 7117.2 Meningkatnya Pendaftaran Merek	Pusat											
	IKK 7117.2.1 Persentase Merek Terdaftar		70%	71%	72%	73%	74%						
	<i>Output 1. Layanan Merek</i>		71708 Layanan	71708 Layanan	71708 Layanan	71708 Layanan	71708 Layanan						
	SK 7117.3 Meningkatnya Pendaftaran Indikasi Geografis	Pusat											
	IKK 7117.3.1 Persentase Indikasi Geografis Terdaftar		50%	53%	55%	58%	60%						
	<i>Output 1. Layanan Indikasi Geografis</i>		18 Layanan	18 Layanan	18 Layanan	18 Layanan	18 Layanan						
	SK 7117.4 Meningkatnya Kinerja Pemeriksa Merek	Pusat											
	IKK 7117.4.1 Persentase Pemeriksa Merek dengan Kinerja "Baik"		82%	84%	86%	88%	90%						
	<i>Output 1. Layanan Peningkatan Pemahaman Bagi Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek</i>		-	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan						
	PENYELENGGARAAN SISTEM PATEN, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG							26.744,98	26.783,10	28.122,25	29.528,36	31.004,78	Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA TUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	SK 7118.1 Meningkatnya Layanan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang	Pusat											
	IKK 7118.1.1 Tingkat Kepatuhan Layanan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang terhadap Standar Pelayanan		85%	85%	85%	85%	85%						
	IKK 7118.1.2 Tingkat Validasi Sertifikat Paten		91%	92%	93%	94%	95%						
	IKK 7118.1.3 Tingkat Validasi Sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu		-	92%	93%	94%	95%						
	IKK 7118.1.4 Tingkat Validasi Pencatatan Perjanjian Rahasia Dagang		91,5%	92%	92,5%	93%	93,5%						
	<i>Output 1. Norma, Standard, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang</i>		3 NSPK	3 NSPK	3 NSPK	3 NSPK	3 NSPK						
	<i>Output 2. Layanan Advokasi Hukum Terkait Paten, DTLST dan Rahasia Dagang</i>		200 Layanan	211 Layanan	211 Layanan	211 Layanan	211 Layanan						
	<i>Output 3. Layanan Pelaksanaan Sidang Komisi Banding Paten</i>		-	25 Sidang	25 Sidang	25 Sidang	25 Sidang						
	<i>Output 4. Keputusan atas Permohonan Banding Paten</i>		25 Layanan	-	-	-	-						
	SK 7118.2 Meningkatnya Pendaftaran Paten	Pusat											
	IKK 7118.2.1 Persentase Paten yang Diberi (granted)		35%	36%	37%	38%	39%						
	<i>Output 1. Layanan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang</i>		13000 Layanan	-	-	-	-						
	<i>Output 2. Layanan Paten</i>		-	13520 Layanan	13520 Layanan	13520 Layanan	13520 Layanan						
	SK 7118.3 Meningkatnya Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	Pusat											
	IKK 7118.3.1 Persentase Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang Terdaftar		100%	100%	100%	100%	100%						
	<i>Output 1. Layanan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu</i>		-	7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan						
	SK 7118.4 Meningkatnya Pencatatan Perjanjian Rahasia Dagang	Pusat											
	IKK 7118.4.1 Persentase Peningkatan pencatatan perjanjian Rahasia Dagang		10%	10,5%	11%	11,5%	12%						
	<i>Output 1. Layanan Pencatatan perjanjian Rahasia Dagang</i>		-	24 Layanan	24 Layanan	24 Layanan	24 Layanan						
	SK 7118.5 Meningkatnya Kinerja Pemeriksa Paten												
	IKK 7118.5.1 Persentase Pemeriksa Paten dengan kinerja "Baik"		82%	84%	86%	88%	90%						
	<i>Output 1. Layanan Peningkatan pemahaman bagi jabatan fungsional Pemeriksa Paten</i>		-	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan						
	PENYELENGGARAAN PENEGAKAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL							7.985,66	10.702,46	11.237,58	11.799,46	12.389,44	Direktorat Penegakan Hukum

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA TUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	SK 7119.1 Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual	Pusat											
	IKK 7119.1.1 Persentase wilayah yang aman dari pelanggaran Kekayaan Intelektual		76%	76%	79%	79%	79%						
	IKK 7119.1.2 Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang selesai ditangani		52%	60%	60%	60%	60%						
	<i>Output 1. Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria di Bidang Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa HKI</i>		2 NSPK	-	-	-	-						
	<i>Output 2. Norma, Standar, Prosedur, Kriteria di Bidang Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual</i>		-	2 NSPK	2 NSPK	2 NSPK	2 NSPK						
	<i>Output 3. Layanan Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual</i>		60 Layanan	60 Layanan	60 Layanan	60 Layanan	60 Layanan						
	<i>Output 4. Layanan Mediasi Sengketa Hak Kekayaan Intelektual</i>		-	18 Layanan	18 Layanan	18 Layanan	18 Layanan						
	<i>Output 5. Layanan Penanganan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual</i>		25 Perkara	32 Perkara	32 Perkara	32 Perkara	32 Perkara						
	<i>Output 6. Pelaksanaan Mediasi Sengketa HKI</i>		18 Perkara	-	-	-	-						
	<i>Output 7. Data Pelanggaran KI</i>		-	8 Data	8 Data	8 Data	8 Data						
	<i>Output 8. Data Barang Bukti Hasil Pelanggaran KI</i>		-	1 Data	1 Data	1 Data	1 Data						
	PENYELENGGARAAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI KEKAYAAN INTELEKTUAL							53.488,15	90.872,80	95.416,44	100.187,26	105.196,62	Direktorat Teknologi Informasi
	SK 7120.1 Meningkatnya Layanan TIK sebagai Enabler Layanan Kekayaan Intelektual	Pusat											
	IKK 7120.1.1 Service Level Agreement (SLA) Layanan TIK Ditjen Kekayaan Intelektual		98,50%	99,00%	99,25%	99,50%	99,99%						
	IKK 7120.1.2 Persentase Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dimanfaatkan terhadap Total TIK Ditjen KI yang Tersedia		98,50%	99,00%	99,25%	99,50%	99,99%						
	IKK 7120.1.3 Mean Time to Respond (MTTR) terhadap serangan siber ke Ditjen Kekayaan Intelektual		1 Jam	1 Jam	1 Jam	1 Jam	1 Jam						
	<i>Output 1. Kebijakan Bidang Teknologi Informasi</i>		-	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan						
	<i>Output 2. Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria di Bidang Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual</i>		5 NSPK	5 NSPK	5 NSPK	5 NSPK	5 NSPK						
	<i>Output 3. Layanan Data dan Informasi Kekayaan Intelektual</i>		1 Data	1 Data	1 Data	1 Data	1 Data						
	<i>Output 4. Layanan Pemeliharaan Sarana TIK Bidang Kekayaan Intelektual</i>		-	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit						
	<i>Output 5. Data Center Kekayaan Intelektual</i>		-	1 Titik/Lokasi	1 Titik/Lokasi	1 Titik/Lokasi	1 Titik/Lokasi						
	<i>Output 6. Layanan Pemeliharaan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Kekayaan Intelektual</i>		1 Titik/Lokasi	-	-	-	-						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA TUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	<i>Output 7. Layanan Pemeliharaan Data Center Kekayaan Intelektual</i>		-	1 Titik/ Lokasi	1 Titik/ Lokasi	1 Titik/ Lokasi	1 Titik/ Lokasi						
	<i>Output 8. Sistem Informasi Kekayaan Intelektual</i>		1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi						
	<i>Output 9. Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Kekayaan Intelektual</i>		1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit						
	PENYELENGGARAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DI KANTOR WILAYAH							74.543,34	77.884,15	81.588,62	84.842,02	88.959,13	Kantor Wilayah
	SK 7121.1 Meningkatnya Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Wilayah											
	IKK 7121.1.1 Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan		85%	85%	85%	85%	85%						
	<i>Output 1. Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah</i>		-	33 Layanan	33 Layanan	33 Layanan	33 Layanan						
	<i>Output 2. Fasilitasi Pendampingan Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah</i>		10348 orang	-	-	-	-						
	SK 7121.2 Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di wilayah	Wilayah											
	IKK 7121.2.1 Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di wilayah yang Selesai Ditangani		30%	31%	32%	33%	34%						
	<i>Output 1. Data dan Informasi Kekayaan Intelektual di Wilayah</i>		-	66 data	66 data	66 data	66 data						
	<i>Output 2. Pemantauan Potensi Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual</i>		96 Layanan	-	-	-	-						
	SK 7121.3 Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Wilayah											
	IKK 7121.3.1 Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah		2,30 Level	2,50 Level	2,55 Level	2,60 Level	2,65 Level						
	<i>Output 1. Pemberdayaan Kekayaan Intelektual di Wilayah</i>		-	33 Layanan	33 Layanan	33 Layanan	33 Layanan						
	<i>Output 2. Diseminasi dan Edukasi Kekayaan Intelektual di Wilayah</i>		33700 orang	-	-	-	-						
	<i>Output 3. Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual</i>		4950 orang	-	-	-	-						
	<i>Output 4. Sosialisasi dan Edukasi Kekayaan Intelektual</i>		-	6400 Orang	6400 Orang	6400 Orang	6400 Orang						
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN (WA)													
	SP WA 1 - Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum												Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
	IKP WA 1.1 - Indeks Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum		87,38 Indeks	87,40 Indeks	87,42 Indeks	87,44 Indeks	87,46 Indeks						
	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL							363.502,01	392.262,29	437.881,15	450.434,62	468.499,65	Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA TUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	SK 7122.1 Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Pusat											
	IKK 7122.1.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK		100%	100%	100%	100%	100%						
	<i>Output 1. Layanan Manajemen Keuangan</i>		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen						
	SK 7122.2 Meningkatnya kinerja perencanaan penganggaran di lingkup Ditjen Kekayaan Intelektual	Pusat											
	IKK 7122.2.1 Nilai Kinerja Perencanaan Penganggaran Kementerian Hukum di lingkup Ditjen Kekayaan Intelektual		85,0 Nilai	85,1 Nilai	85,2 Nilai	85,3 Nilai	85,4 Nilai						
	<i>Output 1. Penyusunan Program dan Supervisi Anggaran</i>		4 Dokumen	-	-	-	-						
	<i>Output 2. Layanan Manajemen Strategi KI</i>		-	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan						
	<i>Output 3. Fasilitas Peningkatan dan Evaluasi Kinerja</i>		5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen						
	<i>Output 4. Layanan Perencanaan dan Penganggaran</i>		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen						
	<i>Output 5. Layanan Pemantauan dan Evaluasi</i>		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen						
	SK 7122.3 Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Pusat											
	IKK 7122.3.1 Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen		3,37 Indeks	3,38 Indeks	3,39 Indeks	3,40 Indeks	3,41 Indeks						
	<i>Output 1. Layanan Pengelolaan Komunikasi dan Pengaduan</i>		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan						
	<i>Output 2. Layanan BMN</i>		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan						
	<i>Output 3. Layanan Hukum</i>		-	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan						
	<i>Output 4. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi</i>		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan						
	<i>Output 5. Layanan Protokol</i>		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan						
	<i>Output 6. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal</i>		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan						
	<i>Output 7. Layanan Umum</i>		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan						
	<i>Output 8. Layanan Perkantoran</i>		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan						
	<i>Output 9. Layanan Sarana Internal</i>		600 Unit	600 Unit	600 Unit	600 Unit	600 Unit						
	<i>Output 10. Layanan Prasarana Internal</i>		1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit						
	<i>Output 11. Layanan Pengelolaan SDM</i>		4 Layanan	4 Layanan	4 Layanan	4 Layanan	4 Layanan						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA TUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	<i>Output 12. Layanan Manajemen SDM</i>		1141 Orang	1141 Orang	1141 Orang	1141 Orang	1141 Orang						
	<i>Output 13. Layanan Pengelolaan Keuangan</i>		4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen						
	<i>Output 14. Layanan Reformasi Kinerja</i>		2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen						
	<i>Output 15. Layanan Penyelenggaraan Kearsipan</i>		4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen						
	<i>Output 16. Penyusunan Naskah Konsepsi Rancangan Peraturan Presiden mengenai Roadmap Pengembangan KI di Indonesia</i>		1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK	-	-						

Lampiran II. Matriks Pendanaan APBN dan Sumber Pendanaan lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kementerian Hukum

KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS/RINCIAN OUTPUT	PENUGASAN INDIKATOR	TARGET					ALOKASI APBN (DALAM JUTA TUPIAH)					ALOKASI NON APBN (DALAM JUTA TUPIAH)					TOTAL (DALAM JUTA TUPIAH)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
KP 02 : Penerapan dan Penegakan Hukum	Tingkat Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum																				
Pro-P : Penerapan dan Penegakan Hukum Perdata yang Berkepastian																					
Penyusunan Naskah Konsepsi Rancangan Peraturan Presiden mengenai Roadmap Pengembangan KI di Indonesia	Jumlah NSPK Pedoman Rancangan Awal Road Map dan Naskah Konsepsi Pengembangan Kekayaan Intelektual di Indonesia	1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK	-	-	2.757	4.531	4.757	0	0	0	0	0	0	0	2.757	4.531	4.757	0	0

Lampiran III. Matriks Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
A. Undang-Undang dan Rancangan Undang-Undang					
1	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri	Pembaharuan berdasarkan kajian perubahan lingkungan strategis dan regulasi terkait	Dit. HCDI - Ditjen KI	Ditjen PP BPHN	2025
2	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta		Dit. HCDI - Ditjen KI	Ditjen PP BPHN	2029
3	RUU tentang Indikasi Geografis		Dit. Merek dan IG - Ditjen KI	Ditjen PP BPHN	2029
4	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang		Dit. Paten, DTLST dan Rahasia Dagang - Ditjen KI	Ditjen PP BPHN	2029
5	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek		Dit. Merek dan IG - Ditjen KI	Ditjen PP BPHN	2029
6	RUU tentang Kekayaan Intelektual Komunal		Dit. HCDI - Ditjen KI	Ditjen PP BPHN	2029
B. Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Pemerintah					
1	RPP tentang penutupan konten dan/atau hak akses pengguna pelanggaran kekayaan intelektual dalam sistem elektronik	Pembaharuan berdasarkan kajian perubahan lingkungan strategis dan regulasi terkait	Dit. Penyidikan - Ditjen KI	Ditjen PP BPHN	2025

Lampiran IV. Matriks Identifikasi Risiko DJKI

Sasaran Program (SP)		Indikator Kinerja Program (IKP)	Kode Potensi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Penyebab Risiko		Sumber	Stakeholder (Diisi Untuk Sumber Eksternal)	Kemung -kinan	Dam- pak	Tingkat Risiko	Profil Risiko	Perlakuan/Penanganan Risiko	
													Pengendalian Risiko	Rencana Mitigasi Risiko
SP. 01. 01. 4	Meningkatnya Kepuasan terhadap Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan perlindungan dan pemanfaatan KI	SP.01.0 1.4.6	Tidak berhasilnya proses pengajuan permohonan pendaftaran Paten	15	Kurangnya pemahaman terkait proses dan persyaratan pengajuan permohonan pendaftaran Paten	Ekst ernal	1. Masyarakat (UMKM, Umum) 2. Lembaga Pendidikan 3. Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah	5	5	25	Risiko Sangat Tinggi	Melakukan sosialisasi- diseminasi mengenai peraturan perundang- undangan KI, menyediakan pelatihan intensif, serta memberikan pendampingan dalam proses pengajuan permohonan Paten	1. Melaksanakan promosi dan edukasi, penyediaan panduan yang jelas dan mudah dipahami, serta penerapan sistem review dan konsultasi internal yang efektif atas permohonan Paten 2. Melakukan pendampingan penyusunan klaim deskriptif paten kepada pemohon yang belum memenuhi persyaratan formalitas
			SP.01.0 1.4.7	Banyak desain industri yang tidak didaftarkan karena kesadaran pemohon terkait pelindungan desain industri masih rendah	17	Kurangnya pengetahuan dan informasi masyarakat tentang pentingnya pelindungan desain industri	Ekst ernal	1. Masyarakat (UMKM, Umum) 2. Lembaga Pendidikan 3. Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah	5	4	23	Risiko Sangat Tinggi	Melaksanakan pendampingan sosialisasi dan diseminasi edukasi kepada stakeholder terkait	1. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan sosialisasi, promosi, diseminasi dan edukasi Desain Industri yang dilaksanakan oleh stakeholder terkait 2. Mendorong stakeholder terkait untuk meningkatkan permohonan Desain Industri melalui pembentukan Sentra KI baru
			SP.01.0 1.4.8	Keterlambatan implementasi dan penyempurnaan sistem aplikasi kekayaan intelektual dalam masa	18	Kompleksitas integrasi kebutuhan dan kebijakan kekayaan intelektual baru ke dalam sistem lama	Inter nal		2	5	21	Risiko Sangat Tinggi	Koordinasi antara Direktorat Teknis dengan Direktorat Teknologi Informasi terkait pembaruan informasi kebijakan baru	1. Membuat daftar prioritas pembaharuan fitur sistem aplikasi terdampak perubahan regulasi 2. Menjalankan sistem lama dan baru secara bersamaan untuk memfasilitasi selama tahap transisi.

Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Program (IKP)	Kode Potensi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Penyebab Risiko		Sumber	Stakeholder (Diisi Untuk Sumber Eksternal)	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Profil Risiko	Perlakuan/Penanganan Risiko	
												Pengendalian Risiko	Rencana Mitigasi Risiko
			penyesuaian terhadap kebutuhan dan kebijakan kekayaan intelektual terbaru										
		SP.01.0 1.4.9	Gagalnya pengguna layanan pasca permohonan Paten untuk mendapatkan informasi data penelusuran paten	19	Aplikasi masih dalam tahap pengembangan atau maintenance	Internal		4	4	19	Risiko Tinggi	Meningkatkan kualitas sistem pencarian pada aplikasi dengan memperbaharui algoritma pencarian dan mengoptimalkan indeks pencarian dengan memberikan edukasi kepada pengguna tentang cara mencari informasi yang efektif dalam aplikasi yang ada, termasuk tips dan trik pencarian	1. Melakukan pengecekan ganda di aplikasi DJKI, lalu verifikasi informasi tersebut dengan sumber lain, seperti database penelusuran paten atau konsultasi langsung dengan DJKI 2. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait penggunaan aplikasi penelusuran Paten
		SP.01.0 1.4.10	Terhambatnya proses penyusunan kerja sama luar negeri pada pertemuan internasional karena keterlambatan dalam mendapatkan informasi dan data terkini	20	Responsivitas Direktorat Teknis dalam memperbaiki serta menyampaikan informasi dan data untuk keperluan forum atau pertemuan luar negeri belum optimal	Eksternal	Kantor kekayaan Intelektual yang tergabung dalam WIPO (World Intellectual Property Organization)	4	4	19	Risiko Tinggi	Pelaksanaan rapat koordinasi dan distribusi kalender pertemuan internasional	1. Menetapkan focal point/unit pengumpul & pengolah data forum internasional 2. Monitoring ketepatan waktu pengumpulan & penyampaian informasi ke forum internasional

Sasaran Program (SP)		Indikator Kinerja Program (IKP)	Kode Potensi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Penyebab Risiko		Sumber	Stakeholder (Diisi Untuk Sumber Eksternal)	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Profil Risiko	Perlakuan/Penanganan Risiko	
													Pengendalian Risiko	Rencana Mitigasi Risiko
				terkait kekayaan intelektual										
			SP.01.0 1.4.11	Terhambatnya jumlah Indikasi Geografis yang terdaftar	21	Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait Indikasi Geografis tentang pentingnya perlindungan Indikasi Geografis	Eksternal	1. Masyarakat Pelindungan Indikasi Geografis (MPIG) 2. Pemerintah Daerah	4	4	19	Risiko Tinggi	Menyusun program yang mendukung peningkatan jumlah permohonan dan kualitas Indikasi Geografis yang diajukan pendaftarannya	1. Melakukan pendampingan kepada MPIG (Masyarakat Pelindungan Indikasi Geografis), Pemerintah Daerah, Komunitas Indikasi Geografis terkait 2. Mendorong kolaborasi antar stakeholder Indikasi Geografis: MPIG, Pemerintah Daerah, Komunitas Indikasi Geografis terkait lainnya guna meningkatkan perlindungan (kuantitas dan kualitas Indikasi Geografis terdaftar) serta pemanfaatan Indikasi Geografis
SP. 01. 01. 5	Terwujudnya Penegakan Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual yang Profesional	Indeks Penegakan Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual	SP.01.0 1.5.12	Terhambatnya proses mediasi sengketa kekayaan intelektual	21	Itikad tidak baik dari pihak yang bermediasi	Eksternal	1. Masyarakat 2. Pemilik HKI	2	5	21	Risiko Sangat Tinggi	Edukasi pra-mediasi mengenai manfaat & konsekuensi mediasi	1. Penandatanganan NDA (Non-Disclosure Agreement) sebelum mediasi 2. Menghentikan proses mediasi dengan hasil berita acara kegagalan mediasi
					22	Kebocoran hasil mediasi karena kurangnya pengelolaan dokumen mediasi	Internal		2	5	21	Risiko Sangat Tinggi	Menyusun dan menetapkan Petunjuk Pelaksana (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) yang jelas termasuk dalam hal penyimpanan dokumen mediasi	1. Meningkatkan sistem keamanan penyimpanan dokumen mediasi 2. Penegakan disiplin terhadap pegawai DJKI yang terlibat mediasi
SP. 01. 02. 8	Meningkatnya kesadaran masyarakat Indonesia terhadap	Indeks kesadaran masyarakat terhadap KI	SP.01.0 2.8.16	Masih rendah dan belum meratanya kesadaran masyarakat	31	Pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap kekayaan	Eksternal	1. Pemerintah Daerah 2. Lembaga Penelitian dan Pengembangan 3. Perguruan Tinggi 4. APH	4	5	24	Risiko Sangat Tinggi	Menyusun program peningkatan kompetensi dan materi diseminasi terstandar	1. Melaksanakan pelatihan/pembekalan agen untuk meningkatkan kompetensi agen diseminasi KI

Sasaran Program (SP)		Indikator Kinerja Program (IKP)	Kode Potensi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Penyebab Risiko		Sumber	Stakeholder (Diisi Untuk Sumber Eksternal)	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Profil Risiko	Perlakuan/Penanganan Risiko	
													Pengendalian Risiko	Rencana Mitigasi Risiko
	Kekayaan Intelektual			terhadap pentingnya kekayaan intelektual		intelektual masih rendah		5. Konsultan KI 6. Asosiasi KI 7. Kementerian/Lembaga/Organisasi lainnya)						2. Monitoring kinerja dan persebaran agen diseminasi 3. Mendorong mitra atau stakeholder untuk menambah jumlah agen diseminasi KI



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL